



Wakil Bupati

**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2021**



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 9 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan 2021-2026, maka untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TAHUN 2021 - 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
- f. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai ivisi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 ;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta

- i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode 1 (satu) tahun;
- j. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- k. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- l. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksan akan untuk mewujudkan visi;
- m. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- n. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
- o. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Pasal 2

- a. RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Bupati/Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- b. Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- I. BAB I : Pendahuluan
- II. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- III. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- IV. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
- V. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- VI. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
- VII. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- VIII. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- IX. BAB IX : Penutup

Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindak lanjuti dalam RKPD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 25 Agustus 2021



Diundangkan di Langara
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2021-2026 : (9/90/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

H. ABDUL RACHMAN
Pembina Utama Muda, IV/c



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta aturan lain yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan dokumen ini mengkombinasikan pendekatan politik, teknokratis, partisipatif (*bottom-up*) serta pendekatan atas bawah (*top-down*). Berbagai forum konsultasi dan Musrenbang RPJMD juga dilakukan dalam proses penyusunannya, untuk memperoleh masukan substantif dari berbagai pemangku kepentingan mengenai ide dan pemikiran pembangunan selama lima tahun ke depan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga segala jerih payah tersebut mendapat keberkahan dari Allah SWT, dan kita senantiasa diberi kemampuan untuk melaksanakan amanah pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Langara, 25 Agustus 2021



DAFTAR ISI

	Hal
PERDA RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	
2016-2021	1
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3 Hubungan antar Dokumen	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan	I-11
1.5 Sistematika Penulisan	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-3
2.1.3 Topografi	II-5
2.1.4 Hidrologi dan Geologi	II-7
2.1.4.1 Hidrologi	II-7
2.1.4.2 Geologi	II-9
2.1.5 Landform	II-11
2.1.6 Klimatologi.....	II-12
2.1.7 Tata Guna Lahan	II-13
2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah	II-21
2.1.9 Kondisi Rawan Bencana	II-23
2.1.9.1 Kawasan Rawan Bencana Tsunami	II-23
2.1.9.2 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	II-23

2.1.9.3 Kawasan Rawan Bencana Abrasi	II-23
2.1.10 Demografi	II-24
2.1.10.1 Jumlah Penduduk	II-24
2.1.10.2 Kepadatan Penduduk	II-25
2.1.10.3 Perkembangan Penduduk	II-25
2.1.10.4 Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin	II-26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-27
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	II-27
2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	II-33
2.2.1.3 Laju Inflasi	II-34
2.2.1.4 Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	II-36
2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-38
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia	II-39
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-40
2.2.2.1 Angka Melek Huruf	II-40
2.2.2.2 Angka Partisipasi Sekolah	II-41
2.2.2.3 Angka Harapan Hidup	II-42
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-47
2.2.3.1 Kebudayaan	II-47
2.2.3.2 Kepemudaan dan Olahraga	II-47
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-48
2.3.1 Layanan Urusan Wajib	II-48
2.3.1.1 Urusan Pendidikan	II-48
2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni ...	II-48
2.3.1.1.2 Rasio Guru terhadap Murid	II-49
2.3.1.2 Urusan Kesehatan	II-51
2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-55
2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-56
2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-60

2.3.1.6 Urusan Sosial	II-60
2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-61
2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja	II-61
2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-65
2.3.2.3 Urusan Pangan	II-68
2.3.2.4 Urusan Pertanahan	II-69
2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup	II-70
2.3.2.6 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-72
2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-73
2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-74
2.3.2.9 Urusan Perhubungan	II-75
2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika	II-77
2.3.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-79
2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal	II-80
2.3.2.13 Urusan Kepemudaan Olahraga	II-80
2.3.2.14 Urusan Statistik	II-81
2.3.2.14 Urusan Persandian	II-82
2.3.2.15 Urusan Kebudayaan	II-82
2.3.2.16 Urusan Perpustakaan	II-83
2.3.2.17 Urusan Kearsipan	II-83
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-84
2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan	II-84
2.3.3.2 Urusan Pariwisata	II-87
2.3.3.3 Urusan Pertanian	II-88
2.3.3.4 Urusan Perdagangan	II-90
2.3.3.5 Urusan Perindustrian	II-91
2.3.3.6 Urusan Transmigrasi	II-92
2.3.4 Layanan Urusan Pilihan	II-92
2.3.4.1 Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	II-92

2.3.4.2 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	II-92
2.3.5 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	II-92
2.3.5.1 Presentase Koperasi Aktif	II-92
2.3.5.2 Jumlah Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga	II-93
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-94
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-94
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-94
2.4.2 Fokus Urusan Penunjang	II-95
2.4.2.1 Urusan Keuangan	II-95
2.4.2.2 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-96
2.4.2.3 Urusan Kewilayahan	II-98
2.4.3 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-98
2.4.4 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-98
2.4.4.1 Perhubungan	II-98
2.4.4.2 Perhotelan dan Rumah Makan	II-99
2.4.4.3 Lingkungan Hidup	II-99
2.4.5 Fokus Iklim Berinvestasi	II-100
2.4.6 Fokus Sumber Daya Manusia	II-100

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.2 Neraca Daerah	III-18
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-30
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-30
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-32
3.3 Kerangka Pendanaan	III-34
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-34
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-46
3.3.3 Neraca Daerah	III-47

3.3.4 Permasalahan dan Solusi	III-58
3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-59
3.4.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah	III-63
3.4.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah	III-64
3.4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	III-67
3.5 Kerangka Pendanaan	III-67
3.5.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan	III-68
3.5.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-70

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-2
4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-20
4.1.1.1 Pendidikan	IV-20
4.1.1.2 Kesehatan	IV-21
4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-22
4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-23
4.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	IV-24
4.1.1.6 Sosial	IV-24
4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-25
4.1.2.1 Tenaga Kerja	IV-25
4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-27
4.1.2.3 Pangan	IV-28
4.1.2.4 Pertanahan	IV-29
4.1.2.5 Lingkungan Hidup	IV-29
4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-30
4.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-30
4.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-31
4.1.2.9 Perhubungan	IV-32
4.1.2.10 Komunikasi dan Informatika	IV-32
4.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	IV-33
4.1.2.12 Penanaman Modal	IV-33

4.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga	IV-34
4.1.2.14 Statistik	IV-34
4.1.2.15 Persaandian	IV-35
4.1.2.16 Kebudayaan	IV-35
4.1.2.17 Perpustakaan	IV-36
4.1.2.18 Kearsipan	IV-36
4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-36
4.1.3.1 Kelautan dan Perikanan	IV-36
4.1.3.2 Pariwisata	IV-38
4.1.3.3 Pertanian	IV-38
4.1.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-40
4.1.3.5 Perdagangan	IV-41
4.1.3.6 Perindustrian	IV-41
4.1.3.7 Transmigrasi	IV-42
4.1.3.8 Perencanaan	IV-42
4.2 Isu Strategis	IV-43
4.2.1 Isu Strategis Internasional	IV-45
4.2.2 Isu Strategis Nasional	IV-55
4.2.3 Isu Strategis Regional	IV-69
4.2.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023	IV-69
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Konawe Kepulauan	IV-69

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi	V-1
5.2 Misi	V-6
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-10
5.3.1 Tujuan	V-10
5.3.2 Sasaran	V-10
5.4 Pemetaan Kinerja Misi	V-16

5.4.1 Pemetaan Kinerja Misi Pertama “Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kawasan Pemukiman dan Prasarana Wilayah”	V-16
5.4.2 Pemetaan Kinerja Misi Kedua “Meningkatkan Kualitas SDM Wawonii”	V-18
5.4.3 Pemetaan Kinerja Misi Kedua “Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah”	V-20
5.4.4 Pemetaan Kinerja Misi Keempat “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik”	V-22
5.4.5 Pemetaan Kinerja Misi Kelima “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana”	V-24

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi	VI-1
6.2 Arah kebijakan	VI-10
6.3 Strategi Percepatan Pembangunan	VI-21
6.4 Program Unggulan Wawonii Bangkit	VI-23

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-1
B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VIII-3

BAB IX PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Hal
2.1.	Luas Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Kecamatan	II – 1
2.2.	Sebaran Ketinggian Tempat di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 5
2.3.	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan (Lereng) di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 6
2.4.	Potensi Sumberdaya Energi Listrik di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 7
2.5.	Pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 8
2.6.	Luas Wilayah Berdasarkan Formasi Geologi di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 9
2.7.	Potensi Pertambangan Menurut Jenis Tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 10
2.8.	Klasifikasi <i>Landform</i> (Bentang Lahan) di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 11
2.9.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 14
2.10.	Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 24
2.11.	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 25
2.12.	Proyeksi Penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2041	II – 26
2.13.	Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	II – 27
2.14.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta) Tahun 2017 – 2019	II – 29
2.15.	Distribusi Prosentase PDRB AdHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 – 2019	II – 30
2.16.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Kepulauan (persen) Tahun 2015 – 2019	II – 32
2.17.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019	II – 33
2.18.	Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 – 2019	II – 38

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

2.19.	Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2020	II – 41
2.20.	Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018	II – 46
2.21.	Ketersediaan Guru Dan Murid Terhadap Sekolah Dan Ketersediaan Murid Terhadap Sekolah pada Tingkat SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019/2020	II – 50
2.22.	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Tingkat SMP/MTs menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019/2020	II – 51
2.23.	Cakupan Indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020	II – 53
2.24.	Gambaran Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 57
2.25.	Proporsi Jumlah Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Rumah Tahun 2019	II – 58
2.26.	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dll di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 59
2.27.	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Listrik Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Tahun 2019	II – 60
2.28.	Penyandang Disabilitas di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 61
2.29.	Jumlah Desa/Kelurahan Penerima BPJS, PBI, Jamkesda, dan SKTM di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020	II – 61
2.30.	Gambaran tentang Pangan di Kabupaten Konawe Kepulauan	II - 69
2.31.	Gambaran Capaian Urusan Pertanahan di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 69
2.32.	Gambaran Capaian Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 70
2.33.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019	II – 72
2.34.	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019	II – 72

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

2.35.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan	II – 73
2.36.	Gambaran Capaian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 74
2.37.	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif dan KB Baru di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 75
2.38.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 76
2.39.	Jumlah Angkutan Laut Menurut Kecamatan dan Jenis Angkutan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 76
2.40.	Rata-rata Jumlah Muatan Per Bulan Menurut Kecamatan dan Jenis Muatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 77
2.41.	Pengguna Telepon dan Akses Internet	II – 78
2.42.	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019 di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 79
2.43.	Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara	II – 81
2.44.	Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Bantuan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 86
2.45.	Jumlah dan Jenis Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 87
2.46.	Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 89
2.47.	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Jenis di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 89
2.48.	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019 di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 93
3.1.	Skala Interval Derajat Otonomi Fiskal Daerah	III – 3
3.2.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2019 (Dalam Jutan)	III – 8
3.3.	Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan)	III – 14
3.4.	Perkembangan Pembiayaan Daerah dan Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020	III – 17
3.5.	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Konawe	III – 20

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

	Kepulauan 2016 – 2020	
3.6.	Rasio Lancar Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020	III – 26
3.7.	Rasio Utang Terhadap Ekuitas Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020	III – 27
3.8.	Rasio Utang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020	III – 27
3.9.	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020	III – 28
3.10.	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020	III – 29
3.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020 (Rupiah)	III – 30
3.12.	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020	III – 32
3.13.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020	III – 33
3.14.	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026	III – 38
3.15.	Proyeksi Belanja Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026	III – 41
3.16.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026	III – 45
3.17.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026	III – 46
3.18.	Neraca Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2016 – 2020	III – 49
3.19.	Rasio Lancar Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2016 – 2020	III – 53
3.20.	Rasio Quick Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020	III – 54
3.21.	Rasio Hutang Terhadap Total Ekuitas Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020	III – 56
3.22.	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020	III – 56
3.23.	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Konawe	III – 57

	Kepulauan Tahun 2016 – 2020	
3.24.	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020	III – 58
3.25.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026	III - 72
4.1.	Perkembangan IPM dalam 4 Tahun Terakhir di Provinsi Sulawesi Tenggara	IV – 6
4.2.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV – 65
4.3.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	IV - 66
5.1.	Penjelasan Visi	V – 3
5.2.	Keterkaitan Pokok Visi dan Penjelasan Misi	V – 7
5.3.	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja	V – 12
6.1.	Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 – 2026	VI – 5
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026	VI – 11
6.3.	Tema Rencana Kerja dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026	VI – 21
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026	VII – 2
7.2.	Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026	VII – 4
8.1	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Konawe Kepulauan	VIII-18

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Hal
1.1.	Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I – 11
2.1.	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 2
2.2.	Peta Batas Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 3
2.3.	Peta Orientasi Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 4
2.4.	Peta Kelerengan Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 6
2.5.	Target dan Capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Konawe Kepulauan (ADHB) 2016-2020	II – 29
2.6.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan (ADHK) 2010 (%)	II – 31
2.7.	Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020	II – 34
2.8.	Capaian dan Target Laju Inflasi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020	II – 35
2.9.	Target dan Capaian Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020	II – 37
2.10.	Tingkat Pengangguran Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2019	II – 39
2.11.	Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Konawe Kepulauan,Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2013-2019	II – 40
2.12.	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 42
2.13.	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 – 2018	II – 43
2.14.	Angka Kematian Ibu Kabupaten di Konawe Kepulauan	II – 44
2.15.	Sebaran Angka Kematian Bayi di Provinsi Sulawesi Tenggara	II – 45
2.16.	Sebaran Berat Badan Bayi Lahir Rendah di Povinsi Sulawesi Tenggara	II – 45
2.17.	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2013-2019	II – 48
2.18.	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2013-2019	II – 49
2.19.	Sebaran Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Konawe	II – 62

	Kepulauan Tahun 2015-2019	
2.20.	Sebaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015-2019	II – 63
2.21.	Sebaran Angka Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan	II – 64
2.22.	Sebaran Jenis Lapangan Kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II – 64
2.23.	Persentase Jenis Kelamin Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019	II - 65
2.24.	Capaian Indeks Pembangunan Gender Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017-2019	II – 67
2.25.	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017-2019	II- 68
2.26.	Kecenderungan Produksi Ikan Periode Tahun 2016-2019 di Kabupaten Konawe Kepulauan	II- 84
2.27.	Nilai Produksi Ikan Periode Tahun 2016-2019 di Kabupaten Konawe Kepulauan (Rp. Juta)	II-85
2.28.	Luas Panen Komoditi Pertanian di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II- 88
2.29.	Struktur PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II- 91
2.30.	Sebaran Kelompok Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II- 94
2.31.	Kondisi ASN Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020	II – 97
2.32.	PDRB ADHB menurut Pengeluaran di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	II - 98
3.1.	Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017-2019	III – 4 KonaweKepul
3.2.	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah	III – 35
3.3.	Analisis Proyeksi Belanja Daerah	III – 40
3.4.	Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah	III - 44
4.1.	Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026	IV – 4
4.2.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019	IV – 7 KonaweKepul
4.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 – 2019	IV – 9
4.4.	Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026	IV – 70

5.1.	Pemetaan Kinerja Misi 1	V – 17
5.2.	Pemetaan Kinerja Misi 2	V – 19
5.3.	Pemetaan Kinerja Misi 3	V – 21
5.4.	Pemetaan Kinerja Misi 4	V – 23
5.5.	Pemetaan Kinerja Misi 5	V – 25
6.1.	Strategi Makro yang akan diterapkan Secara Bersinergi Sebagai Grand Strategi	VI – 4
6.2.	Pilar Strategi Percepatan Pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan	VI – 23
6.3.	Pilar Operasional Wawonii Bangkit	VI – 24
6.4.	Pendekatan dalam Pelaksanaan Wawonii Cerdas	VI – 25
6.5.	Pilar Pelaksanaan Wawonii Sehat	VI – 27
6.6.	Kegiatan untuk Mendorong Wawonii Produktif	VI – 28
6.7.	Pendekatan dalam Upaya Pencapaian Wawonii Berbudaya	VI – 29
6.8.	Pendekatan dalam Upayan Pelaksanaan Wawonii Peduli Masalah Sosial	VI – 31

PENDAHULUAN

BAB

B

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai salah satu daerah otonomi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu mempersiapkan diri guna mengelola pemerintahannya sendiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, manusia, maupun teknologi.

Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk rencana pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan terpilihnya Bupati Ir. H. Amrullah, M.T. dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Andi Muhahmmad Lutfi, S.E., M.M.

dengan masa bakti 2021- 2026 yang dilantik pada tanggal 26 Pebruari 2021, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-379 Tahun 2021, pada tanggal 26 Februari 2021 untuk periode tahun 2021-2026, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2021 hingga tahun 2026 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2021-2026 merupakan tahap ke IV periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang disingkat RPJPD Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2005-2025. Hal ini merupakan hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan Teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan Politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan Atas - Bawah (*Top Down*) dan Bawah – Atas (*Bottom Up*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga Nasional.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Berdasarkan uraian di atas, maka RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 menempati posisi yang sangat strategis bagi daerah, karena: 1) memuat landasan dan arah kebijakan umum pembangunan daerah, baik pembangunan sumber daya manusia, sumber daya buatan, maupun kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, efektif dan berkelanjutan; 2) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang terkait langsung dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.; 3) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan maupun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Konawe Kepulauan setiap tahunnya.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan ini adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Konawe Kepulauan yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis, karakteristik ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 -2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat,

serta dialog yang melibatkan *stakeholder* atau pemangku kepentingan.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappelitbang;
5. RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi;
7. RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2041.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Penyusunan RPJMD mempedomani RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan bidang dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kabupaten Konawe Kepulauan.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap terakhir dari perencanaan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD. Adapun tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Konawe Kepulauan adalah seperti berikut.



- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041.

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 dengan melakukan penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten serta program indikatif.


- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target pagu indikatif program dalam RPJMD masih bersifat indikatif, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

- e. Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah pelaksana pembangunan.



Gambar 1.1 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud sebagai arah pembangunan dan pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak terkait lainnya) dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Mewujudkan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai evaluasi;

3. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih terintegrasi, terarah, terinci, terpadu dan terukur dalam periode waktu 5 (lima) tahun;
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
5. Merumuskan indikator program beserta indikator kinerja untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan serta menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat penjelasan tentang realisasi kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu- isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang disertai indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan, serta kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran wajib dan mengikat.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam

memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX. PENUTUP

Bagian ini menguraikan harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di bagian timur jazirah Pulau Sulawesi bagian tenggara. Secara geografis, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari utara ke selatan pada posisi garis lintang $40^{\circ}1'229''\text{LU} - 04^{\circ}11'803''\text{LS}$ dan membujur dari barat ke timur antara $122^{\circ}57'982''\text{BB} - 23^{\circ}15'008''\text{BT}$. Ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Langara Kecamatan Wawonii Barat, 53 km dari Kota Kendari.


Luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sekitar 867,58 km^2 , dengan panjang garis pantai 120,77 km. Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Timur Laut. Wilayah kecamatan terluas adalah Wawonii Tenggara dengan luas 147,00 km^2 atau 16,94 persen, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah Wawonii Timur Laut yaitu seluas 90,58 km^2 atau 10,44 persen dari total luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan menurut kecamatan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kel.	Luas (km^2)	Persentase (%)
1.	Wawonii Selatan	Sawaea	11	1	137,45	15,84
2.	Wawonii Barat	Langara	16	1	92,63	10,68
3.	Wawonii Tengah	Lampeapi	12	1	142,39	16,41
4.	Wawonii Tenggara	Polara	15	1	147,00	16,94
5.	Wawonii Timur	Munse	11	1	119,83	13,81

6.	Wawonii Utara	Lansilowo	21	1	137,70	15.87
7.	Wawonii Timur Laut	Ladiana	10	1	90,58	10.44
	Total		96	7	867,58	100,00

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka, 2020.



Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan

Sumber: Kab. Konawe Kepulauan Dalam Angka Tahun 2020.

Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dikelilingi oleh perairan laut, yaitu Laut Banda dan Selat Wawonii. Dengan demikian, maka batas-batas administratif daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Wawonii
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Wawonii


Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Peta Batas Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan
Sumber: Rancangan RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis, Kabupaten Konawe Kepulauan berada dalam gugusan pulau-pulau di jazirah timur Kepulauan Sulawesi Tenggara. Secara astronomis terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari utara ke selatan pada posisi garis lintang $40^{\circ}1'229'$ LU - $04^{\circ}11'803'$ LS dan membujur dari barat ke timur antara $122^{\circ}57'982''$ BB - $23^{\circ}15'008''$ BT, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Peta Orientasi Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sumber : Rancangan RTRW Kab. Konawe Kepulauan

Posisi Geostrategis, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak pada posisi sangat strategis karena: (1) Perairan laut Kabupaten Konawe Kepulauan dilalui oleh jalur pelayaran kapal ke/dari ibu kota provinsi, kota Kendari; (2) Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi pelabuhan laut yang sangat besar untuk menopang kegiatan industri perikanan laut serta arus perdagangan nasional dan internasional; (3) Ditinjau dari sisi *bioregion*, letak geografis Kabupaten Konawe Kepulauan sangat penting karena wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii merupakan pertemuan segi tiga arus laut, yaitu Laut Banda, Selat Wawonii, dan Selat Buton, sehingga memiliki potensi sumber daya keragaman hayati kelautan dan perikanan yang cukup besar. Wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangrove yang lebat, sehingga sangat mendukung habitat biota laut yang bernilai ekonomis seperti kepiting bakau dan udang. Selain itu, berpotensi untuk pengembangan rumput

laut dan ikan kerapu. (3) Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi tambang, seperti nikel laterit, besi laterit, dan krom serta emas. Sebaran batuan ultrabasa di pulau Wawonii seluas ± 21.960 ha. Potensi hipotetik sumber daya nikel laterite sebesar $865.639.325,93 \text{ m}^3$. Jika cadangan ini diolah menjadi *crude ferro nickel* (CFN) yang berkapasitas produksi 100.000 ton/tahun dengan kebutuhan umpan 736.000 ton/tahun bijih nikel laterit, maka umur eksploitasi tambang di Wawonii dipastikan berada di atas 30 tahun.

Transportasi laut antar Kendari – Langara (ibu kota kabupaten Konawe Kepulauan) cukup lancar, tersedia setiap hari dengan armada kapal rakyat dan ferry ASDP. Akses transportasi darat antar kecamatan semakin lancar dengan terbukanya jalan lingkar pulau Wawonii.

2.1.3 Topografi

Sebagian besar (39,98 persen) wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada ketinggian 0 - 100 m dpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada daerah pesisir pantai. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian lokasi, wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dikelompokkan sebagai berikut:


Tabel 2.2 Sebaran Ketinggian Tempat di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Elevasi (mdpl)	Luas (ha)	%
1.	0 - 100	28.086,48	39,98
2.	101 - 200	13.260,19	18,87
3.	201 - 300	10.037,37	14,29
4.	301 - 400	6.589,79	7,96
5.	401 - 500	3.982,04	5,67
6.	501 - 600	4.132,94	5,88
7.	601 - 700	3.245,50	4,62
8.	701 - 800	1.530,22	2,18
9.	801 - 884	392,35	0,56
Jumlah		413.296,79	100,00

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000.

Dataran rendah terutama terdapat di Wawonii Barat dan Wawonii Timur Laut dengan kisaran ketinggian 2-5 m dpl, ketinggian sekitar 11 mdpl terdapat di Wawonii Tenggara dan Wawonii Utara, dan ketinggian berkisar antara 15 s.d. 31 m dpl terdapat di Wawonii Selatan, Timur, dan Tengah (BPS Kab. Konawe, 2020).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (64%) berada pada kelas lereng > 8%. Sementara itu, terdapat 36% luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan kondisi yang datar hingga landai. Untuk lebih jelas mengenai kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 2.4. Peta Kelerengan Kabupaten Konawe Kepulauan
Sumber: RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041

Tabel 2.3 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan (Lereng)
di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Kelas Lereng (%)	Luasan	
		Ha	%
1	0 – 3	13,801	19.57
2	3 – 8	11,450	16.24
3	8 – 15	17,301	24,54
4	15 – 25	18,223	25.84
5	25 – 40	8,442	11.97

No	Kelas Lereng (%)	Luasan	
		Ha	%
6	> 40	1,297	1.84
Jumlah		70,514	100.00

Sumber: RPJMD Teknokratik Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

Wilayah dengan kelerengan 0-8% terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu di Wawonii Barat mencapai 4.234 ha, Wawonii Selatan 5.459 ha, Wawonii Tengah 3.890 ha, Wawonii Tenggara 2.320 ha, Wawonii Timur 1.554 ha, Wawonii Timur Laut 3.594 ha, dan Wawonii Utara 4.199 ha (*Hasil analisis spasial tahun 2014*).

2.1.4 Hidrologi dan Geologi

2.1.4.1 Hidrologi

Sungai

Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai beberapa sungai yang relatif besar seperti sungai Lampeapi, sungai Lansilowo, sungai Ladianta, dan sungai Wongkolo, serta beberapa sungai dan anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut potensial sebagai sumber irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau pembangkit listrik mikro hidro (*hydro power*). Adapun sungai yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik mikro hidro (*hydro power*) disajikan pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4 Potensi Sumber daya Energi Listrik di Kabupaten Konawe Kepulauan

No.	Sungai	Debit (m³/detik)	Perkiraan Kapasitas (KW)
1.	Lansilowo	5,100	2.104
2.	Mosolo	5,300	7.950
3.	Lampeapi	13,890	10.420

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo Kendari bekerjasama dengan

BPPT pada tahun 2004 menunjukkan bahwa wilayah pesisir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan kincir angin mikro sebagai pembangkit listrik.

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Di Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 23 buah DAS. Namun, beberapa sungai belum memiliki nama yang dimasukkan secara resmi dalam basis data topografi wilayah. Pengelolaan DAS wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan berada di bawah Balai Besar Pengelolaan DAS (BPDAS) Sampara. DAS di daerah ini memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan dari sungai-sungai yang terdapat di wilayah ini adalah pengembangan potensi energi (listrik) melalui pembangunan pembangkit listrik mikro hidro (*hydro power*) hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Adapun pembagian DAS di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS)
di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)	%
1	Bobolio	3.567	5,06
2	Inea	294	0,42
3	La Inea	997	1,41
4	La Wawonii	852	1,17
5	Labeau	3.574	5,07
6	Ladiana	4.951	7,02
7	Lahalu	1.049	1,49
8	Lakekea	3.695	5,24
9	Lamoluo	3.290	4,67
10	Lamongupa	642	0,91
11	Lampeapi	9.963	14,13
12	Lamunse	3.426	4,86
13	Lasamu	893	1,27
14	Lawey	576	0,82
15	Moluo	4.673	6,63
16	Mosolo	3.328	4,72

No	Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)	%
17	Nambojaya	2.050	2,91
18	Noko	1.228	1,74
19	Palara	2.918	4,14
20	Rokoroko	3.999	5,67
21	Tambaone	6.385	9,05
22	Wawouso	4.161	5,90
23	Wungkolo	4.005	5,68
Jumlah		70.514	100,00

Sumber: Hasil analisis spasial tahun 2014

2.1.4.2 Geologi

Geologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan terbentuknya bumi, keberadaan bumi serta fenomena lainnya yang berkaitan dengan bentukan-bentukan alam (Munir, 1995). Secara umum, geologi wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan tersusun atas 6 (delapan) formasi batuan. Formasi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Luas Wilayah Formasi Geologi di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Formasi Geologi	Luas	
		Ha	%
1	Aluvium	2,638	3.74
2	Batu Gamping	3,741	5.31
3	Formasi Langkowala	12,633	17.92
4	Formasi Lansilowo	20,005	28.37
5	Formasi Meluhu	6,244	8.85
6	Kompleks Ultramafik	25,253	35.81
Jumlah		70,514	100.00

Sumber: RPJMD Teknokratik Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2026

Potensi Sumber daya Mineral

Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi sektor sumber daya mineral khususnya jenis tambang/bahan galian berupa beberapa jenis bahan tambang, antara lain: nikel, pasir kuarsa, batu gamping dolomit, dan emas. Meskipun demikian, hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Konawe Kepulauan tidak termasuk kawasan pengelolaan tambang sesuai arahan

dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Potensi bahan galian/tambang yang terdapat di Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Potensi Pertambangan Menurut Jenis Tambang
Di Kabupaten Konawe Kepulauan

No.	Jenis Tambang	Luas (ha)
1	Nikel	7.729
2	Pasir Kuarsa	1.039
3	Batu Gamping Dolomit	9.385
4	Emas	52.970
5	Krom	41

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010 dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2026

Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara dan Wawonii Selatan merupakan wilayah yang memiliki potensi tambang nikel di Kabupaten Konawe Kepulauan. Luas potensi tambang nikel di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah seluas 7.279 hektar dan memiliki kandungan unsur Ni sebesar 0,25 persen dan unsur Fe sebesar 4,02 - 45,5 persen.

Pasir kuarsa di Kabupaten Konawe Kepulauan ditemukan di Kecamatan Wawonii Tengah, Wawonii Barat, dan Wawonii Selatan dengan luas areal mencapai 1.039 ha. Dari luas areal tersebut, terdapat cadangan (deposit) pasir kuarsa sebanyak 18 juta ton dengan kadar $\text{SiO}_2 \pm 90-97$ persen. Berdasarkan hasil eksplorasi detail yang dilaksanakan di Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kecamatan Wawonii Tengah pada areal lahan 102,5 ha, diketahui terdapat cadangan/deposit pasir kuarsa sebanyak 1.200.450 ton dengan kadar SiO_2 sebesar 74,02 - 95,78 persen (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2005).

Potensi batu gamping dolomit di Kabupaten Konawe Kepulauan cukup besar. Luas areal potensi batu gamping di Kabupaten Konawe Kepulauan diperkirakan mencapai 9.385 ha dengan cadangan batu

gamping sekitar 9.557.537.000 m³. Potensi ini sangat memungkinkan untuk dapat dikelola untuk menunjang pembangunan di wilayah ini (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2005).

Sementara itu untuk potensi bahan tambang emas, Kabupaten Konawe Kepulauan juga memiliki potensi tambang emas yang cukup luas. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara (2007), di Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat potensi tambang emas dengan luas 52.970 ha. Selain bahan-bahan tambang yang disebutkan di atas, masih terdapat potensi tambang/bahan galian lainnya yang cukup besar pada beberapa wilayah Kecamatan seperti: tanah liat/lempung, pasir besi, kromit (bahan baku industri logam dan keramik) dan batu setengah permata (bahan baku industri kerajinan/perhiasan).

2.1.5 Landform (Bentang Lahan)

Hasil klasifikasi bentang lahan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sangat beragam akibat karakteristik wilayah yang sangat bervariasi. Hal ini menyebabkan kondisi wilayah juga sangat beragam dan bersifat sangat kompleks. Karakteristik bentang lahan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan bahwa daerah sangat potensial untuk pengembangan peternakan yang diintegrasikan dengan tanaman pangan atau perkebunan.

Tabel 2.8 Klasifikasi *Landform* (Bentang Lahan) Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Klasifikasi Bentang Lahan	Luas (ha)
1	Batu dan pulau-pulau karang	649
2	Beting pantai dan cekungan antar beting pantai	997
3	Bukit curam di atas napal dengan singkapan batu gamping	24,347
4	Bukit karst di atas marmer dan batu gamping	5,553
5	Dasar lembah kecil di antara bukit-bukit	1,658
6	Dataran bergelombang dengan bukit-bukit kecil di atas napal dan batu gamping	2,966
7	Dataran berombak di atas napal dan batu gamping	834
8	Dataran karstik berbukit kecil	422
9	Dataran karstik yang datar sampai berombak dengan bukit karst kecil	265
10	Dataran lumpur antar pasang surut di bawah halofit	3,440
11	Kipas aluvial non vulkanik yang melereng landai	1,452
12	Punggung bukit cembung yang terorientasi di atas batuan ultrabasa	17,545

No	Klasifikasi Bentang Lahan	Luas (ha)
13	Punggung bukit dan gunung-gunung karstik yang tidak rata	6,645
14	Punggung bukit yang panjang dan sangat curam di atas batuan metamorfik	2,131
15	Punggung gunung yang panjang di atas marmer dengan singkapan batu gamping	1,609
Jumlah		70,514

Sumber: Hasil analisis spasial tahun 2014

2.1.6 Klimatologi

Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Konawe Kepulauan dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan musim banyak dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup di atas wilayahnya. Pada Bulan November sampai dengan Maret, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik, setelah sebelumnya melewati beberapa lautan. Pada bulan-bulan tersebut terjadi musim penghujan. Sekitar bulan April, arus angin selalu tidak menentu dengan curah hujan kadang-kadang kurang dan kadang-kadang lebih. Musim ini oleh para pelaut setempat dikenal sebagai musim Pancaroba. Sedangkan pada bulan Mei sampai dengan Agustus, angin bertiup dari arah timur yang berasal dari Benua Australia kurang mengandung uap air. Hal tersebut mengakibatkan minimnya curah hujan di daerah ini. Pada bulan Agustus sampai dengan Oktober terjadi musim kemarau. Sebagai akibat perubahan kondisi alam yang sering tidak menentu, keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan.

Curah hujan di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 adalah 995 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari (336 mm) dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Desember (70 mm). Pulau Wawonii mempunyai curah hujan tidak terlalu besar yakni rata-rata per tahun ± 1600 mm dan berdasarkan klasifikasi klimatik Schmidt & Ferguson (1951) tergolong tipe D, tidak terlalu basah dan kering. Musim hujan rata-rata 4-6 bulan dan musim kemarau relatif lebih

banyak, puncak musim hujan terjadi pada bulan Maret dan kemarau pada bulan Agustus. Sementara itu, berdasarkan hasil pencatatan di Stasiun Maritim Kendari, total curah hujan tahunan selama tujuh tahun terakhir (2007 – 2013) berkisar antara 1.079,3 mm – 2.931,1 mm dengan rata-rata tahunan 2.003,85 mm, termasuk tipe iklim C menurut Schmidth Fergusson dan tipe D2 menurut Oldeman.

Pola curah hujan dapat menjadi arahan dalam perencanaan pola tanam di lahan kering, terutama untuk tanaman pangan (semusim) dan hortikultura (sayur-sayuran). Pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi irigasi teknis, air hujan bukanlah faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Pada tanaman perkebunan, pola curah hujan tersebut dapat dipakai sebagai arahan penanaman bibit di lapang sehingga tidak diperlukan penyiraman.

Disebutkan dalam Anonim (1980) bahwa curah hujan di Pulau Wawonii berkisar antara 2000-2500 mm, jumlah bulan kering 3-4, dengan temperatur rata-rata pada bulan terdingin > 20°C dan menurut Schmidt dan Ferguson (1951) termasuk tipe iklim C. Hasil pencatatan lain dalam Purwaningsih (2005) dinyatakan bahwa Pulau Wawonii mempunyai curah hujan tidak terlalu besar yakni rata-rata per tahun ± 1600 mm dan berdasarkan klasifikasi klimatik Schmidt & Ferguson (1951) tergolong tipe D, tidak terlalu basah dan kering. Musim hujan rata-rata 4-6 bulan dan musim kemarau relatif lebih banyak, dimana puncak musim hujan terjadi pada bulan Maret dan kemarau pada bulan Agustus.

2.1.7 Tata Guna Lahan

Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki wilayah yang sebagian besar merupakan hutan primer dan sekunder (hutan lebat) yang mencapai 44%. Luas hutan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan ekosistem alam di wilayah ini masih memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU 20/2007 tentang ruang terbuka hijau (30 persen luas daerah aliran sungai).

Selain itu, penggunaan lahan yang juga cukup dominan di wilayah ini adalah tipe penggunaan lahan untuk pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur. Jenis penggunaan lahan tersebut umumnya diusahakan untuk komoditi perkebunan. Hal tersebut sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dimana masyarakat mengusahakan tanaman perkebunan sebagai sumber penghidupan mereka. Jenis komoditi perkebunan yang dominan diusahakan adalah kelapa, cengkeh, kakao, dan pala.

Luas lahan terbesar ditempati oleh Hutan negara (58,41 persen), kemudian lahan yang sementara tidak diusahakan (10,05 persen), sawah (6,32 persen), dan padang rumput (6,30 persen). Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Badan Air	13,79	0,02%
2	Belukar	16.711,96	23,68%
3	Hutan Lahan Kering Primer	6.178,73	8,75%
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	26.969,26	38,21%
5	Hutan Mangrove Sekunder	1.922,75	2,72%
6	Hutan Tanaman	145,48	0,21%
7	Pemukiman	58,95	0,08%
8	Pertambangan	138,00	0,20%
9	Pertanian Lahan Kering	1.069,41	1,52%
10	Pertanian Lahan Kering campur	14.665,16	20,78%
11	Tambak	108,69	0,15%
12	Tanah Terbuka	2.600,45	3,68%
Grand Total		70.582,62	100,00%

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018.

Pertumbuhan dan migrasi penduduk terutama ke ibu kota kabupaten akan menjadi perhatian pemerintah terkait penggunaan lahan dan dampaknya pada lingkungan. Pengalihan lahan pertanian maupun hutan yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, pemukiman baru maupun infrastruktur lainnya menjadi

fenomena yang umum terjadi dalam suatu daerah yang baru. Dalam konteks tersebut, penggunaan lahan untuk kawasan perumahan, infrastruktur pemerintahan, dan kawasan lainnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan.

Arah pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 adalah pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:

1. Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 tahunan

Pelaksanaan arahan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terdiri atas:

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha;
3. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Selanjutnya dalam RTRW juga memuat arahan terkait dengan rencana pembangunan yang diselaraskan dalam indikasi program RTRW seperti berikut:

1. Arahan Pengembangan Kawasan Berfungsi Lindung

Diarahkan untuk pelestarian dan pengembangan kawasan hutan lindung dengan berbagai penanganan, meliputi: 1) Mengeluarkan kawasan budidaya yang ada, bilamana diindikasikan akan merusak fungsi utamanya sebagai kawasan lindung; 2) Tingkat ketergantungan di atas 40 persen tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung; 3) Membatasi perkembangan budidaya yang terlanjur berada di dalam kawasan lindung; 4) Pengadakan kegiatan budidaya pada kawasan lindung, selama tidak mengganggu fungsi lindungnya. 5) Program penanggulangan lahan kritis; 6) Pengelolaan dan delineasi kawasan

HPK yang tidak bervegetasi lagi untuk dikonversi menjadi APL, dan pengendalian kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian kawasan tersebut; 7) Menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana; 8) Pembinaan daerah penyangga/budidaya plasma nutfah.

2. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Diarahkan untuk kegiatan budidaya secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lahannya, sehingga pemanfaatan ruang dapat lebih berhasil guna. Pencapaian konsep tersebut dilakukan, antara lain: 1) Pengembangan budidaya pertanian lahan basah dan lahan kering melalui intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi percontakan sawah yang ditunjang oleh pengembangan irigasi sebagai faktor utama keberhasilan guna menunjang komoditas unggulan; 2) Penyuluhan dalam hal upaya peningkatan produksi komoditas pertanian dengan pendekatan agrobisnis; 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelompok-kelompok tani; 4) Pengembangan budidaya pertanian sub-sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat lokal; 5) Pengembangan budidaya peternakan melalui perbaikan mutu ternak, perluasan padang penggembalaan dengan memberikan rumput yang berkualitas tinggi, perbaikan teknis beternak serta melakukan vaksinasi secara berkala; dan 6) Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor.

3. Arahan perencanaan tata ruang secara terintegrasi (darat-laut) meliputi beberapa strategi: 1) Perumusan konsep struktur ruang kawasan pesisir, harus terintegrasi dengan kawasan darat (*upland*) yang ditentukan berdasarkan efisiensi jangkauan pelayanan, serta

merupakan wilayah pengembangan efektif; 2) Strategi pengembangan tata ruang terintegrasi; 3) Strategi perlindungan ekologi; dan 4) Strategi pengembangan sektor perikanan.

4. Arahan Pengembangan Penduduk

Dilakukan antara lain melalui: 1) Pendistribusian penduduk secara serasi, seimbang, dan merata dengan cara penekanan laju perkembangan penduduk pada pusat-pusat kota dan merangsang perkembangan penduduk pada wilayah-wilayah perdesaan; 2) Menciptakan lapangan kerja baru pada daerah-daerah yang jumlah penduduknya masih sangat rendah, di samping mengarahkan pertumbuhan wilayah tersebut; 3) Demobilisasi penduduk pada kawasan-kawasan yang bermasalah terhadap lingkungan hidup, seperti lahan-lahan kritis, rawan bencana banjir/erosi, kawasan kumuh perkotaan ke daerah yang layak sebagai kawasan permukiman dengan jaminan peningkatan kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.

5. Arahan Pengembangan Sumber daya Manusia

Upaya yang ditempuh antara lain: 1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan baik formal maupun informal; 2) Peningkatan kesehatan manusia melalui penyuluhan dan penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi lingkungan; 3) Penyuluhan kepada masyarakat terutama daerah-daerah pedalaman dengan misi pemberian wawasan baru untuk menghilangkan tradisi yang tidak mendukung program-program pembangunan.

6. Arahan Pembangunan Sistem Permukiman

Upaya yang ditempuh dalam pengembangan sistem permukiman di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah: 1) Memantapkan peran Kota Langara sebagai ibukota dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pengembangan Kota Langara diarahkan untuk melayani wilayah

Kabupaten Konawe Kepulauan secara keseluruhan; 2) Pengembangan fungsi dan peran kota-kota dalam mengisi sistem perwilayahan dan penentuan pusat-pusat pelayanan untuk mengimbangi pertumbuhan Kota Langara; 3) Peningkatan keterkaitan antar kota-kota baik secara fungsional melalui interaksi kegiatan maupun secara spasial melalui pengembangan dan peningkatan aksesibilitas; 4) Penyehatan lingkungan permukiman melalui penyuluhan dan bimbingan teknis pembangunan perumahan dan pemugaran kampung serta lingkungan dengan memperhatikan kelayakan syarat-syarat kesehatan dan sanitasi lingkungan.

7. Arahana Pengembangan Wilayah, Kota, dan Desa

Pengukuran dan sertifikasi tanah untuk lokasi pembangunan dan pengelolaan di seluruh wilayah kecamatan: 1) Peningkatan sarana dan prasarana dasar ekonomi perdesaan; 2) Pengembangan dan peningkatan UKM; 3) Pembinaan Lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat; 4) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Ibukota Kabupaten yang harus menggunakan acuan yang baru; 5) Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis termasuk kawasan yang relatif cepat berkembang untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi menghindari degradasi lingkungan; 6) Pengembangan Desa Mandiri (DM) dan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).

8. Arahana Pengembangan Kepariwisata

Upaya yang ditempuh dapat berupa: 1) Inventarisasi lokasi-lokasi potensi obyek wisata dan skala prioritas pengembangannya; 2) Pengembangan kepariwisataan diarahkan kepada pengembangan dan pembinaan obyek wisata alam (wisata pantai dan bahari), wisata budaya dan wisata petualangan (*adventure*); 3) Pengembangan kegiatan-kegiatan pertanian tanaman pangan untuk daya tarik agrowisata; 4) Pengembangan fasilitas pendukung obyek

wisata, seperti fasilitas penginapan, sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi; 5) Pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja di bidang kepariwisataan; 6) Menciptakan keterampilan dan kualitas produk hasil industri rumah tangga dan *souvenir*; 7) Menciptakan iklim kondusif di bidang kepariwisataan, sehingga para investor tertarik menanamkan modalnya/investasi; 8) Promosi objek-objek wisata secara terus menerus, agar potensi daerah lebih dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

9. Arahan Pengembangan Sistem Perhubungan

Pengembangan sistem perhubungan diupayakan untuk menciptakan sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis transportasi makro dan mikro secara optimal. Upaya yang harus dipertimbangkan adalah: 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan jalan transportasi darat, sehingga dapat mengakomodasikan pergerakan barang dan manusia dapat lebih efisien dengan tingkat pelayanan yang lebih baik; 2) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan darat yang menghubungkan antara PKL dan PPK, dan PPL; 3) Penataan trayek angkutan darat terutama transportasi dalam kota, antara kota dan desa sehingga tercipta sistem pergerakan yang optimal; 4) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk memecahkan masalah keterisolan antar wilayah perdesaan; 5) Meningkatkan aksesibilitas internal dan eksternal dalam kaitan dengan kemudahan ekspor hasil produksi dan impor kebutuhan primer dan sekunder; 6) Pengembangan jaringan jalan pada kota-kota yang sudah berkembang secara periodik dengan tetap konsisten pada standar teknik; 7) Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi pelabuhan Konawe Kepulauan.

10. Arahan Pengembangan Industri

Arahan pengembangan industri adalah sebagai berikut: 1) Penetapan kawasan industri besar dan sedang, dan penyusunan rencana induk pengembangan; 2) Pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat menuju usaha yang semakin efisien, mampu berkembang dan mandiri serta mampu mendorong lapangan kerja baru; 3) Pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha kerajinan rakyat untuk kemudahan dan interaksi yang saling menguntungkan dengan dunia usaha dan lembaga perbankan dan keuangan hubungannya dalam peningkatan modal usaha; 4) Pengembangan sistem informasi dan promosi hasil-hasil industri; 5) Pembangunan industri harus tetap memperhitungkan prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya kini dan masa datang, sehingga orientasi perkembangan industri senantiasa dilaksanakan berdasarkan kelestarian lingkungan dan daya dukung sumber daya yang ada; 6) Pemberiaan kemudahan dalam hal permodalan dan pemasaran kepada industri-industri kecil dan menengah; 7) Penataan struktur industri disertai dengan penetapan kawasan pengembangan industri pada lokasi-lokasi strategis yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan; 8) Pengembangan kawasan/zona industri yang terpadu dengan mengikutsertakan para investor dalam menanamkan modalnya dalam sektor industri menengah dan besar; 9) Pengembangan kawasan/zona industri yang terpadu dengan tingkat kemudahan infrastruktur dan pemanfaatan transportasi moda darat dan laut; 10) Kebijakan pendukung, seperti regulasi dan peraturan lainnya yang mempermudah industriawan untuk berusaha secara maksimal, yang dimulai dari kemudahan perizinan, pajak dan retribusi mulai dari proses produksi serta pasca produksi.

11. Arahana pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya ditujukan pada pengembangan sistem jaringan air bersih, persampahan, jaringan irigasi, energi listrik dan jaringan telekomunikasi. Upaya pengembangan antara lain: 1) Pengembangan jaringan air bersih dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan fasilitas pelayanan wilayah; 2) Penelitian dan pengembangan sumber air tanah untuk keperluan pertanian dan keperluan air minum, terutama untuk melayani wilayah kecamatan atau desa-desa yang tidak mempunyai sumber air minum; 3) Pengembangan dan peningkatan manajemen persampahan dan armada penunjang persampahan yang selama ini dirasakan masih kurang; 4) Pengendalian dan normalisasi sungai besar dan anak sungai, kawasan pesisir pantai untuk mencegah erosi dan abrasi air laut; 5) Pengembangan dan mengoptimalkan prasarana jaringan irigasi yang ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi kawasan pertanian tanaman pangan; 6) Pengadaan dan peningkatan mutu telekomunikasi (daya sambung) untuk mempermudah aksesibilitas internal dan eksternal antar wilayah; 7) Pengembangan dan peningkatan sambungan saluran telepon terutama di wilayah kecamatan dengan menggunakan sistem radio digital (*digital radio system*); 8) Pembangunan dan pengembangan jasa pos dan telekomunikasi perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan, baik untuk kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umumnya; 9) Pengembangan sistem jaringan listrik melalui penambahan daya dan sambungan listrik ke rumah-rumah penduduk di perdesaan yang belum terjangkau.

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara umum wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya meliputi Kecamatan Wawonii Utara,

Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tengah.

Potensi pengembangan kawasan budidaya perikanan terdiri dari Kecamatan Wawonii Tengah dan Kecamatan Wawonii Selatan. Sedangkan potensi pengembangan budidaya pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi wilayah Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Kecamatan Wawonii Utara. Sementara untuk pengembangan sektor pariwisata meliputi Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, dan Kecamatan Wawonii Timur Laut. Adapun kawasan pengembangan obyek wisata utamanya di tiga wilayah tersebut yakni Pantai Kampa, Air Terjun Tumburano, dan Peninggalan Sejarah Watu Tinapi (Kanopi). Sementara pengembangan kawasan obyek wisata bahari terutama di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara antara lain Pantai Polara, DAS Mosolo, Pantai Nambo Jaya, dan Kawasan Pantai Tengker. Selain itu, terdapat obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Wawonii Selatan yakni obyek wisata Air Terjun Kopea, Pantai Baku Baku, dan Air Panas, Tahi Laro (Danau).

Khusus untuk potensi pengembangan industri perikanan terpadu terdapat di Desa Tumbu Tumbu Jaya Kecamatan Wawonii Tengah. Selain itu, potensi pembangunan industri perikanan terpadu di sektor lainnya adalah industri pengolahan kelapa terutama di Desa Wawonii Kecamatan Wawonii Barat. Pengembangan industri pengolahan kelapa terpadu akan menjadi salah satu prioritas oleh karena wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan terkenal sebagai salah satu daerah produsen kopra di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.1.9. Kondisi Daerah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan budidaya ataupun lindung yang memiliki potensi resiko degradasi lingkungan dan bencana alam, meliputi:

2.1.9.1. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Hampir semua desa yang berada di kawasan pesisir berpotensi terkena bencana tsunami, terutama desa yang berada di tepi pantai mulai dari Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Timur Laut.

Sesar Lasoso dan Sesar Teluk Tolo yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan zona lemah yang berpotensi adanya reruntuhan material di dasar laut. Apabila terjadi perpindahan material di sistem patahan yang sejajar dengan patahan Lasolo dan patahan teluk Tolo akibat proses tektonik, maka terdapat kemungkinan akan terjadi gelombang Tsunami di Kabupaten Konawe Kepulauan.

2.1.9.2. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan kawasan rawan gempa. Secara historis, gempa-gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan gempa yang dangkal (dengan hiposentrum 0-90 km) dengan kekuatan 5-6 skala richter. Seluruh Wilayah di Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan daerah dengan risiko gempa bumi, yaitu Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawoni Timur, Wawonii Utara, dan Wawoni Timur laut.

2.1.9.3. Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan wilayah yang rawan terhadap abrasi. Tiga kecamatan yang saat ini dilanda abrasi parah yaitu, Wawonii Utara, Wawonii Tenggara, dan Wawonii Selatan. Sementara empat kecamatan lainnya sejauh ini masih aman dari abrasi. Kerusakan

garis pantai akibat abrasi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alamiah dan faktor tindakan manusia.

Tindakan manusia yang mendorong terjadinya abrasi adalah pengambilan batu dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan. Selain itu, penebangan pohon-pohon pada gutan tepi pantai atau hutan mangrove dapat mempercepat terjadinya abrasi pantai.

2.1.10 Demografi

2.1.10.1 Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan menurut kecamatan Tahun 2018-2019 (Kabupaten Konawe Kepulauan dalam angka tahun 2020) menunjukkan bahwa dari total 37.283 jiwa penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 8.687 jiwa (23,30%) berada di Kecamatan Wawonii Barat. Dengan demikian, Kecamatan Wawonii Barat merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lain. Kecamatan yang juga memiliki penduduk paling besar adalah Kecamatan Wawonii Tenggara sebesar 7.004 jiwa (18,79%), serta Kecamatan Wawonii Utara sebesar 6.317 jiwa (16,94%). Sedangkan kecamatan yang terkecil penduduknya adalah Kecamatan Wawonii Timur sebanyak 3.461 jiwa (9,28), Kecamatan Wawonii Timur Laut sebanyak 3.596 jiwa (9,65) dan Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 3.879 jiwa (10,40%).

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan.

No	Kecamatan	Penduduk	
		Jumlah	%
1	Wawonii Barat	8.687	23,30
2	Wawonii Tenggara	7.004	18,79
3	Wawonii Utara	6.317	16,94
4	Wawonii Selatan	4.339	11,64
5	Wawonii Tengah	3.879	10,40
6	Wawonii Timur Laut	3.596	9,65
7	Wawonii Timur	3.461	9,28
Jumlah		37.283	100

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka, tahun 2020

2.1.10.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat di Kecamatan Wawonii Barat yaitu sebesar 93,78 jiwa/km² atau 94 jiwa/km². Ini berarti bahwa di kecamatan tersebut dihuni oleh 94 jiwa setiap 1 km² luas wilayahnya. Sementara itu, kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terkecil yaitu kecamatan Wawonii Tengah yaitu sebesar 27,24 jiwa/km² atau 27 jiwa/km². Sedangkan secara rata-rata keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 42,97 jiwa/km² atau 43 jiwa/km².

Tabel 2.11 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Wawonii Barat	92,63	8.687	93,78
2	Wawonii Tenggara	147,00	7.004	47,65
3	Wawonii Utara	137,70	6.317	45,88
4	Wawonii Selatan	137,45	4.339	31,57
5	Wawonii Tengah	142,39	3.879	27,24
6	Wawonii Timur Laut	90,58	3.596	39,70
7	Wawonii Timur	119,83	3.461	28,88
Jumlah		867,58	37.283	96.00

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka, 2020

2.1.10.3 Perkembangan Penduduk

Dalam menentukan model proyeksi penduduk yang akan dipergunakan melakukan pengujian terhadap 3 (tiga) model proyeksi, yaitu model Eksponensial, Bunga Berganda, dan Regresi. Dari ketiga model tersebut dilakukan pengujian, dimana yang mempunyai nilai simpangan terkecil akan dipergunakan sebagai model dalam menghitung proyeksi penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, model yang terpilih untuk menghitung proyeksi penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah model Regresi. Penggunaan model proyeksi ini didasarkan pada kecenderungan

peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun ke tahun. Selain itu hal ini juga bertujuan meningkatkan pelayanan wilayah terhadap penduduk, sehingga semua penduduk pada tahun rencana dapat terlayani secara baik.

Proyeksi penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2035 akan mencapai 43724 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi kebutuhansarana/prasarana wilayah, lapangan pekerjaan dan tentu diperlukan penataan ruang supaya dalam pengalokasiannya sesuai dengan peruntukannya.

Tabel 2.12 Proyeksi Penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 - 2041

Kecamatan	Tahun				
	2021	2026	2031	2036	2041
Wawonii Selatan	4.339	4.710	5.114	5.551	6.027
Wawonii Barat	8.687	9.431	10.238	11.114	12.066
Wawonii Tengah	3.879	4.211	4.572	4.963	5.388
Wawonii Tenggara	7.004	7.604	8.254	8.961	9.728
Wawonii Timur	3.461	3.757	4.079	4.428	4.807
Wawonii Utara	6.317	6.858	7.445	8.082	8.774
Wawonii Timur Laut	3.596	3.904	4.238	4.601	4.995
Jumlah Penduduk	37.283	40.474	43.939	47.700	51.783

Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021

2.1.10.4. Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis

kelamin, rata-rata sex rasio sebesar 102,66% artinya terdapat 103 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk menurut *sex ratio* disajikan pada table berikut.

Tabel 2.13. Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	2.036	1.934	3.970
2	5 – 9	2.118	2.152	4.270
3	10 – 14	2.041	1.835	3.876
4	15 – 19	1.601	1.413	3.014
5	20 – 24	1.229	1.170	2.399
6	25 – 29	1.170	1.223	2.393
7	30 – 34	1.147	1.313	2.460
8	35 – 39	1.218	1.290	2.508
9	40 – 44	969	1.161	2.130
10	45 – 49	928	989	1.917
11	50 – 54	900	852	1.752
12	55 – 59	599	635	1.234
13	60 – 64	486	440	926
14	65 – 69	315	285	600
15	70 – 74	192	219	411
16	75 +	176	183	359
Jumlah		17.125	17.094	34.219

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka, 2020.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi dan kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci

menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang ada di wilayah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB tiap satu orang penduduk sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Negara.

PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2017 sebesar 34,70 juta rupiah atau meningkat 7,66% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sebesar 37,47 juta rupiah atau meningkat 7,97%, Pada


tahun 2019 sebesar 40,45 juta rupiah atau meningkat 7,97% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.14 PDRB Per kapita (Rp Juta) 2017-2019

Nilai PDRB	2017	2018	2019
1	2	3	4
<i>Nilai PDRB (Juta Rupiah)</i>			
- Atas Dasar Harga Berlaku	1.152.590,12	1.262.006,84	1.384.400,77
-	913.547,80	981.374,62	1.053.579,35
<i>PDRB Per kapita (Ribu Rupiah)</i>			
- Atas Dasar Harga Berlaku	34.704,03	37.470,51	40.457,08
- Atas Dasar Harga Konstan	27.506,56	29.138,20	30.789,31
<i>Jumlah Penduduk (orang)</i>	33.212	33.680	34.219

Sumber: PDRB Kab. Konawe Kepulauan 2017-2019

Bila dilakukan analisis menurut target RPJMD Tahun 2016-2021, PDRB per kapita cenderung mencapai target. Pada grafik berikut ini ditunjukkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan antara tahun 2016-2019 atas dasar harga berlaku. Berikut ini grafik PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan.



Gambar 2.5 Target dan Capaian PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan, Kab. Konawe Kepulauan Dalam Angka, 2020

Pada grafik di atas, PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Belaku terdapat gap antara capaian dan target yang ditetapkan. Gap yang tercipta masih sangat kecil, namun capaian berada di atas target yang telah ditetapkan.

Pada periode RPJMD ini, kesejahteraan masyarakat Konawe Kepulauan cukup baik dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seluruh target yang ditetapkan tercapai bahkan melewati target tersebut. Gap ini menunjukkan kinerja yang cukup baik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam hal pencapaian PDRB per kapita dan menunjukkan orientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada periode berikutnya, capaian ini harus dipertahankan dan dilakukan peningkatan untuk menciptakan gap positif yang besar antara capaian dan target.

Struktur PDRB

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019), struktur perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh 5 (lima) sektor lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, kehutanan dan perikanan; Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; Pertambangan dan penggalian; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan Konstruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 berdasarkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 54,05 persen atau lebih dari setengah nilai angka PDRB oleh sektor ini.

Tabel 2.15 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga berlaku menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Konawe Kepulauan, 2017 – 2019

No.	Sektor	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	54,44	54,03	54,05
2.	Pertambangan dan Penggalian	10,40	11,16	11,64
3.	Industri Pengolahan	3,26	3,05	2,97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan	0,09	0,08	0,07

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No.	Sektor	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sampah Limbah dan Daur Ulang			
6.	Konstruksi	5,45	5,96	6,25
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,36	6,59	6,75
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,30	0,29
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,05	0,05	0,05
10.	Imformasi dan Komunikasi	0,15	0,15	0,15
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,58	1,57
12.	Real Estate	0,99	0,93	0,89
13.	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	13,20	12,46	11,69
15.	Jasa Pendidikan	2,93	2,93	2,90
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,45	0,46
17.	Jasa Lainnya	0,18	0,17	0,16
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam angka 2020)

Laju Pertumbuhan PRDB

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga konstan 2010 mengalami fluktuasi, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut.



Pertumbuhan PDRB seperti dijelaskan pada Gambar 2.6 dipengaruhi oleh pertumbuhan komponen PDRB menurut lapangan usaha, dimana juga terjadi fluktuasi, pada sektor pertanian misalnya mengalami fluktuatif dari 7,79% tahun 2015 naik menjadi 7,82% tahun 2016 dan mengalami penurunan 7,1% tahun 2017, mengalami kenaikan tahun 2018 sebesar 7,42% dan turun menjadi 7,36% tahun 2019. Hal ini seperti pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Kepulauan (persen), 2015-2019

No	Lapangan Usaha/Industri	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,82	6,40	6,49	8,39	7,46
2	Pertambangan dan Penggalian	10,03	17,92	15,78	12,36	11,83
3	Industri Pengolahan	11,06	4,58	3,94	-0,54	4,27
4	Pengadaan Listrik dan gas	6,75	7,54	14,80	-3,49	9,14
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,98	1,46	2,31	-3,10	1,52
6	Konstruksi	18,32	16,57	8,98	10,45	10,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,02	12,41	9,93	9,00	9,65
8	Transportasi dan Pergudangan	6,17	11,44	5,42	7,46	5,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	39,11	14,62	8,69	8,71	8,26
10	Informasi dan Komunikasi	8,56	12,52	9,28	9,02	8,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,64	16,35	4,51	1,92	7,10
12	Real Estat	8,96	5,50	4,12	2,45	3,59
13	Jasa Perusahaan	7,01	7,47	5,07	4,93	4,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,82	2,15	3,96	0,59	1,67
15	Jasa Pendidikan	9,75	9,53	3,32	7,80	7,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	11,80	8,37	3,26	6,56	8,17
17	Jasa Lainnya	8,60	8,42	2,14	4,38	3,59
	Produk Domestik Regional Bruto	7,79	7,82	7,10	7,42	7,36

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka Tahun 2020

Hal yang menarik pada Tabel, adalah laju pertumbuhan PDRB adalah dari sektor pertambangan walaupun masih sifatnya Tambang Mineral Bukan Logam, tetapi merupakan laju pertumbuhan yang paling tinggi. Bila hal ini diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah menetapkan kawasan pertambangan dan fasilitas pertambangan ini akan mendorong kontribusi terhadap PDRB yang sangat besar di Kabupaten Konawe Kepulauan.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan (tahun 2010) Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2015 s.d. tahun 2019 adalah 7,36%. Kondisi di tahun 2019 tersebut telah berada diatas pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 6,51 % pada tahun 2019.

Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

Cakupan Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
Buton	4,17	4,74	4,94	5,05	4,12
Muna	7,15	6,08	5,02	5,16	5,40
Konawe	6,11	5,53	5,21	7,44	9,20
Kolaka	6,55	5,13	10,40	6,68	7,01
Konawe Selatan	8,13	6,95	6,69	5,67	5,71
Bombana	7,69	5,41	6,50	6,48	6,16
Wakatobi	7,68	7,97	5,96	6,50	6,60
Kolaka Utara	7,05	7,67	6,03	6,64	6,08
Buton Utara	4,13	6,04	6,28	5,89	5,68
Konawe Utara	6,75	5,64	6,00	6,38	6,44
Kolaka Timur	6,19	7,40	5,11	6,10	5,63
Muna Barat	8,08	7,21	5,31	6,63	6,79
Buton Tengah	2,86	8,08	6,35	5,96	6,26
Buton Selatan	4,09	7,16	6,98	5,48	5,95
Kota Kendari	7,90	9,01	6,39	6,26	6,66
Kota Bau-Bau	8,84	8,04	6,87	6,76	6,59
Konawe Kepulauan	7,79	7,82	7,10	7,42	7,36
Provinsi Sulawesi Tenggara	6,88	6,51	6,76	6,42	6,51

Sumber: Konawe Kepulauan dalam Angka Tahun 2020

Berikut ini gambaran capaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan pada grafik berikut.



Gambar 2.7 Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Dalam Angka 2020 dan Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2016 - 2021

Gambar di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami fluktuatif padahal dalam target yang ditetapkan harusnya terjadi kenaikan yang konsisten dalam 5 (lima) terakhir ini. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan terjadi kenaikan yang melebihi target, namun juga terjadi penurunan di bawah target.


2.2.1.3 Laju Inflasi

Penyebab inflasi disebabkan oleh kenaikan harga (*price push inflation*) yang disebabkan kenaikan harga bahan-bahan baku dan kenaikan upah/gaji. Besaran inflasi di Indonesia diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), seperti halnya negara-negara lain. Nilai IHK di Indonesia didapatkan dari hasil Survei Biaya Hidup (SBH) oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam menghitung nilai inflasi di Indonesia. Beberapa faktor mempengaruhi nilai inflasi yang terbentuk, antara lain kebijakan ekonomi, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar, terhambatnya distribusi barang dan lain-lain

Untuk Kabupaten Konawe Kepulauan, laju inflasi masih mengikuti inflasi Kota Kendari. Perhitungan rutin nilai inflasi di Indonesia hanya

dilaksanakan pada wilayah administrasi kota, sedangkan nilai inflasi wilayah administrasi kabupaten akan mengikuti nilai inflasi wilayah administrasi kota terdekatnya oleh sebab itu nilai inflasi Kabupaten Konawe Kepulauan mengikuti nilai inflasi pada Kota Kendari. Selain itu, penyediaan bahan-bahan baku di Kabupaten Konawe Kepulauan masih bergantung pada Kota Kendari dan banyak upah/gaji pegawai negeri dan swasta yang dibelanjakan pada kota tersebut.

Grafik berikut ini akan menggambarkan laju inflasi di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2019 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.



Gambar 2.8 Capaian dan Target Laju Inflasi
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020
Sumber: Hasil Olahan, Kab. Konawe Kepulauan dalam Angka, 2020

Pada grafik di atas, menunjukkan laju inflasi di Kabupaten Konawe Kepulauan setiap tahunnya konsisten mengalami penurunan. Penurunan ini bahkan dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2016-2021. Berdasarkan data yang ada, nilai inflasi ini disebabkan naiknya indeks harga pada kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Komoditas yang berperan besar dalam

sumbangan inflasi yang terjadi ini antara lain, angkutan udara, ikan dan sayuran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,84%, sedangkan kelompok transportasi sebesar 0,49%. Hal yang terjadi ini sangat berkaitan erat dengan kejadian yang dialami Indonesia saat ini dan sangat mempengaruhi.


Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021, inflasi yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir ini melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun awal RPJMD target inflasi sebesar 5% yang tercapai sebesar 3,07%. Angka ini menunjukkan kinerja yang baik karena target setiap tahunnya inflasi menurun. Capaian yang cukup jauh melampaui target yang ditentukan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir inflasi selalu mengalami penurunan, hanya pada tahun 2019 inflasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi masih melampaui target pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, dalam 5 (lima) tahun terakhir capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat positif.

2.2.1.4 Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Menurut BPS, kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi tidak mampu untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan non-makanan. Secara singkat, konsep ini merupakan perbandingan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah konsumsi (rupiah) per kapita per bulan. Garis kemiskinan konsumsi dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita pada kelompok penduduk referensi, yaitu penduduk kelas marjinal yang hidupnya berada sedikit di atas garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan (batas kecukupan konsumsi makanan) dan garis kemiskinan non-makanan (batas kecukupan konsumsi non-makanan).

Garis kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Garis Kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebesar Rp240.679,00/kapita/bulan, kemudian pada tahun 2016 meningkat mencapai Rp263.229,00/kapita/bulan, dan terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2019. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan terus naik hingga pada bulan September 2018 mencapai Rp314.815,00/kapita/bulan.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Konawe Kepulauan cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, namun secara umum terjadi penurunan penduduk miskin. Di bawah ini disajikan target dan capaian penurunan penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan.



Gambar 2.9 Target dan capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan, Kab. Konawe Kepulauan dalam Angka, 2020

Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2021 ditetapkan target penduduk miskin di Konawe Kepulauan mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan membandingkan *base line* data capaian indikator penduduk miskin tahun 2016-2020 masih

terdapat gap antara target dan capaian. Dalam beberapa tahun terakhir capaian belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Gambar 2.9 menunjukan trend jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan setiap tahunnya, hanya pada tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 15,65%. Selama 4 (empat) tahun terakhir, capaian indikator ini masih di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 atau dapat dikatakan belum mencapai target yang diharapkan. Terdapat gap antar capaian dan target yang harus dilaksanakan perbaikan, mengingat capaian indikator ini juga masih di atas persentase penduduk Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, secara capaian ini telah menunjukkan *trend* yang positif dalam 3 (tiga) tahun terakhir karena terjadi penurunan yang konsisten antara tahun 2017-2019 mendekati target yang diinginkan. Pada tabel berikut juga disajikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 2.18. Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015-2019.

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman	Indeks Keparahannya
2015	240.679,00	16,73	4,67	1,91
2016	263.229,00	17,72	4,60	1,74
2017	271.241,00	18,10	2,82	0,68
2018	294.035,00	17,48	4,59	1,56
2019	314.815,00	17,18	3,73	1,41

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka Tahun 2020

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Definisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu daerah yang dinyatakan dalam persentase (%). Secara matematis, TPT dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran pada tahun berkenaan

dengan jumlah angkatan kerja pada tahun berkenaan. Angka TPT yang tinggi merupakan gambaran terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja, hal sebaliknya apabila angka TPT rendah berarti banyak angkatan kerja yang terserap. Berikut rincian TPT pada Kabupaten Konawe Kepulauan.



Gambar 2.10 Tingkat Pengangguran Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017-2020

Sumber: Hasil Olahan, Kab. Konawe Kepulauan dalam Angka, 2020


Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa capaian target TPT Kabupaten Konawe Kepulauan dalam RPJMD memenuhi target. Terjadi penurunan yang sangat signifikan antara tahun 2017 menuju tahun 2018. Penurunan yang cukup besar meskipun terjadi kenaikan angka TPT pada tahun 2019. Secara umum, lapangan pekerjaan mengikuti pertumbuhan ekonomi atau PDRB. PDRB Konawe Kepulauan yang didominasi dengan lapangan usaha pertanian menjadikan sektor ini merupakan lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja.

PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Rp1.152,6 miliar rupiah tahun 2017, meningkat menjadi Rp1.262,00 miliar rupiah di tahun 2018, dan 1 384,4 miliar rupiah di tahun 2019.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau

Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup. Sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan status tingkat pendidikan. Pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kurunwaktu tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan. Capaian IPM Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2018 sebesar 63,46 meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 62,82.



Gambar 2.11 Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2013-2019
 Sumber: Kab. Konkep dalam Angka Tahun 2020, Sultra dalam Angka Tahun 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Standar UNDP minimal 0 persen dan maksimal 100 persen. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Konawe Kepulauan terbilang cukup baik. Angka melek huruf di Kabupaten Konawe Kepulauan telah mencapai 97,01% pada tahun 2019. Angka ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya serta dibandingkan dengan rata-rata angka melek huruf Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019.

Tabel 2.19. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Buton	95,41	88,91	92,10
Muna	96,12	86,20	90,77
Konawe	98,53	93,83	96,26
Kolaka	97,02	94,91	95,99
Konawe Selatan	96,86	94,26	95,56
Bombana	95,42	89,75	92,63
Wakatobi	95,23	91,65	93,33
Kolaka Utara	95,40	92,65	94,07
Buton Utara	96,54	92,12	94,33
Konawe Utara	97,83	93,75	95,86
Kolaka Timur	96,34	94,61	95,49
Muna Barat	92,19	85,19	88,35
Buton Tengah	91,74	85,06	88,08
Buton Selatan	95,93	89,08	92,35
Kendari	99,56	99,07	99,32
Baubau	97,85	95,52	96,66
Konawe Kepulauan	97,66	96,40	97,01
Sulawesi Tenggara	96,88	92,96	94,91


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019

2.2.2.2 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan

Angka Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sedangkan APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Konawe Kepulauan cenderung berflutuatif untuk semua jenjang pendidikan. Hal ini seperti digambarkan pada Gambar 2.13.



Gambar 2.12. Grafik Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Konawe kepulauan


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Kepulauan

2.2.2.3. Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Walaupun secara keseluruhan Angka Harapan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan, masih rendah dibandingkan angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara maupun

angka harapan hidup nasional. Meningkatnya atau menurunnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat.




Gambar 2.13. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 – 2018

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019

Berdasarkan Gambar 2.14 di atas diketahui Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami perbaikan pada tahun 2018 pada angka 72,00 tahun. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang di bawah angka Sulawesi Tenggara maupun Nasional, pada tahun 2018 Kabupaten Konawe Kepulauan sudah mampu melampaui angka di atas angka Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Nasional.

Pada umumnya angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan pada suatu wilayah. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 telah memenuhi target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sebesar 74%. Namun demikian, terdapat 9 provinsi yang belum mencapai target tersebut diantaranya

yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. (Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016). Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).



Gambar 2.14. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Konawe Kepulauan
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017


Hasil capaian Angka Kematian Ibu di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2017 sebesar 165/100.000 kh lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain, namun juga lebih rendah jika dibandingkan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Muna Barat, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Buton Selatan. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 1 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 792, maka angka kematian ibu sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 2.15. Sebaran Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Konawe Kepulauan relatif tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. AKB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2017 mencapai 7 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi sebanyak 9 kasus, dengan jumlah kelahiran hidup 792, maka angka kematian ibu sebesar 11,4 per 1.000 kelahiran hidup. Persentase BBLR di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2017 cenderung lebih tinggi, 3,62% jika dibandingkan dengan rata-rata BBLR Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2,29%.



Gambar 2.16. Sebaran Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017

Masalah gizi yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah prevalensi stunting atau balita pendek. Di Indonesia, hasil Riskesdas tahun 2013 persentase stunting nasional sebesar 37,2% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami stunting. Hasil Riskesdas Sulawesi Tenggara, prevalensi stunting hasil Riskesdas 2013 sebesar 36,7% turun menjadi 30,8% berdasarkan hasil Riskesdas 2018. Hasil Pemantauan status gizi tahun 2020, prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 30%. Permasalahan kurang gizi juga dapat dilihat prevalensi anak kekurangan berat badan sebesar 3,45% dan prevalensi anak kurus sebesar 2,22%.

Jumlah kasus penyakit di Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh kasus Tuberkulosis atau TBC dengan total 47 kasus pada tahun 2018. Menurut *Global Tuberculosis Report* WHO (2016), diperkirakan insidens tuberkolosis di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 395 kasus/100.000 penduduk. Angka ini cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini seperti dijelaskan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.20 Jumlah Kasus Penyakit menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2018

Kab./ Kota	Malaria	TBC	Pneumonia ¹	Kusta	Campak	DBD	AIDS ²
Buton	80	139	146	22	1	7	12
Muna	357	521	416	31	15	32	7
Konawe	20	345	564	4	0	94	11
Kolaka	22	245	1339	36	20	213	20
Konawe Selatan	41	43	496	8	0	144	13
Bombana	31	224	108	24	17	10	18
Wakatobi	31	66	1	67	8	44	16
Kolaka Utara	13	114	16	33	0	10	5
Buton Utara	42	50	3	9	0	3	6
Konawe Utara	2	78	0	7	0	0	2
Kolaka Timur	22	100	50	16	0	47	52
Muna Barat	38	80	0	8	0	0	4
Buton Tengah	34	124	13	11	0	5	2

Kab./ Kota	Malaria	TBC	Pneumonia ¹	Kusta	Campak	DBD	AIDS ²
Buton Selatan	22	58	61	23	49	8	3
Kota Kendari	120	540	401	27	0	111	5
Kota Bau-Bau	35	234	43	35	110	98	10
Konawe Kep.	6	47	0	2	0	-	24
Total	916	3008	3657	363	220	826	210

Keterangan: ¹ kasus pneumonia pada anak; ² Kasus Kumulatif

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Update tahun 2020

Permasalahan Kesehatan lainnya adalah terkait dengan penyakit Tidak Menular yakni prevalensi hipertensi sebesar 1,38% artinya dari 100 orang penduduk 2 diantaranya dinyatakan hipertensi. Prevalensi Penyakit DM sebesar 1,35% serta penyakit menular penyakit TB sebesar 0,19%, prevalensi penyakit malaria sebesar 0,02% dan prevalensi penyakit HIV AIDs sebesar 0,01%.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Kebudayaan

Rasio jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan ialah sebesar 0,0003 pada tahun 2018, meningkat menjadi 0,00017 pada tahun 2019. Hingga tahun 2019 belum terdapat gedung kesenian di Kabupaten Konawe Kepulauan. Rasio jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 0,0014, meningkat menjadi 0,005 pada tahun 2019.

Masalah kebudayaan sanga menarik di Kabupaten Konawe Kepulauan, terutama terkait dengan pelestarian budaya asli Wawonii, yang saat ini hampir terlupakan. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang progresif untuk menciptakan inovasi pengembangan pembangunan kebudayaan.

2.2.3.2. Kepemudaan dan Olahraga

Fokus kesejahteraan sosial dilihat dari urusan kepemudaan dan olahraga, meliputi jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olah raga.

Saat ini, jumlah fasilitas olahraga yang ada dan mendominasi di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah lapangan sepak bola, lapangan bola voli, dan lapangan tenis meja. Selain itu, belum ada pelatih dan instruktur olahraga yang bersertifikat yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Saat ini belum tersedia data jumlah klub olahraga pada setiap cabang olahraga.


2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni


Angka Partisipasi Kasar (APK), merupakan indikator capaian ketersediaan pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh peserta didik pada jenjang tertentu atas jumlah penduduk pada range jenjang tertentu. Berikut APK di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2013-2019 menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:



Gambar 2.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2013 – 2019.
Sumber: Data APK & APM Kemendikbud/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan capaian ketersediaan pelayanan pendidikan yang dihitung

berdasarkan jumlah peserta didik pada *range* usia dan jenjang tertentu atas jumlah penduduk pada *range* jenjang tertentu. Berikut APM di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 - 2018 menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:



Gambar 2.18. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2013 - 2019

Sumber: Data APK & APM Kemendikbud/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020

2.3.1.1.2 Rasio Guru terhadap Murid

Berdasarkan data yang ada jumlah sekolah dasar di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019/2020 sebanyak 60 sekolah, jumlah guru sebanyak 416 orang, dan jumlah murid sebanyak 4226 orang. Berdasarkan hal tersebut, maka rasio ketersediaan guru terhadap sekolah dasar/ sederajat sebesar 7,6 org artinya setiap sekolah terdapat 6 - 7 orang guru. Rasio ketersediaan murid terhadap SD/ Sederajat sebesar 73,13 artinya setiap SD/ sederajat terdapat 73-74 murid. Bila hal ini dibandingkan dengan ketersediaan murid terhadap guru SD/ sederajat, maka dapat dihitung rasionya yakni 10,8 orang artinya setiap guru akan menghadapi 10 - 11 murid. Kondisi ini juga memberi arti bahwa bila ketersediaan guru setiap sekolah sebesar 6 - 7 orang, maka tidak ada lagi kelas yang kosong terhadap jam belajar, atau setiap guru akan

bertanggung jawab terhadap 1 kelas belajar. Bila jumlah murid setiap SD/Sederajat sebanyak 73 – 74 murid, maka setiap kelas belajar (6 kelas), akan menampung sebny 12 – 13 murid. Hal ini seperti digambarkan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Ketersediaan Guru, dan Murid terhadap sekolah dan ketersediaan murid terhadap sekolah pada Tingkat SD menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019/2020

No.	Kecamatan	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Guru/ Sekolah	Murid/ Sekolah	Murid / Guru
1	Wawonii Selatan	6	38	471	6,33	78,50	12,3
2	Wawonii Barat	19	85	1066	4,47	56,10	12,5
3	Wawonii Tengah	8	66	467	8,25	58,37	7,07
4	Wawonii Tenggara	8	59	923	7,37	115,37	15,6
5	Wawonii Timur	6	50	382	8,33	63,66	7,64
6	Wawonii Utara	8	68	580	8,50	72,50	8,52
7	Wawonii Timur Laut	5	50	337	10,00	67,40	6,74
Jumlah		6	416	4226	7,61	73,13	10,0

Keterangan: Sekolah termasuk sekolah negeri, swasta, Madrasah Ibtidayah.

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka Tahun 2020

Jumlah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019/2020 sebanyak 21 sekolah, Jumlah guru sebanyak 301 orang, dan jumlah murid sebanyak 2433 orang. Berdasarkan hal tersebut, maka rasio ketersediaan guru terhadap SLTP/sederajat sebesar 14,33 org artinya setiap sekolah terdapat 14 – 15 orang guru. Rasio ketersediaan murid terhadap SLTP/Sederajat sebesar 114,34 artinya setiap SLT/sederajat terdapat 114-115 murid. Bila hal ini dibandingkan dengan ketersediaan murid terhadap guru SLTP/sederajat, maka dapat dihitung rasionya yakni 8,01 orang artinya setiap guru akan menghadapi 8- 9 murid. Kondisi ini juga memberi arti bahwa bila ketersediaan guru setiap sekolah sebesar 14 – 15 orang, maka tidak ada lagi kelas yang kosong di setiap jam pelajaran. Hal ini seperti digambarkan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Tingkat SMP/MTs menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, tahun 2019/2020

No.	Kecamatan	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Guru/ Sekolah	Murid/ Sekolah	Murid / Guru
1	Wawonii Selatan	2	25	200	12,50	100,00	8,00
2	Wawonii Barat	5	74	563	14,80	112,60	7,60
3	Wawonii Tengah	3	41	288	13,66	96,00	7,02
4	Wawonii Tenggara	4	53	530	13,25	132,50	10,00
5	Wawonii Timur	2	27	219	13,50	109,50	8,11
6	Wawonii Utara	3	47	400	15,66	133,33	8,51
7	Wawonii Timur Laut	2	34	233	17,00	116,50	6,85
Jumlah		21	301	2.431	14,33	114,34	8,01

Keterangan: Sekolah termasuk sekolah negeri, swasta, Madrasah Tsanawiyah

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka Tahun 2020

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Gambaran kinerja pelayanan urusan kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana prasarana pelayanan kesehatan sangat menentukan cakupan pelayanan kesehatan. Salah satu indikator ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan adalah rasio puskesmas terhadap kecamatan. Jumlah puskesmas saat ini sebanyak 9 puskesmas dan 7 wilayah kecamatan. Kondisi ini menggambarkan ratio ketersediaan sarana prasarana terhadap kecamatan yakni (1,28 :1) yang artinya setiap kecamatan memiliki puskesmas 1 – 2 puskesmas. Kondisi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas mengatakan bahwa setiap kecamatan minimal memiliki satu Puskesmas (1 : 1). Kecamatan yang mempunyai puskesmas

lebih dari satu puskesmas, yaitu Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Utara.

Disamping Puskesmas ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan juga digambarkan dengan ketersediaan rumah sakit, puskesmas pembantu dan fasilitas Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). Pada tahun 2019, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan selain puskesmas adalah 1 unit rumah sakit, 11 puskesmas pembantu, dan 96 posyandu.

2. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Beberapa pendekatan dalam menentukan ketersediaan tenaga yakni dengan pendekatan jumlah penduduk, pendekatan jenis pelayanan dan pendekatan geografis. Untuk Indonesia barat sangat cocok dengan pendekatan penduduk, tetapi untuk Indonesia bagian tengah dan timur sangat cocok dengan pendekatan jenis pelayanan dan geografis.

Jumlah dokter di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019 sejumlah 10 orang. Sedangkan, jumlah tenaga medis tetap di tahun 2019 yaitu sebanyak 59 orang perawat, 67 orang bidan, 16 orang farmasi/apoteker, dan 17 orang ahli gizi (*Sumber: Konawe Kepulauan dalam Angka tahun 2020*).

3. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat merujuk pada penerapan SPM yang sifatnya bukan administratif tetapi merupakan

pelayanan langsung kepada masyarakat. SPM sifatnya total coverate direct services artinya seluruh masyarakat harus mendapatkan akses layanan Kesehatan. Hal ini sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan SPM serta Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar mutu pelayanan SPM bidang Kesehatan. Adapun target, sasaran dan capaian SPM bidang Kesehatan disajikan pada Tabel berikut. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23 Cakupan Indikator SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020

No.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		Jml Sasaran	Jumlah Absolut	Caku pan (%)
	Indikator	Target (%)			
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100			75,00
	Jumlah Bumil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasyankes milik pemerintah dan swasta		908	681	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100			92,33
	Jumlah Bulin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes		866	799	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100			81,82
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan		825	675	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100			82,94
	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan yankes balita sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun		3.969	3.292	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100			90,51
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar		1.591	1.440	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100			66,19

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		Jml Sasaran	Jumlah Absolut	Caku pan (%)
	Indikator	Targe t (%)			
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun		20.014	13.247	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100			59,34
	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun		3.197	1.897	
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100			2,40
	Jumlah penderita hipertensi yg mendapatkan yankes sesuai standar dlm kurun waktu 1 thn		20.014	478	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100			100
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan yankes sesuai standar dlm kurun waktu 1 thn		468	468	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100			100
	Jml ODGJ berat (psikotik) diwil kerja kab. yg mendapatkan yankes jiwa promotif preventif sesuai standar dlm kurun waktu 1 thn		5	5	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100			100
	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun		174	174	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100			66,53
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu 1 tahun		977	650	

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021

Pada table di atas menjelaskan capaian kinerja SPM bidang Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 meliputi:

1. Jenis pelayanan SPM yang sudah mencapai *total covaret services* (100%) yakni pelayanan kesehatan penderita DM, pelayanan

kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dan pelayanan kesehatan dengan TB.

2. Jenis pelayanan yang mencapai kinerja antara 80 - <100% yakni pelayanan ibu bersalin (92,3%); pelayanan kesehatan bayi baru lahir (81,82%); pelayanan Kesehatan balita (82,94%); pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar (90,51%);
3. Jenis pelayanan yang mencapai kinerja 50 - <80% yakni pelayanan kesehatan ibu hamil (75%); pelayanan kesehatan pada usia produktif (66,19%); pelayanan kesehatan pada usia lanjut (59,34%); dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV AIDS (66,53%);
4. Jenis pelayanan yang mencapai kinerja <50% yakni pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (2,4%).

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran kinerja pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Total Panjang Jalan yang terdapat di Kabupaten Konawe Kepulauan sepanjang 272,43 km dengan status jalan propinsi sepanjang 22,10Km sedangkan jalan kabupaten sepanjang 250,33 km.
2. Kondisi jalan baik pada tahun 2017 adalah sepanjang 17,55 km, kondisi jalan sedang sepanjang 90,58 km, kondisi jalan rusak sepanjang 46,35 km dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 116,50 km dari panjang jalan total 270,98 km. Sedangkan Kondisi jalan baik pada tahun 2019 adalah sepanjang 69,25 km telah teraspal, kondisi jalan sedang sepanjang 95,98 km, kondisi jalan

rusak sepanjang 40,90 km dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 66,30 km dari panjang jalan total 272,43 km.

3. Kondisi permukaan jalan tahun 2017 yang teraspal sepanjang 17,25 km, sedangkan jalan yang belum teraspal sepanjang 253,73 km (terdiri dari 185,83 km permukaan jalan kerikil, dan 67,90 km permukaan jalan tanah), dari panjang jalan total 284,96km (*Sumber: Konawe Kepulauan dalam Angka tahun 2020*).

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan dan menjadi paru-paru kota di kawasan permukiman perkotaan, yang mencakup perkotaan dengan fungsi sebagai PKL, PKLp, dan PPK. RTH perkotaan ini ditetapkan dengan proporsi minimum 30% dari luas masing-masing kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau harus bersifat responsif, demokratis, dan bermakna. Ruang terbuka hijau yang responsif artinya harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Secara demokratis yang dimaksud adalah Ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan masyarakat umum tanpa harus adanya diskriminasi akibat perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Jenis RTH terbagi jadi 2 yaitu:

- ❖ Taman aktif yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain, dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain antara lain ayunan, petung, dan sebagainya.
- ❖ Taman pasif yang memiliki fungsi sebagai elemen estetis saja, sehingga kebanyakan untuk menjaga keindahan tanaman di dalam taman tersebut akan dipasang pagar di sepanjang sisiluartaman.

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk aspek perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Gambaran Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

No	Indikator	Formula	Unsur Formula		Rasio/ Capaian
			Jmlh Pembilang	Jumlah Pembagi	
1	Rumah tangga pengguna air bersih	(Jml RT pengguna air bersih/Jml seluruh RT)x100%	4.361	7.082	61,58
2	Rumah tangga pengguna Listrik	(Jml RT pengguna listrik/Jml seluruh RT)x100%	4.245	7.082	59,94
3	Rumah tangga ber-Sanitasi	(Jml RT bersanitasi/Jml seluruh RT)x100%	4.730	7.082	66,79
4	Lingkungan permukiman kumuh	(Luas lingkungan permukiman kumuh/Luas wil.)x100%	10	867,58	1,15
5	Rumah layak huni	(Jml rumah layak huni/Jml seluruh rumah)x100%	4.536	7.082	64,05

Sumber: RPJMD Teknokrstik Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2021

Selain itu, aspek perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Konawe Kepulauan juga dapat tergambar dari status kepemilikan bangunan rumah, gambaran umum sumber listrik, sumber air serta fasilitas MCK. Proporsi jumlah rumah tangga menurut karakteristik dan status kepemilikan bangunan rumah menunjukkan bahwa hampir semua rumah tangga di Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki rumah dengan status kepemilikan sendiri, dengan persentase sebagai berikut.

Tabel 2.25 Proporsi jumlah rumah tangga menurut karakteristik dan status kepemilikan bangunan rumah tahun 2019.

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri*	
Jenis Kelamin KRT			
Laki-Laki	95,82	4,18	100,00
Perempuan	98,66	NA	100,00
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	97,86	2,14	100,00
40 Persen Tengah	98,26	NA	100,00
20 Persen Teratas	89,53	10,47	100,00
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD Ke bawah	99,61	NA	100,00
SMP ke atas	93,7	6,3	100,00
Konawe Kepulauan	96,17	3,83	100,00
*) termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat dll			

Sumber: BPS Kab. Konawe Tahun 2019

Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa semua kecamatan telah memiliki akses air minum dengan sebaran dan persentase sebagai berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah tangga untuk Mandi/Cuci/dll tahun 2019

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk mandi/cuci dll				Lainnya*	Jumlah
	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur / Mata Air terlindung	Sumuer/ Mata air tidak terlindung		
Jenis Kelamin KRT						
Laki-Laki	20,75	NA	66,99	5,12	NA	100,00
Perempuan	NA	NA	73,76	12,06	0	100,00
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	NA	NA	83,43	6,31	NA	100,00
40 Persen Tengah	NA	5,72	71,72	7,52	NA	100,00
20 Persen Teratas	55,28	NA	35,86	NA	0	100,00
Pendidikan Tertinggi KRT						
SD Ke bawah	NA	2,51	77,15	5,76	0,74	100,00
SMP ke atas	23,5	NA	61,13	6,1	1,41	100,00
Konawe Kepulauan	19,47	NA	67,82	5,96	1,12	100,00
*) Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan dll						

Sumber: Konaawe Kepulauan Dalam Angka Tahun 2020

Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses sumber listrik berdasarkan menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga mendapatkan sumber listrik dari PLN. Persentase jumlah Rumah Tangga yang telah memperoleh sumber listrik dari PLN sebesar 79,42%, sedangkan sumber listrik non PLN sebesar 20,58%, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Listrik Utama yang Digunakan Rumah Tangga tahun 2019

Karakteristik	Sumber Utama Penerangan		Jumlah
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	
Jenis Kelamin KRT			
Laki-Laki	79,99	20,01	100,00
Perempuan	74,87	25,13	100,00
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	66,41	NA	100,00
40 Persen Tengah	82,36	NA	100,00
20 Persen Teratas	92,41	NA	100,00
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD Ke bawah	78,35	21,65	100,00
SMP ke atas	80,42	19,85	100,00
Konawe Kepulauan	79,42	20,58	100,00

Sumber: Konawe Kepulauan Dalam Angka Tahun 2020

2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Gambaran kinerja pelayanan urusan kesatuan dan politik dalam negeri Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019 adalah bahwa pasca dilakukannya pilkada menunjukkan dinamika politik yang berkembang semakin dinamis. Organisasi politik maupun masyarakat telah terbentuk dan berkecimpung dalam berbagai bidang.

2.3.1.6. Urusan Sosial

Gambaran kinerja pelayanan urusan sosial Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 yaitu pada tahun 2020, Kabupaten Konawe Kepulauan belum memiliki sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 193 orang dari total 79 desa yang memiliki jumlah penyandang cacat. Angka ini jauh lebih sedikit dari rata-rata provinsi sebanyak 6.851 orang dari total 2.114 desa yang memiliki penyandang cacat.

Tabel 2.28 Penyandang Disabilitas di Kabupaten Konawe Kepulauan

Provinsi/Kab.	Penyandang Cacat	Jenis Kecacatan								
		Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Rungu Wicara	Tuna daksa	Tuna Grahita	Tuna Laras	Cacat Eks kusta	Cacat Ganda
Konawe Kepulauan	79	32	45	21	21	29	24	14	2	5
Sulawesi Tenggara	2.114	1.065	954	888	767	1.124	1.072	607	131	155

Sumber: Pendataan Potensi Desa, 2018

Jumlah desa penerima BPJS/PBI atau Jamkesda sebanyak 93 desa dan penerima surat keterangan miskin (SKTM) sebanyak 82 desa di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020.

Tabel 2.29 Jumlah Desa/Kelurahan penerima BPJS, PBI, Jamkesda, dan SKTM di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020

Provinsi/ Kab.	Penerima BPJS/PBI/Jamkesda	Penerima Surat Miskin/SKTM
Konawe Kepulauan	93	82
Sulawesi Tenggara	2.278	2.199

Sumber: Pendataan Potensi Desa, 2020

2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Gambaran kinerja pelayanan urusan ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019 adalah sebagai berikut:


1. Penduduk usia kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada

tahun 2018 terdapat 22.079 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Kemudian pada tahun 2019, jumlahnya meningkat menjadi 22.421 orang. Dengan rincian sebanyak 11.201 penduduk laki-laki dan 11.220 penduduk perempuan.




Gambar 2.19 Sebaran Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015-2019
Sumber: Sakernas, dalam BPS Konawe Kepulauan tahun 2020 .

Pada tahun 2019, penduduk Konawe Kepulauan yang berumur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 67,78%, terdiri dari 78,78% angkatan kerja laki-laki, dan 56,80% angkatan kerja perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 sebesar 78,78 % laki-laki. Hal ini berarti dari 100 penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 78 sampai 79 penduduk laki-laki yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada tahun 2019, sedangkan TPAK perempuan sebesar 56,80% artinya dari 100 penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 56 sampai 57 penduduk perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada tahun 2019. Hal ini dapat mengindikasikan masih adanya ketimpangan gender dalam penyerapan tenaga kerja yang terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019.




Gambar 2.20 Sebaran Tingkat Partisipasi Angka Kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015-2019
Sumber: Sakernas, dalam BPS Konawe Kepulauan tahun 2020

1. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Konawe Kepulauan mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan sekolah menengah atas sederajat (SMA dan SMK), sebesar 31,51%. Pendidikan tinggi Diploma/Universitas ke atas) 17,65%. Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi cenderung didominasi oleh perempuan, sebesar 25,76% dibandingkan laki-laki 11,75%. Sedangkan pada kelompok tidak sekolah/belum tamat/tamat SD, perempuan memiliki persentase yang lebih besar yaitu 34,81% dibandingkan dengan penduduk laki-laki 25,03 %.



Gambar 2.21. Sebaran Angka Penduduk yang Bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan
 Sumber: Sakernas, dalam BPS Konawe Kepulauan tahun 2020

- Secara umum menurut lapangan pekerjaan/usaha, sektor pertanian menjadi sektor penyokong utama dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan. Di posisi kedua terbesar yakni sektor jasa, menyerap tenaga kerja sebesar 39 persen. Selebihnya yaitu sektor industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja sebesar 11% dari total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja.



Gambar 2.22. Sebaran Jenis Lapangan Kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019
 Sumber: Sakernas, dalam BPS Konawe Kepulauan tahun 2020

- Persentase tenaga kerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 54,17%, sedangkan persentase tenaga kerja perempuan lebih banyak terserap di sektor jasa yaitu 50,15%. Sementara itu, pada sektor manufaktur, lebih banyak laki-laki yang bekerja di sektor tersebut.



Gambar 2.23. Persentase Jenis Kelamin Tenaga Kerja berdasarkan jenis Pekerjaan tahun 2019

Sumber: Sakernas, dalam BPS Konawe Kepulauan tahun 2020

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran kinerja pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2017 – 2019, digambarkan sebagai berikut:

- Partisipasi perempuan dalam dunia pekerjaan

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa partisipasi perempuan dalam dunia pekerjaan di Kabupaten Konawe Kepulauan cenderung lebih rendah (56,80%) dibandingkan dengan angka partisipasi laki-laki 78,78%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa masih adanya ketimpangan gender dalam penyerapan tenaga kerja yang terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019. Jenis pekerjaan perempuan cenderung mendominasi pekerjaan di bidang jasa sebesar 50,15% dibandingkan laki-laki 31,97%. Sementara itu, Penduduk

bekerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi cenderung didominasi oleh perempuan, sebesar 25,76% dibandingkan laki-laki 11,75%.

2. Kekerasan Rumah Tangga


Pada tahun 2019, ada 7 jenis kejahatan konvensional yang terjadi, jenis kejahatan ini yang paling banyak terjadi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 4 kasus dan 3 dari 4 kasus tersebut dapat terselesaikan pada tahun 2019.

3. Kebijakan Responsif Gender

Kepedulian pemerintah terkait dengan kebijakan respon gender ditunjukkan bahwa telah dikeluarkan Peraturan Bupati terkait kebijakan yang responsive gender. Disamping itu, telah dibentuk Forum Anak secara berjenjang di kabupaten, di tujuh Kecamatan, tujuh kelurahan dan 89 desa;

4. Indeks pembangunan gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator dampak dari pemberdayaan gender dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender baik nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan progress peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Meskipun demikian, IPG Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan peningkatan tapi jauh berada ada di bawah angka nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini seperti digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 2.24 Capaian Indeks Pembangua Gender Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 - 2019

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia dari aspe Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020.


5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator Pemberdayaan Gender adalah indikator yang mampu menjelaskan peran gender dalam berbagai aktivitas pembangunan.

Indeks Pemberdayaan Gender tersusun atas komponen keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2019, indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 51,17 jauh lebih rendah dengan angka Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 71,40. Bila dilihat dari komponen penyusun IDG dapat dijelaskan keterlibatan perempuan hanya 10% dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Provinsi = 17,78%), perempuan sebagai tenaga profesionalisme sebesar 44,49% (Provinsi = 49,15%) dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 77,63% (Provinsi = 36,1%).

Bila dilakukan analisis kecenderungan IDG terlihat bahwa untuk IDG secara nasional menunjukkan peningkatan yang konsisten, yakni dari

71,4 tahun 2017 meningkat menjadi 75,24 tahun 2019. Sedangkan untuk IDG Provinsi Sulawesi Tenggara dan IDG Kabupaten Konawe Kepulauan terjadi kecenderungan yang fluktuatif, walaupun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 2.25 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 - 2019
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia dari aspek Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020

2.3.2.3. Urusan Pangan

Pangan merupakan urusan yang perlu terus diperhatikan oleh suatu daerah baik menyangkut regulasi maupun ketersediaannya dalam rangka menciptakan stabilitas suatu daerah. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah kabupaten/kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya.

Gambaran tentang capaian kinerja urusan pangan di Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30 Gambaran Tentang Pangan
di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

No	Indikator	Formula	Unsur Formula		Rasio/ Capaian
			Jumlah Pembilang	Jumlah Pembagi	
1	Regulasi ketahanan pangan	(Ada/Tdk peraturan ttg kebijakan ketahanan pangan dlm bentuk perda, perkara, dsb)	-	-	Belum ada
2	Ketersediaan pangan utama	(Rata2 ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) /Jml penduduk)x100%	7.570.000	31.688	23.889,17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2021

2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Begitu pentingnya manajemen aset tanah bagi semua, sehingga pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah, dan mengatur hak atas tanah. Hal itu perlu, karena disadari bahwa mengatur penggunaan tanah berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pengamanan serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan khususnya yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah yaitu tanah, saat ini terus diupayakan secara bertahap dan periodeik melaksanakan pensertifikatan tanah. Gambaran tentang capaian urusan pertanahan di Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Gambaran Capaian Urusan Pertanahan
di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015

No	Indikator	Formula	Unsur Formula		Rasio/ Capaian
			Jumlah Pembilang	Jumlah Pembagi	
1	Persentase luas lahan bersertifikat	(Jml luas lahan bersertifikat/Jml penduduk)x100%		31.688	-

No	Indikator	Formula	Unsur Formula		Rasio/ Capaian
			Jumlah Pembilang	Jumlah Pembagi	
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	(Jml kasus yg diselesaikan/Jml kasus yg terdaftar)x100%	-	-	-
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	(Jml izin lokasi/permohonan izin lokasi)x100%	1	3	33,33
4	Persentase penduduk yang memiliki lahan	(Penduduk memiliki lahan/Jml Penduduk) x100%	7.082	31.688	22,35
Sumber: RPJMD Teknokratik Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021					

2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

Tabel 2.32 Gambaran Capaian Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Indikator	Formula	Unsur Formula		Rasio/ Capaian
			Jumlah Pembilang	Jumlah Pembagi	
1	Persentase penanganan sampah	(Volume sampah yg ditangani/Volume produksi sampah)x100%	-	-	-

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No	Indikator	Formula	Unsur Formula		Rasio/ Capaian Pemban
			Jumlah Pembilang	Jumlah Pembagi	
2	Persentase Penduduk berakses air minum	(Penduduk berakses air minum/Jumlah penduduk)x100%	5.015	31.688	15,83
3	Persentase Luas permukiman yang tertata	(Luas area permukiman tertata/Luas area permukiman keseluruhan x100%	13.004	86.039	15,11
4	Pencemaran status mutu air	(Jumlah kawasan Permukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau statusnya/Jml kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air) x 100%	-	-	-
5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	(Juml penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air/jml seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air) x 100%	-	-	-
6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	(Jml perusahaan wajib amdal yg tih diawasi/Jml seluruh perusahaan wajib amdal) x100%	-	-	-
7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	(jml daya tampung TPS (m3)/Jml penduduk) x 100%	-	-	-
8	Penegakan hukum lingkungan	(Jml kasus lingkungan yg diselesaikan Pemda/Jml kasus lingk.yg ada) x 100%	-	-	0,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021

2.3.2.6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran kinerja pelayanan urusan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2014-2015. Pengelompokan penduduk dibedakan berdasarkan jenis kelamin; dan persebaran penduduk/geografis; sebagai berikut:

Tabel 2.33 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019.

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per tahun 2018-2019
Subdistrict	Population	Annual Population Growth Rate (%) 2018-2019
Wawonii Tenggara	7,004	2,46
Wawonii Timur	3,461	2,26
Wawonii Timur Laut	3,596	0,88
Wawonii Utara	6,317	0,21
Wawonii Selatan	4,339	0,72
Wawonii Tengah	3,879	0,13
Wawonii Barat	8,687	1,02
Konawe Kepulauan	37,283	0,42
Hasil Proyeksi/ <i>Projection Result</i>	34,219	1,6

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka, 2020

Tabel 2.34 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km2
Subdistrict	Population	Population Density Per Sq.Km
Wawonii Tenggara	18,79	47,65
Wawonii Timur	9,28	28,88
Wawonii Timur Laut	9,65	39,7
Wawonii Utara	16,94	45,88
Wawonii Selatan	11,64	31,57
Wawonii Tengah	10,40	27,24
Wawonii Barat	23,40	93,78
Konawe Kepulauan	100,00	42,97
Hasil Proyeksi/ <i>Projection Result</i>	100,00	39,44

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka, 2020

Tabel 2.35 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Wawonii Tenggara	109,32
Wawonii Timur	96,42
Wawonii Timur Laut	104,43
Wawonii Utara	99,84
Wawonii Selatan	102,47
Wawonii Tengah	101,40
Wawonii Barat	102,02
Konawe Kepulauan	102,66
Hasil Proyeksi/ <i>Projection Result</i>	100,18

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka, 2020

2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerimamanfaat atau obyek saja.

Rukun Waga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Gambaran kinerja pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36 Gambaran Capaian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

No	Indikator	Formula	Unsur Formula		Rasio/ Capaian
			Jml Pembilang	Jumlah Pembagi	
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$(\text{Jml klp binaan LPM} / \text{Jml LPM})$	11	7	1,57
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$(\text{Jml klp binaan PKK} / \text{Jml PKK})$	96	96	1,00
3	Jumlah LSM	Jml LSM yg aktif	-	-	7
4	LPM Berprestasi	$(\text{Jml LPM berprestasi} / \text{Jml LPM})$	-	7	-
5	PKK aktif	$(\text{Jml PKK aktif} / \text{Jml PKK}) \times 100\%$	96	96	100,00
6	Posyandu aktif	$(\text{Jml Posyandu aktif} / \text{Total Posyandu}) \times 100\%$	83	83	100,00
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	$(\text{Jml swadaya masy. mendukung program pemberdayaan masy.} / \text{total program pemberdayaan masy.}) \times 100\%$	4	98	4,08
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	$(\text{Jml pemeliharaan pasca program pemberdayaan masy.} / \text{Total pasca program pemberdayaan masy.}) \times 100\%$	33	98	33,67

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menganjurkan program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Secara umum, indikator sasaran atas gambaran kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

dapat dilihat dari meningkatnya peserta KB aktif maupun peserta KB Baru.

Tabel 2.37 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif dan KB baru di Kabupaten Konawe Kepulauan

Jenis Alat KB	Peserta KB Aktif		Peserta KB Baru	
	Jumlah	%	Jumlah	%
IUD *	4	0,25	10	5,28
MOP *	0	0	0	0
MOW *	3	0,19	0	0
Implan *	139	8,64	5	2,65
Kondom	1	0,06	0	0
Suntik	1061	65,98	114	60,32
Pil	400	24,88	60	31,75
Obat Vagina	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	1608	100	189	100

Keterangan: * = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Dari data menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan belum seluruhnya menggunakan fasilitas/jenis KB yang disediakan, serta jenis KB yang digunakan didominasi oleh jenis Suntik, dan Pil yang termasuk ke dalam metode kontrasepsi jangka pendek (NON-MKJP), serta Implan atau metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pelayanan urusan perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan antara lain meliputi jumlah kendaraan, jumlah angkutan laut, jumlah muatan penumpang maupun barang.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 2.38 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

Kecamatan	Truck	Pick Up	Double Cabin	Mini Bus	Motor
Wawonii Tenggara	-	36	3	10	1063
Wawonii Timur	-	22	-	14	547
Wawonii Timur Laut	-	18	-	9	563
Wawonii Utara	2	49	1	19	1057
Wawonii Selatan	-	25	-	3	580
Wawonii Tengah	2	26	1	9	636
Wawonii Barat	18	45	1	21	1590
Jumlah Total	22	221	6	85	6.036

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor terbesar didominasi oleh kendaraan jenis motor dengan jumlah 6036 unit kendaraan yang tersebar di setiap Kecamatan yang ada.

Tabel 2.39 Jumlah Angkutan Laut Menurut Kecamatan dan Jenis Angkutan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

Kecamatan	Kapal Penumpang	Kapal barang	Kapal Bahan Bakar	Kapal Nelayan	Jumlah Total
Wawonii Tenggara	-	4	-	3	7
Wawonii Timur	1	1	-	-	1
Wawonii Timur Laut	-	3	-	-	3
Wawonii Utara	1	2	3	2	8
Wawonii Selatan	4	-	-	-	4
Wawonii Tengah	2	-	-	-	2
Wawonii Barat	2	1	3	2	8
Jumlah Total	10	10	6	7	33

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka Tahun 2020.

Berdasarkan data jumlah angkutan laut beserta jenis angkutan di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019, Kecamatan Wawonii Barat merupakan kecamatan yang memiliki semua jenis angkutan laut, baik jenis kapal penumpang, kapal barang, kapal bahan bakar, maupun kapal nelayan.

Tabel 2.40 Rata-rata Jumlah Muatan Per Bulan Menurut Kecamatan dan Jenis Muatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

Kecamatan	Penumpang (orang)	Barang (ton)	Bahan Bakar (ton)
Wawonii Tenggara	-	44	-
Wawonii Timur	300	40	-
Wawonii Timur Laut	-	68	-
Wawonii Utara	1500	72	-
Wawonii Selatan	3450	180	-
Wawonii Tengah	2250	95	-
Wawonii Barat	3900	654	78
Jumlah /Total	11400	1153	78

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel tersebut, secara umum jumlah penumpang sebanyak 11400 orang. Aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan atau dermaga Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat 1.153 ton, serta 78 ton bahan bakar.

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dilihat dari urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi; ketersediaan kantor pos, persentase anggota rumah tangga yang menggunakan HP, komputer nir kabel/PC/laptop/notebook/ tablet, dan persentase anggota rumah tangga yang mengakses internet, termasuk akses *Facebook, Twitter, Blackberry Messenger (BBM)*, maupun *Whatsapp*.

Kantor Pos Cabang yang dijumpai di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya 1 unit yaitu di Kecamatan Wawonii Barat. Sampai dengan data tersebut diterbitkan, belum adanya penambahan unit

kantor pos yang ada di kecamatan lain di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dilihat dari jumlah pengguna telepon seluler, sebesar 77,94% penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan telah memiliki/menguasai telepon seluler (HP) atau komputer/laptop/notebook/tablet, sedangkan sisanya masih belum memiliki/menguasai telepon seluler. Saat ini, terdapat 26,74% masyarakat yang pernah atau telah mengakses internet (termasuk *Facebook, Twitter, Black Berry Messenger*, maupun *Whatsapp*).

Tabel 2.41 Pengguna Telepon dan Akses Internet

Karakteristik	Menggunakan telepon seluler (HP)/Nirkabel atau komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Mengakses Internet (termasuk <i>Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp</i>)
Jenis Kelamin KRT		
Laki-Laki	80,15	28,37
Perempuan	75,77	25,15
Kuantil Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	66,57	10,85
40 Persen Tengah	79,85	25,43
20 Persen Teratas	96,22	60,37
Pendidikan Tertinggi KRT		
SD Ke bawah	63,87	12,41
SMP ke atas	94,19	43,30
Konawe Kepulauan	77,94	26,74

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018

Pada tabel 2.41 menjelaskan bahwa secara keseluruhan bahwa Sebagian besar 77,94% masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan telah menggunakan HP, Komputer/Laptop, notebook dan tablet dan hanya 26,74% yang mengakses internet.

2.3.2.11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran kinerja pelayanan urusan koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 adalah sebagaiberikut:

Jumlah koperasi di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 cukup banyak yakni sebanyak 50 unit. Namun, dari jumlah total unit koperasi tersebut, terdapat 40 unit koperasi dengan status yang tidak aktif. 10 unit koperasi lainnya masih dalam status aktif.

Tabel 2.42 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019
di Kabupaten Konawe Kepulauan

Koperasi Cooperatives		Koperasi Aktif Active Cooperatives	Koperasi Tidak Aktif Non Aktive Cooperatives	Jumlah Total
1	Koperasi Unit Desa	1	2	3
2	Koperasi Pertanian	-	3	3
3	Koperasi Perkebunan	-	-	-
4	Koperasi Peternakan	-	-	-
5	Koperasi Nelayan	2	1	3
6	KOPPONTREN	-	-	-
7	KOPKAR	-	-	-
8	Koperasi Angkatan Darat	-	-	-
9	Koperasi Kepolisian	-	-	-
10	Koperasi Serba usaha	2	21	23
11	Koperasi pasar	1	-	1
12	Koperasi Simpan Pinjam	4	2	6
13	Koperasi Angkutan Darat	-	-	-
14	KPR3	-	1	1
15	Koperasi Wanita	-	3	3
16	Koperasi Pertambangan	-	-	-
17	Koperasi Produsen	-	7	7
18	Koperasi Lainnya	-	-	-
	Kabupaten Konawe Kepulauan	10	40	50

Sumber: Dinas Perindag Kab. Konawe Kepulauan, tahun 2019 dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020.

Berdasarkan kelompok industri, usaha jumlah industri kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah 67 dengan tenaga kerja sebanyak 210 orang. Sementara itu, industri rumah tangga di Kabupaten

Konawe Kepulauan berjumlah 22 unit usaha dengan rata-rata tenaga kerja sebanyak 2 orang. Berdasarkan lokasinya, usaha industri paling banyak terdapat di Kecamatan Wawonii Barat dan selanjutnya Kecamatan Wawonii Tengah.

2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Investor asing berskala nasional yang masuk di Kabupaten Konawe Kepulauan selama periode tahun 2016-2021 terdapat 6 (enam) proyek, terdiri atas 6 PMDN dan 1 PMA dengan total nilai investasi sekitar Rp1,7 triliun. Namun, investor tersebut baru pada tahap izin prinsip, belum realisasi. Saat ini dalam tahap penyusunan *grand design* beberapa sektor investasi daerah, termasuk pengembangan kawasan industri pertambangan, kawasan industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan, pengembangan kawasan perikanan terpadu, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri air mineral. Penataan sistem perijinan juga menjadi prioritas untuk mendorong investasi di Kabupaten Konawe Kepulauan.

2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan kepemudaan dan olahraga sejatinya haruslah didukung oleh sarana dan prasarana atau serta fasilitas pendukung, berupa ketersediaan lapangan olahraga, ketersediaan fasilitas dan alat olahraga, maupun ketersediaan pelatih serta instruktur olahraga yang berkompeten. Jumlah fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh fasilitas lapangan bola voli (59 lapangan), sepak bola (30 lapangan), serta tenis meja (15 lapangan). Sementara itu, ada pelatih maupun instruktur olahraga di Kabupaten Konawe Kepulauan.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 2.43 Banyaknya Desa/Kelurahan menurut jumlah fasilitas olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kab/Kota	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja	Futsal	Renang	Bela Diri	Bilyard	Lainnya
Buton	43	63	26	3	-	35	42	3	9	3	1
Muna	96	107	54	8	5	52	43	2	19	15	9
Konawe	152	274	103	6	4	80	43	2	8	39	41
Kolaka	81	105	50	12	2	39	13	2	18	15	17
Konawe Selatan	216	303	89	3	3	66	22	-	16	30	58
Bombana	92	114	52	3	-	55	22	-	6	19	11
Wakatobi	40	54	17	2	1	34	8	-	9	9	5
Kolaka Utara	64	101	62	4	2	66	5	1	6	5	17
Buton Utara	40	64	19	3	2	15	22	1	1	9	8
Konawe Utara	63	135	27	-	-	19	6	-	2	8	15
Kolaka Timur	71	105	45	10	1	36	10	5	13	16	19
Muna Barat	57	61	32	1	-	38	4	2	12	8	2
Buton Tengah	43	49	32	1	-	27	28	1	3	7	-
Buton Selatan	24	54	18	10	5	52	31	6	11	8	4
Kota Kendari	30	52	44	17	13	36	36	10	24	19	1
Kota Baubau	20	20	16	6	3	17	18	1	6	4	2
Konawe Kepulauan	30	59	6	-	1	15	3	1	1	3	2
SULAWESI TENGGARA	1162	1720	692	89	42	682	356	37	164	217	212

2.3.2.14. Urusan Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini menunjukkan kinerja pelayanan statistik yang cukup baik. gambaran kinerja pelayanan urusan statistik Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 khususnya perkembangan penyediaan data statistik dan informasi daerah sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan, serta dokumen statistik bagi kalangan dunia usaha dan masyarakat.

Saat ini, penyediaan data statistik juga mengalami kemajuan, tidak terbatas pada data manual dan juga dalam bentuk data digital, sehingga mempermudah proses akan memudahkan kalangan dunia usaha dan masyarakat semakin mudah mengakses data dan informasi tentang pembangunan daerah. Dengan kemajuan tersebut, diperkirakan validitas dan kemutakhiran data semakin meningkat, sehingga dapat menjamin ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Jenis dokumen statistik yang tersusun di Kabupaten Konawe Kepulauan diperkirakan juga akan semakin bervariasi, sesuai dengan keperluan pada masing-masing urusan kewenangan daerah.

2.3.2.14. Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini, kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

2.3.2.15. Urusan Kebudayaan

Gambaran kinerja pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun saat ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu adat kerajaan Tangkombuno yang masih dapat dilihat sampai saat ini adalah Kalapaeya. Kalapaeya hanya dipersembahkan untuk turunan *mokole* Wawonii atau untuk keluarga kerajaan saja dengan tingkatan yang berbeda-beda.
2. Benteng/kerajaan Watuntinapi (batu disusun) terletak di sekitar Desa Ladiana, Noko, dan Mataburanga Kecamatan Wawonii Timur Laut dengan jarak ± 30 km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan. Luas area Watuntinapi ± 2 Km². Sesuai dengan namanya, bangunan bersejarah ini disusun menggunakan batu-

batu pipih. Bangunan ini merupakan peninggalan Raja Mbeoga (Lakino Wawonii Ke-VIII).

3. Kontara (Benteng Pertahanan). Terletak di sekitar desa Ladiana, Noko, dan Mataburanga Kecamatan Wawonii Timur Laut dengan jarak \pm 30 km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan. Luas areal bangunan ini \pm 1 Ha. Sesuai dengan namanya, bangunan ini didirikan sebagai benteng pertahanan untuk mengintai musuh baik dari penjajah bangsa Belanda maupun para perompak dan kerajaan-kerajaan lain. Keunikan dari bangunan ini adalah bentuk pintu masuknya seperti pulau Wawonii.

2.3.2.16. Urusan Perpustakaan

Pada urusan perpustakaan perkembangannya ditunjukkan bahwa selama tahun 2018 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan didukung oleh jumlah ASN sebanyak 11 orang dan masih membutuhkan SDM terlebih pada jabatan struktural dan fungsional Pustakawan dan Arsiparis. Jumlah rak buku sebanyak 3 buah, dan jumlah judul buku bacaan sebanyak 2.028 judul buku (sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018).


2.3.2.17. Urusan Kearsipan

Pada urusan kearsipan yaitu pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Konawe Kepulauan belum dilaksanakan secara terstruktur.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan**2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Dalam Master Plan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I), Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu kabupaten yang dijadikan sebagai kawasan pengembangan industri perikanan. Hal ini dikarenakan secara geografis terdapat segi tiga arus yakni laut Banda, selat Buton, dan selat Wawonii yang memiliki banyak kekayaan laut termasuk ikan. Disamping itu, letak pulau ini juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara wilayah timur dengan wilayah barat Indonesia melalui sistem transportasi laut.

Dengan posisi geostrategis yang dimiliki dan garis pantai yang mencapai 178 km, wilayah kabupaten memiliki potensi perikanan tangkap yang bisa mencapai 14.544,95 ton. Bila dilihat produksi perikanan tangkap yang dihasilkan di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 1.976,48 ton dan tahun 2019 sebanyak 5.608,00 ton. Hal ini seperti dijelaskan pada gambar berikut.




Gambar 2.26 Kecenderungan Produksi Ikan periode tahun 2016 – 2019 di Kabupaten Konawe Kepulauan

Sumber Data: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Kepulauan

Bila dilakukan analisis dalam bentuk nilai rupiah maka juga terjadi peningkatan dalam 4 tahun terakhir yakni dari Rp. 39.529,6 Miliar

tahun 2016 menjadi Rp. 112.160 Miliar Tahun 2019. Perkembangan ini dijelaskan dalam gambar berikut.



Gambar 2.27 Nilai Produksi Ikan periode tahun 2016 – 2019 di Kabupaten Konawe Kepulauan (Rp Juta)

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Kepulauan

Pengembangan Perikanan tangkap juga memberikan potensi kontribusi terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Konawe Kepulauan terkendala dengan sistem sonasi, dimana hampir tidak ada ruang kelautan menjadi wilayah sonasi Kabupaten Konawe Kepulauan.

Untuk menjamin kelangsungan pengembangan Perikanan Tangkap, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah diantaranya bantuan sebanyak 94 unit kapal 0 – 3 GT, 3 unit kapal 5 – 10 GT, 339 unit alat tangkap ramah lingkungan (jaring, bubu dan rawai), **10** unit alat bantu berupa GPS. Hal ini seperti dijelaskan pada Tabel berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 2.44 Jenis dan jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap bantuan
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JENIS BANTUAN (UNIT)					JUMLAH KELOMPOK PENERIMA
		KAPAL DI BAWAH 3 GT	JARING INSANG TETAP	JARING INSANG HANYUT	BUBU KAWAT	GPS	
1	Wawonii Barat	3	40	15	30	10	17
2	Wawonii Utara	5	35				12
3	Wawonii Timur Laut	5	35				12
4	Wawonii Timur	5	30				11
5	Wawonii Tenggara	5	40				13
6	Wawonii Selatan	5	30				11
7	Wawonii Tengah	5	40				13
	Jumlah	33	250	15	30	10	89

Kondisi ini ditunjang oleh hutan mangrove/hutan bakau yang mengelilingi seluruh pantai pulau Wawonii. Pengembangan budidaya ikan air payau akan memberikan hasil yang optimal jika diintegrasikan dengan wisata terpadu baik wisata mangrove, wisata pemancingan ikan maupun wisata kuliner.

Kabupaten Konawe Kepulauan juga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, baik budidaya perikanan air laut, budidaya perikanan air payau maupun budidaya perikanan air tawar. Hasil beberapa kajian yang dilakukan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa daerah ini sangat cocok untuk pengembangan budidaya perikanan air payau khususnya budidaya kepiting, udang lobster air payau, udang dan ikan bandeng. Secara umum, wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya meliputi Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan

Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tengah. Potensi pengembangan industri perikanan terpadu terdapat di Desa Tumbu Tumbu Jaya Kecamatan Wawonii Tengah.

2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Gambaran kinerja pelayanan urusan pariwisata Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Jenis wisata yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri dari wisata pantai, wisata air terjun, wisata sungai/danau, wisata sumber air panas, wisata gua, wisata taman hiburan, wisata mangrove, dan wisata sejarah/budaya.
2. Belum tersedia data jumlah wisatawan yang datang mengunjungi pariwisata di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 2.45 Jumlah dan Jenis Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
Wawonii Tenggara	Pantai Polara	Desa Polara
	Makam Kapita Samaga	Desa Masolo
	Pantai Tengker	Desa Nambo Jaya
	Sungai Masolo	Desa Masolo
	Benteng Tansi	Desa Lapulu
	Pantai Saburano	Desa Saburano
Wawonii Timur	Air Terjun Oheo	Desa Takonea
	Makam Raja Mbeoga	Desa Ladiana
	Benteng Kontara	Desa Ladiana
Wawonii Timur Laut	Kampung Watuntinapi	Desa Noko
	Gua Maliuano	Desa Labeau
	Air Terjun Tumburano	Desa Lansilowu
Wawonii Utara	Kuburan Lamboi	Desa Lansilowu
	Benteng Wawongkeuwatu	Desa Palingi
	Gua Latangka	Desa Palingi
	Gua Tiwolu/Gua Tengkorak	Desa Mataiwoi
	Mata Air Biru	Desa Mataiwoi
	Pantai Icha	Desa Mataiwoi
	Benteng Bobolio	Desa Bobolio
	Tanjung Baku-Baku	Desa Baku-Baku
Wawonii Selatan	Air Panas Wungkolo	Desa Wawoone
	Danau Tahilaro	Desa Wawoone
	Air Terjun Wawoone	Desa Wawoone


Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
	Gua Wawoone	Desa Wawoone
	Taman Mangrove	Desa Wawoone
	Pantai Sawa'ea	Desa Sawapatani
	Air Terjun Lanuku	Desa Wawousa
	Air Terjun Kopea	Desa Lawey
Wawonii Tengah	Air Terjun Latambaga	Desa Pesue
	Pantai Lamongupa	Desa Lamongupa
	Areal Penambangan Ikan Gugori	Desa Lamongupa
	Pantai Kampou Laut	Desa Rawa Indah
Wawonii Barat	Pantai Pasir Putih	Desa Bukit Permai
	Karang Panjang	Desa Selat Wawonii
	Karamba Ular	Desa Selat Wawonii
	Pantai Kampa	Desa Wawobili
	Gua Kampa dan Danau	Desa Wawobili
	Air Terjun Ringkulele	Desa Langara
	Taman Hiburan Langara	Desa Langara Bajo

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka, 2020.

2.3.3.3. Urusan Pertanian

Gambaran kinerja pelayanan urusan pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1 Terdapat lima (5) jenis tanamana pangan di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019, yaitu; padi, jagung, ubi kayu, kacang hijau, dan ubi jalar.
2. Luas panen komoditi pertanian di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 yaitu padi 339,5 ha, jagung 489,4 ha, kacang tanah 13 ha, kacang hijau 36,7 ha, ubi kayu 135,2 ha, dan ubi jalar 31,5 ha.



Gambar 2.28 Luas panen komoditi pertanian di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020

3. Produksi komoditi pertanian di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 yaitu padi 1515 ton, jagung 1841 ton, ubi kayu 3230 ton, ubi jalar 281 ton, kacang hijau 30 ton, serta kacang tanah 12 ton.

Tabel 2.46 Produksi dan Produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

Uraian	Produktivitas	Produksi
	(ku/ha)	(Ton)
Padi	37,91	1.515
Jagung	37,62	1.841
Ubi Kayu	238,92	3.230
Ubi Jalar	89,13	281
Kacang Hijau	8,21	30
Kacang Tanah	8,92	12

Sumber: BPS Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020

4. Luas panen tanaman sayuran Kabupaten Konawe Kepulauan khusus untuk cabai seluas 2 ha pada tahun 2018 meningkat menjadi 12 ha pada tahun 2019, cabai rawit seluas 10 ha meningkat menjadi 72 ha, terung seluas 12 ha meningkat menjadi 73 ha, tomat seluas 6 ha meningkat menjadi 45 ha, kacang panjang seluas 20 ha meningkat menjadi 89 ha, kangkung seluas 2 ha meningkat menjadi 56 ha.5 Produksi tanaman sayuran semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Konawe Kepulauan (kuintal) tahun 2018 mengalami peningkatan di tahun 2019.

Tabel 2.47 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Jenis di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 - 2019

Jenis Tanaman	2018	2019
Kind Of Plants		
Sayuran/Vegetables		
Bawang Daun/ <i>Wlech Onion</i>	-	3
Bayam/ <i>Spinach</i>	7	257
Buncis/ <i>Green Bean</i>	-	6


Cabai Besar/ <i>Chili (Capsicum Annum)</i>	9	60
Cabai Rawit/ <i>Capsium Frutescens</i>	27	549
Kacang Panjang/ <i>Yardiong Bean</i>	49	445
Kangkung/ <i>Kangkong</i>	6	231
Ketimun/ <i>Cucumber</i>	-	94
Labu Siam/ <i>Chayote</i>	5	166
Petsai/ <i>Chinese Cabagge</i>	-	15
Terung/ <i>Enggplant</i>	30	374
Tomat/ <i>Tomato</i>	15	239

Sumber: BPS Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020

Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Konawe Kepulauan, yaitu Jambu Mente mengalami peningkatan luasan seluas 6005,75 ha pada tahun 2018 menjadi 6027,70 ha tahun 2019; Kelapa mengalami peningkatan seluas 4400 ha tahun 2018 menjadi 4782,90 ha tahun 2019; Cengkeh mengalami penurunan luasan dari 1339,90 ha tahun 2018 menjadi 1333,90 ha tahun 2019; Lada meningkat seluas 734,02 tahun 2018 menjadi 736,30 ha tahun 2019; Kakao mengalami peningkatan luasan dari 3340,94 ha tahun 2018 menjadi 3732,90 ha tahun 2019; Pala sedikit mengalami peningkatan seluas 1328,08 ha tahun 2018, menjadi 1328,10 ha tahun 2019; Sagu mengalami peningkatan seluas 221,80 ha, menjadi 228 ha tahun 2019; serta Kemiri yang memiliki luasan yang tetap tahun 2018-2019, yaitu seluas 37 ha.

2.3.3.4. Urusan Perdagangan

Gambaran kinerja pelayanan urusan perdagangan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019 dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Konawe Kepulauan dimana sektor perdagangan 6,59% atas dasar harga konstan.



Gambar 2.29. Struktur PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020

2.3.3.5. Urusan Perindustrian

Gambaran kinerja pelayanan urusan perindustrian Kabupaten Konawe Kepulauan diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Terdapat 4 industri kecil yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019 dengan jumlah 15 tenaga kerja, sedangkan industri rumah tangga sejumlah 578 industri dengan total tenaga kerja sebanyak 4.147 orang.

Dalam RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan telah memuat beberapa Kawasan pengembangan industri, mulai dari rencana industri manufaktur sampai pada industri yang sifatnya mikro. Untuk menjabarkan kawasan industri dimaksud, saat ini dalam tahap penyusunan *grand design* beberapa sektor investasi daerah, termasuk pengembangan kawasan industri pertambangan, kawasan industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan, pengembangan kawasan perikanan terpadu,

pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri air mineral.

2.3.3.6. Urusan Transmigrasi

Gambaran kinerja pelayanan urusan transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini belum tersedia data terkait perencanaan wilayah transmigrasi. Namun, data terakhir terkait penerimaan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum pada tahun 2017 sebanyak 375 keluarga atau 1.434 jiwa (*sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara*).

2.3.4 Layanan Urusan Pilihan

2.3.4.1 Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor asing berskala nasional yang masuk di Kabupaten Konawe Kepulauan selama periode tahun 2011-2015 terdapat 6 (enam) proyek, terdiri atas 1 PMDN dan 5 PMA dengan total nilai investasi sekitar Rp. 1,7 triliun. Namun investor tersebut baru pada tahap izin prinsip, belum realisasi.

2.3.4.2 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Berhubung PMDN/PMA di Kabupaten Konawe hingga tahun 2015 baru pada tahap izin prinsip (belum realisasi), maka belum terdapat tenaga kerja pada perusahaan tersebut sehingga rasio daya serap tenaga kerja juga belum bisa dihitung.

2.3.5 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

2.3.5.1 Persentase koperasi aktif

Jumlah koperasi di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 cukup banyak yakni sebanyak 50 unit. Akan tetapi, dari jumlah

total unit koperasi tersebut, terdapat 40 unit koperasi dengan status yang tidak aktif. 10 unit koperasi lainnya masih dalam status aktif.


Tabel 2.48 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019
di Kabupaten Konawe Kepulauan

Koperasi		Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Jumlah
1	Koperasi Unit Desa	1	2	3
2	Koperasi Pertanian	-	3	3
3	Koperasi Perkebunan	-	-	-
4	Koperasi Peternakan	-	-	-
5	Koperasi Nelayan	2	1	3
6	KOPPONTREN	-	-	-
7	KOPKAR	-	-	-
8	Koperasi Angkatan Darat	-	-	-
9	Koperasi Kepolisian	-	-	-
10	Koperasi Serba usaha	2	21	23
11	Koperasi pasar	1	-	1
12	Koperasi Simpan Pinjam	4	2	6
13	Koperasi Angkutan Darat	-	-	-
14	KPR1	-	1	1
15	Koperasi Wanita	-	3	3
16	Koperasi Pertambangan	-	-	-
17	Koperasi Produsen	-	7	7
18	Koperasi Lainnya	-	-	-
Kabupaten Konawe Kepulauan		10	40	50

Sumber: Dinas Perindag Kab. Konawe Kepulauan, tahun 2019 dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020

2.3.5.2 Jumlah Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga

Berdasarkan kelompok industri, usaha industri kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah 67 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 210 orang. Sementara itu, industri rumah tangga di Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah 22 unit usaha dengan rata-rata tenaga kerja sebanyak 2 orang. Berdasarkan lokasinya, usaha industri paling banyak terdapat di Kecamatan Wawonii Barat dan selanjutnya Kecamatan Wawonii Tengah.



Gambar 2.30. Sebaran Kelompok Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (Ruta) di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019

Sumber: Statistik daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi (BPS Kab. Konawe, 2020). Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Makanan, minuman dan rokok
2. Pakaian dan alas kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Pengeluaran konsumsi rumah tangga secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yakni pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan. Di Kabupaten Konawe Kepulauan Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa. Berdasarkan data, dari seluruh nilai tambah bruto sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Selama kurun waktu 2015-2019, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan ini salah satunya didorong oleh adanya peningkatan jumlah penduduk.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan 2010 kurun waktu 2015-2019 mampu tumbuh sebesar 5,34 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,07 persen, sedang pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,92 persen.

2.4.2. Fokus Urusan Penunjang

2.4.2.1. Urusan Keuangan

Gambaran kinerja pelayanan keuangan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 yaitu belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak dan retribusi daerah, terutama dari sisi kesadaran wajib pajak, dan keterbatasan SDM pemeriksa pajak.

Masih kurangnya pengelolaan dan tertib keuangan daerah yang ditunjukkan dengan masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah, belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan *on line*, juklak juknis Dana DAK yang selalu terlambat, dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun. Pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah


dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran aset menggunakan GIS.

Berikut ini merupakan gambaran umum rencana dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan kurun waktu tahun 2017-2019.

2.4.2.2. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya masalah kuantitas pegawai daerah di lingkungan Pemda Konawe Kepulauan. Masalah kuantitas dan kualitas pegawai dapat dijelaskan dari jumlah pegawai daerah (baik Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai kontrak/PPPK) yang dirasakan **sangat minim**, bila dikaitkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah serta urusan kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis bebebhan kerja (ABK) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Konawe Kepulauan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini membutuhkan tambahan pegawai daerah sekitar 2.000 (dua ribu) orang untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas fungsional dan struktural pada seluruh unit organisasi perangkat daerah. Adapun kondisi SD ASN di Kabupaten Konawe Kepulauan digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 2.31 Kondisi Sumber Daya ASN Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020

Pada gambar di atas keadaan Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebanyak **1311 orang**, dengan uraian laki-laki 726 orang dan perempuan 585 orang. Sebagian besar ASN PNS berpendidikan S-1 berjumlah 823 orang atau sebesar 62,78 %, PNS yang berpendidikan S-2 berjumlah 154 orang atau 12%, PNS yang berpendidikan D.3 berjumlah 176 pegawai atau 13%, sisanya berpendidikan D1/D2 SLTA dan SLTP


Pada Gambar 2.32 di atas memberikan gambaran bahwa adanya beban ganda pada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan. Dalam praktek penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan di lingkungan Pemda Konawe Kepulauan sehari-hari, sangat sering dijumpai adanya pegawai daerah yang mengerjakan urusan-urusan teknis dan kebijakan yang berada di luar lingkup tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, sangat banyak pegawai daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menanggung beban tugas ganda untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang lazim sesuai tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Keterbatasan ASN yang berkualitas menyebabkan kinerja manajemen pemerintahan belum maksimal, sehingga keluaran yang dihasilkan juga belum optimal.

2.4.2.3. Unsur Kewilayahan

Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 7 kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

2.4.3. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari segi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 secara keseluruhan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.32. PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020

2.4.4. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.4.1. Perhubungan

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dilihat dari urusan perhubungan meliputi: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan,

jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun.

Kondisi jalan baik pada tahun 2017 di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sepanjang 17,55 km, kondisi jalan sedang sepanjang 90,58 km, kondisi jalan rusak sepanjang 46,35 km dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 116,50 km dari panjang jalan total 270,98 km. Sementara itu, Kondisi jalan baik pada tahun 2019 adalah sepanjang 69,25 km telah teraspal, kondisi jalan sedang sepanjang 95,98 km, kondisi jalan rusak sepanjang 40,90 km dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 66,30 km dari panjang jalan total 272,43 km. Kondisi permukaan jalan tahun 2017 yang teraspal sepanjang 17,25 km sedangkan jalan yang belum teraspal sepanjang 253,73 km (terdiri dari 185,83 km permukaan jalan kerikil, dan 67,90 km permukaan jalan tanah), dari panjang jalan total 284,96 km.

Secara umum jumlah penumpang sebanyak 11400 orang. Aktifitas bongkar muat barang di pelabuhan atau dermaga Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat 1153 ton, serta 78 ton bahan bakar.

2.4.4.2. Perhotelan dan Rumah Makan

Hingga tahun 2020, jumlah hotel/penginapan kelas melati di Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 5 Unit . Sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 3 Unit.

2.4.4.3. Lingkungan Hidup

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dilihat dari urusan lingkungan hidup adalah persentase sanitasi rumah tangga (RT) dan persentase penggunaan air bersih. Sanitasi perumahan juga merupakan aspek yang penting dalam menciptakan kesehatan dan kenyamanan penghuninya. Pada tahun 2019, sebesar 82,41% rumah tangga telah memiliki fasilitas Buang Air Besar (BAB) yang dimiliki sendiri, sedangkan 17,59% sisanya masih menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas

bersama. Sebesar 80,87% juga telah menggunakan jenis kloset leher angsa, sedangkan tempat pembuangan akhir tinja lainnya yaitu 19,13%. Persentase pengguna tempat pembuangan akhir berupa tangki/SPAL menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk meminimalkan dampak limbah terhadap kesehatan dan lingkungan.

Khusus untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum di Kabupaten Konawe Kepulauan masih bergantung pada pemenuhan pelayanan air bersih dari sumber air sumur dan mata air terlindung, yakni sebesar 67,82%, dan air ledeng sebesar 19,47%.

2.4.5. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus iklim investasi dapat dilihat dari segi angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Berbagai segi tersebut dikelompokkan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.

2.4.6. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Fokus sumber daya manusia dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk.

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB III

Perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat merupakan hal yang krusial dalam transparansi pengelolaan keuangan di suatu daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik, sehingga itu pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sehingga tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya.

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selain itu tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah dapat diketahui melalui analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, yang meliputi: aset dan utang daerah serta ekuitas dana.

Analisis proyeksi keuangan daerah, dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keuangan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan dan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun (pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021) dan proyeksi kedepan tahun 2021-2026 diuraikan pada sub bab berikut.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu dianalisis sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan ke depan. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi

nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Interval Derajat Otonomi Fiskal Daerah

No	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan DOFD dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019) mengalami fluktuatif yang tidak signifikan. Di tahun 2017, DOFD Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 0,02% kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatann menjadi 0,03%. Setelah itu di tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 0,02%. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sebesar 0,023% masih masuk kategori **sangat kurang** di bawah 10% (hanya 2,3%).


Dengan melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga penerimaan daerah tidak hanya tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.



kembali mengalami penurunan sebesar Rp506.664.858.456.

Sedangkan kemampuan belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dari Rp477.034.042.182 pada tahun 2016, turun sebesar Rp459,229,345,622 pada tahun 2017, kemudian turun menjadi Rp442,381,453,591 pada tahun 2018, pada tahun 2019 naik sebesar Rp450,287,031,566 serta kembali mengalami penurunan sebesar Rp383.931.952.101 pada tahun 2020. Begitu juga dengan pembiayaan (*netto*) daerah yang juga mengalami *trend* naik turun akibat dinamika SILPA yang relatif signifikan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar -0,05% per tahun dari Rp510.243.752.284 di tahun

2016, naik menjadi Rp551.037.226.982 di tahun 2017, turun menjadi Rp514.547.647.021 di tahun 2018, turun kembali sebesar Rp450.287.031.566 di tahun 2019, serta di tahun 2020 kembali menurun sebesar Rp383.931.952.101.

Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 terlihat terdapat sumber pendapatan yang turun sangat signifikan diantaranya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana di tahun 2017 sebesar Rp10.346.369.686 turun menjadi Rp3.500.000.000 di tahun 2019. Sedangkan sumber pendapatan yang lain seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan. Pendapatan pajak daerah rata-rata pertumbuhan sebesar 0,15%, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp711.253.576, pada tahun 2017 naik sebesar Rp1.039.972.960, pada tahun 2018 naik menjadi Rp1.141.710.296, pada tahun 2019 naik Rp1.826.683.600 dan menurun di tahun 2020 sebesar Rp1.101.261.103. Begitu pula Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 0,77%. Tercatat di Tahun 2016 sebesar Rp74.376.500, tahun 2017 naik sebesar Rp170.497.105, tahun 2018 turun sebesar Rp107.710.296, pada tahun 2019 naik menjadi Rp406.858.999, dan di tahun 2020 naik menjadi Rp466.151.470. Adapun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan rata-rata 0,65% dari tahun 2016-2020, dimana tahun 2016 sebesar Rp306.979.504, tahun 2017 naik menjadi Rp349.940.928, tahun 2018 naik sebesar Rp1.101.246.937 dan pada tahun 2019 naik sebesar Rp1.845.203.629, kemudian di Tahun 2020 naik signifikan sebesar Rp2.420.570.210.

Pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,003% per tahun dari Rp500.512.168.710 di tahun 2016, turun

menjadi Rp477.483.522.303 di tahun 2017, naik menjadi Rp492.826.064.669 di tahun 2018, naik menjadi Rp544.746.886.446 dan di tahun 2020 turun menjadi Rp488.125.766.816.

Pendapatan transfer antar daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil selama periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan secara terus menerus dimana tahun 2016 sebesar Rp6.409.210.267, pada tahun 2017 sebesar Rp6.685.587.132, tahun 2018 sebesar Rp7.211.923.799 dan tahun 2019 sebesar Rp9.459.927.159, kemudian naik menjadi sebesar Rp10.251.781.211 pada Tahun 2020. Begitupun pendapatan transfer antar daerah dari bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya mengalami kenaikan yaitu tahun 2016 sebesar Rp1.170.000.000, tahun 2017 naik menjadi Rp6.685.587.132, tahun 2018 naik menjadi Rp7.211.923.799, tahun 2019 naik menjadi Rp9.459.927.159 dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp10.251.781.211.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020 (Jutaan)

Kode Rek	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	
4	PENDAPATAN	510.243.752.284	551.037.226.982	514.547.647.021	566.175.493.958	506.175.493.958
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.717.841.083	11.906.780.679	15.097.104.763	10.709.247.512	9.717.841.083
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	711.253.576	1.039.972.960	1.141.710.296	2.023.516.780	1.039.972.960
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	74.376.500	170.497.105	107.116.500	406.858.999	170.497.105
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	306.979.504	349.940.928	1.101.246.937	1.845.203.629	349.940.928
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.625.231.503	10.346.369.686	12.747.031.030	6.433.668.104	10.346.369.686
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	500.512.168.710	477.483.522.303	492.826.064.669	544.746.886.446	488.512.168.710
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	447.649.413.843	402.375.103.971	421.534.446.870	462.107.439.287	402.375.103.971
4.2.01.01	Bagi Hasil Pajak	5.468.269.592	4.357.846.466	5.203.324.148	4.695.056.400	4.357.846.466
4.2.01.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.957.756.251	2.733.304.498	9.883.006.011	15.865.635.243	2.733.304.498
4.2.01.03	Dana Alokasi Umum (DAU)	312.716.538.000	310.661.482.000	315.499.213.000	333.934.943.000	310.661.482.000

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kode Rek	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	
4.2.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK)	125.506.850.000	84.622.471.007	90.948.903.711	107.611.804.644	75
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	45.283.544.600	68.422.831.200	64.079.694.000	73.179.520.000	75
4.2.02.01	Dana Penyesuaian	45.283.544.600	68.422.831.200	64.079.694.000	73.179.520.000	75
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	6.409.210.267	6.685.587.132	7.211.923.799	9.459.927.159	10
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.409.210.267	6.685.587.132	7.211.923.799	9.459.927.159	10
4.2.04	Bantuan Keuangan	1.170.000.000	0.00	0.00	0.00	
4.2.04.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	1.170.000.000	0.00	0.00	0.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.742.491	61.646.924.000	6.624.477.589	10.719.360.000	8.
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	5.000.000.000	10.719.360.000	8
4.3.02	Pendapatan Lainnya	13.742.491	61.646.924.000	1.624.477.589	0.00	
5	BELANJA	477.034.042.182	459.229.345.622	442.381.453.591	450.287.031.566	383.
5.1	BELANJA OPERASI	184.921.702.339	191.784.132.587	233.338.695.481	249.793.181.407	256.
5.1.01	Belanja Pegawai	83.636.881.769	80.955.068.459	86.145.905.444	93.569.760.593	94

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kode Rek	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.952.380.570	110.286.864.128	146.291.590.037	149.810.620.814	124
5.1.05	Belanja Hibah	1.332.440.000	542.200.000	901.200.000	3.805.300.000	37
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	2.607.500.000	
5.2	BELANJA MODAL	292.095.979.843	266.880.213.035	208.392.758.110	200.193.850.159	118.
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.805.060.000	8.689.235.000	10.592.277.898	5.023.618.860	1
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.900.312.692	39.920.874.851	24.238.000.219	22.224.954.120	22
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.291.125.052	60.306.014.289	50.814.326.401	47.537.204.033	37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	159.067.213.099	155.320.698.895	119.615.297.092	123.073.871.081	55
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.032.269.000	2.643.390.000	3.132.856.500	2.334.202.065	1
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	16.360.000	565.000.000	650.000.000	300.000.000	8.
5.3.01	Belanja Tak Terduga	16.360.000	565.000.000	650.000.000	300.000.000	8
5.4	TRANSFER	47.638.554.396	101.291.600.336	96.794.470.977	108.542.104.248	106.
5.4.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	47.638.554.396	101.291.600.336	96.794.470.977	108.542.104.248	106.
5.4.02.05	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	47.598.036.611	101.246.658.800	96.778.456.200	108.515.569.000	106
5.4.02.06	Transfer Bantuan Keuangan	40.517.785	44.941.536	16.014.777	26.535.248	

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kode Rek	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	
	Lainnya					
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14,428,844,294)	(9,483,718,976)	(24,628,277,547)	7.346.358.144	15.9
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.194.200.773	38.716.539.918	26.232.820.942	660.731.232	6.0
6.1.01	Penggunaan SILPA	72.194.200.773	38.716.539.918	26.232.820.942	660.731.232	6.0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.048.816.561	3.000.000.000	0.00	0.00	
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000	3.000.000.000	0.00	2.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	17.548.816.561	0.00	0.00	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	53.145.384.212	35.716.539.918	26.232.820.942	(1,338,812,914)	6.0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	38.716.539.918	26.232.820.942	1.604.543.395	6.007.545.230	21.9

Sumber: BKD Kabupaten Konaawe Kepulauan, 2021 (diolah)

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami pertumbuhan negatif (rata-rata pertumbuhan adalah -5,09%) dimana pada tahun 2016 realisasi belanja daerah sebesar Rp477.034.042.182 turun di tahun 2017 sebesar 3,73% atau Rp459.229.345.622 kemudian turun di tahun 2018 sebesar 3,67% atau Rp442.381.453.591 kemudian naik di tahun 2019 sebesar 1,79% atau Rp450.287.031.566 dan kemudian turun di tahun 2020 sebesar 14,74 atau Rp383.931.952.101.

Jika dilihat lebih rinci, Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi dengan tren meningkat rata-rata mencapai 21,53% per tahun dari Rp184.921.702.339 di tahun 2016, di tahun 2017 Rp191.784.132.587, di tahun 2018 Rp233.338.695.481, di tahun 2019 Rp249.793.181.407, dan di tahun 2020 menjadi Rp383.931.952.101. Adapun post di Belanja Operasi juga meningkat, hal ini terlihat dari Belanja bantuan sosial yang mengalami pertumbuhan rata-rata 65,41%. Belanja bantuan sosial pada tahun 2016 sebesar Rp1.332.440.000 naik menjadi Rp542.200.000 pada tahun 2017, naik menjadi Rp901.200.000 pada tahun 2018, naik menjadi Rp2.607.500.000 pada tahun 2019 dan turun menjadi Rp37.462.783.270 di tahun 2020. Belanja operasi yang juga mengalami

kenaikan terdiri dari belanja barang dan jasa 15,13% per tahun dan belanja pegawai 3,94 per tahun. Belanja pegawai untuk pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai yang umumnya akan meningkat tiap tahunnya.

Berbeda dengan Belanja Operasi, Belanja Modal mengalami fluktuatif namun trennya tetap menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 11,49% per tahun. Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.3 Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	BELANJA	477.034.042.182	459.229.345.622	442.381.453.591	450.287.031.566	383.931.111.111
5.1	BELANJA OPERASI	184.921.702.339	191.784.132.587	233.338.695.481	249.793.181.407	256.785.111.111
5.1.01	Belanja Pegawai	83.636.881.769	80.955.068.459	86.145.905.444	93.569.760.593	94.651.111.111
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.952.380.570	110.286.864.128	146.291.590.037	149.810.620.814	124.661.111.111
5.1.05	Belanja Hibah	1.332.440.000	542.200.000	901.200.000	3.805.300.000	37.461.111.111
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	2.607.500.000	0.00
5.2	BELANJA MODAL	292.095.979.843	266.880.213.035	208.392.758.110	200.193.850.159	118.201.111.111
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.805.060.000	8.689.235.000	10.592.277.898	5.023.618.860	1.591.111.111
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.900.312.692	39.920.874.851	24.238.000.219	22.224.954.120	22.011.111.111
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.291.125.052	60.306.014.289	50.814.326.401	47.537.204.033	37.501.111.111
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	159.067.213.099	155.320.698.895	119.615.297.092	123.073.871.081	55.521.111.111
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.032.269.000	2.643.390.000	3.132.856.500	2.334.202.065	1.551.111.111
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	16.360.000	565.000.000	650.000.000	300.000.000	8.941.111.111
5.3.01	Belanja Tak Terduga	16.360.000	565.000.000	650.000.000	300.000.000	8.941.111.111
5.4	TRANSFER	47.638.554.396	101.291.600.336	96.794.470.977	108.542.104.248	106.818.111.111
5.4.02	TRANSFER BANTUAN	47.638.554.396	101.291.600.336	96.794.470.977	108.542.104.248	106.818.111.111

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
	KEUANGAN					
5.4.02.05	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	47.598.036.611	101.246.658.800	96.778.456.200	108.515.569.000	106.811.111.111
5.4.02.06	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	40.517.785	44.941.536	16.014.777	26.535.248	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-14.428.844.294	-9.483.718.976	-24.628.277.547	7.346.358.144	21.920.111.111

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain, pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam empat tahun terakhir dari tahun 2016-2019 perkembangan pembiayaan (*netto*) daerah Kabupaten Konawe Kepulauan *trend*-nya relatif menurun. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,67% per tahun.

Penerimaan pembiayaan menurun dengan rata-rata penurunan 58,70% per tahun (2016-2020) yang seluruhnya dari SiLPA dimana SiLPA tahun 2016 sebesar Rp72.194.200.773, pada tahun 2017 Rp38.716.539.918, pada tahun 2018 Rp26.232.820.942, pada tahun 2019 Rp660.731.232 dan pada tahun 2020 Rp6.005.727.287. Terlihat bahwa SiLPA Kabupaten Konawe Kepulauan tiap tahun mengalami fluktuatif, sehingga Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan efektif.

Untuk pengeluaran pembiayaan, rata-rata pertumbuhan sebesar 10,06 per tahun. Pengeluaran pembiayaan tersebut dikeluarkan untuk penyertaan modal pemerintah kepada BUMD.

Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.4 Perkembangan Pembiayaan Daerah dan Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

NO. URUT	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.194.200.773	38.716.539.918	26.232.820.942	660.731.232	6.005.7
6.1.01	Penggunaan SilPA	72.194.200.773	38.716.539.918	26.232.820.942	660.731.232	6.005.7
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.048.816.561	3.000.000.000	0.00	0.00	
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000	3.000.000.000	0.00	2.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	17.548.816.561	0.00	0.00	2.000.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	53.145.384.212	35.716.539.918	26.232.820.942	(1,338,812,914)	6.005.7
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	38.716.539.918	26.232.820.942	1.604.543.395	6.007.545.230	21.920.6

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti kepala daerah dan kepala bagian keuangan serta kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2016-2020 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata mencapai 15,19% per tahun. Tercatat Jumlah aset Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2016 senilai Rp604.558.286.593 mengalami peningkatan secara terus menerus hingga pada tahun 2020 naik menjadi Rp1.064.421.730.182.

Jika dilihat lebih rinci, maka terlihat bahwa jenis aset yang mengalami peningkatan nilai secara drastis ialah jenis aset Tetap yang rata-rata tumbuh 16,60% dimana nilai aset tetap yang di tahun terakhir yaitu 2020 nilainya telah mencapai Rp998.525.741.008. Adapun jenis aset yang mengalami fluktuasi ialah aset lancar yang pada tahun 2016 sebesar Rp50.143.679.899, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi Rp37.957.776.669 kemudian turun di tahun 2018 menjadi

Rp14.225.67.8594 kemudian naik di tahun 2019 menjadi Rp14.713.448.271, dan di tahun 2020 naik menjadi Rp33.679.515.981.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Konawe Kepulauan hanya berupa kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2016 nilai kewajiban jangka pendek Rp6.525.286.976, nilai tersebut naik dari Rp7.522.225.158 pada tahun 2017 kemudian naik pada tahun 2018 sebesar Rp9.549.168.303, pada tahun 2019 naik menjadi Rp16.860.766.938, dan kemudian pada tahun 2020 turun menjadi Rp10.330.826.792. Jika dilihat lebih detil, maka kewajiban jangka pendek yang terbesar terjadi pada tahun 2019. Adapun struktur kewajiban jangka pendek yang tercatat ada ialah utang kepada pihak ketiga dan utang perhitungan pihak ketiga (PFK).

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana, maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2016 Rp598.032.999.617, pada tahun 2017 sebesar Rp799.332.262.281, pada tahun 2018 sebesar Rp900.985.373.084, pada tahun 2019 sebesar Rp1.014.105.187.932, dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.054.090.903.390. Secara keseluruhan neraca Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.5 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 –

	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	37.619.708.883,00	25.480.591.315,00	370.176.997,00	4.431.675.584,00	21.980.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	2.174.500,00	0.00	1.185.000,00	484.633,00	1.185.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	101.367.531,00	63.405.402,00	17.512.268,00	1.651.853,00	1.651.853,00
Kas di Bendahara FKTP	1.177.043.034,00	751.518.984,00	362.052.384,00	147.270.402,40	751.518.984,00
Kas di Bendahara Bos	0.00	150.672.100,00	229.508.900,00	1.598.055.056,00	1.598.055.056,00
Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	10.558,00	0.00
Piutang Pendapatan	1.859.338.953,74	2.136.028.986,74	2.714.684.373,74	3.228.522.090,74	5.870.000,00
Piutang Lainnya	8.530.100.000,00	8.505.100.000,00	3.713.938.360,00	5.100.000,00	8.505.100.000,00
Penyisihan Piutang	-876.910.749,10	-4.341.724.101,59	-157.445.731,43	-168.192.552,84	-280.000,00
Beban Dibayar Dimuka	-	27.500.000,00	8.750.000,00	30.625.000,00	0.00
Persediaan	1.730.857.747,00	5.184.683.983,07	6.965.316.043,07	5.438.245.646,73	5.980.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	50.143.679.899,64	37.957.776.669,22	14.225.678.594,38	14.713.448.271,03	33.670.000,00
INVESTASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investasi Jangka Panjang Permanen	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
ASET TETAP					
Tanah	12.868.387.800,00	21.557.622.800,00	28.695.359.800,00	42.436.360.130,00	43.121.360.130,00
Peralatan dan Mesin	126.451.906.320,00	165.343.515.917,00	187.715.585.525,00	208.898.228.503,28	231.751.906.320,00
Gedung dan Bangunan	125.852.440.818,00	269.835.538.060,33	315.121.291.745,33	418.294.577.668,00	388.961.906.320,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	227.343.154.470,00	334.018.803.931,00	508.820.933.431,00	670.451.320.934,00	794.420.000,00
Aset Tetap Lainnya	5.539.813.000,00	8.183.203.000,00	11.316.059.500,00	8.001.763.865,74	9.360.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.297.254.093,00	53.940.672.629,67	18.953.056.453,67	4.553.277.523,00	5.400.000,00
Akumulasi Penyusutan	-41.896.337.807,00	-106.503.042.968,00	-202.777.931.062,10	-371.027.276.173,00	-474.510.000,00
JUMLAH ASET TETAP	543.456.618.694,00	746.376.313.370,00	867.844.355.392,90	981.608.252.451,02	998.525.000,00
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	8.457.988.000,00	16.126.121.200,00	21.888.931.200,00	25.149.049.200,00	60.740.000,00
Aset Lain-lain	-	894.276.200,00	1.075.576.200,00	2.031.807.292,00	3.460.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	8.457.988.000,00	17.020.397.400,00	22.964.507.400,00	27.180.856.492,00	24.716.000,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH ASET	604.558.286.593,64	806.854.487.439,22	910.534.541.387,28	1.031.002.557.214,05	1.064.421.111,00
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	181.372.974,00	213.366.859,00	185.416.701,00	173.420.799,00	173.420.799,00
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Beban	0.00	0.00	0.00	8.695.500,00	8.695.500,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.343.914.002,00	7.308.858.299,00	9.363.751.602,00	16.715.252.983,00	10.140.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.525.286.976,00	7.522.225.158,00	9.549.168.303,00	16.897.369.282,00	10.330.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUMLAH KEWAJIBAN	6.525.286.976,00	7.522.225.158,00	9.549.168.303,00	16.897.369.282,00	10.330.000.000,00
EKUITAS					
EKUITAS	598.032.999.617,64	799.332.262.281,22	900.985.373.084,28	1.014.105.187.932	1.054.090.000.000
JUMLAH EKUITAS	598.032.999.617,64	799.332.262.281,22	900.985.373.084,28	1.014.105.187.932	1.054.090.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	604.558.286.593,64	806.854.487.439,22	910.534.541.387,28	1.031.002.557.214,05	1.064.000.000.000

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Konawe Kepulauan periode tahun 2016-2019 digunakan beberapa analisis rasio antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio ini yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut inlikuid.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 rasio lancar Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sangat berfluktuasi, namun mempunyai tren yang meningkat. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2016 sebesar 7,68%, pada tahun 2017 rasio lancar Pemerintah menurun menjadi sebesar 5,05%, pada tahun 2018 rasio lancarnya turun menjadi sebesar 1,49%, pada tahun 2019 turun menjadi sebesar 1,01%, dan pada tahun 2020 naik menjadi 3,26%.

Dengan melihat nilai rasio lancar ini yang relatif sangat berfluktuasi khususnya di tahun 2020, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu membenahi dan mengatur nilai kewajiban khususnya kewajiban jangka pendeknya agar tidak melebihi kondisi nilai kas daerah yang ada, sehingga kas daerah dapat dimanfaatkan untuk investasi yang

produktif. Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020 (dalam jutaan).

Tabel 3.6 Rasio Lancar Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Aset Lancar	50.143.679.899,64	37.957.776.669,22	14.225.678.594,38	17.037.163.789,29	33.679.515.981,91
Kewajiban Lancar	6.525.286.976,00	7.522.225.158,00	9.549.168.303,00	16.860.766.938,00	10.330.826.792,00
Rasio Lancar	7,68%	5,05%	1,49%	1,01%	3,26%

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya diketahui kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Ekuitas)

Merupakan Perbandingan antara utang-utang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio utang terhadap ekuitas Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2016-2020 cenderung turun. Adapun rasio pada tahun 2016 sampai dengan 2018 berturut turut sebesar 0,01%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,02% dan kemudian pada tahun 2020 sebesar 0,01%. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Konawe Kepulauan cukup untuk menjamin pembayaran utang yang ada.

Tabel 3.7 Rasio Utang terhadap Ekuitas Kabupaten Konkep Tahun 2016 – 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kewajiban	6.525.286.976	7.522.225.158	9.549.168.303	16.860.766.938	10.330.826.792
Ekuitas	598.032.999.617	799.332.262.281	900.985.373.084	995.621.321.518	1.054.090.903.390
Total Debt to Equity Ratio	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Utang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara utang (baik utang lancar maupun utang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (rasio utang terhadap ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total utang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu, rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio utang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi hingga di tahun 2020 mencapai angka 1,03%. Artinya, secara keseluruhan nilai total aset daerah masih sangat cukup untuk membayar utang yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 3.8 Rasio Utang terhadap Total Aktiva
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 – 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kewajiban	6.525.286.976	7.522.225.158	9.549.168.303	16.897.369.282	10.330.826.792
Aktiva	543.456.618.694	746.376.313.370	867.844.355.392	981.608.252.451	998.525.741.008
Total Debt to Asset Ratio	1,20%	1,01%	1,10%	1,75%	1,03%

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kurun waktu 2016-2020 trendnya relatif berfluktuasi namun menurun. Adapun rasio di tahun 2016 sampai dengan 2018 mencapai 0,02%, dan menjadi 0,01% di tahun 2019. Jika dilihat nominalnya, maka dari total pendayagunaan sumber daya aset tetap di tahun 2016 sebesar Rp543.456.618.694, pada tahun 2017 senilai Rp746.376.313.370, pada tahun 2018 sebesar Rp867.844.355.392, pada tahun 2019 sebesar Rp963.917.068.623, sedangkan di tahun 2020 total pendayagunaan sumber daya aset tetap bernilai Rp1.069.947.946.171. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 2016-2019 rata-rata keuntungan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan juga meningkat. Secara keseluruhan meskipun PAD meningkat, namun pendayagunaan aset tetap yang nilainya cukup besar belum mampu memberikan dampak peningkatan yang signifikan terhadap perolehan PAD daerah.

Tabel 3.9 Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2016–2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	9.717.841.083	11.906.780.679	15.097.104.763	10.709.247.512	9.978.471.640
Aktiva Tetap (Aset Tetap)	543.456.618.694	746.376.313.370	867.844.355.392	981.608.252.451	998.525.741.008
Rasio Perputaran Aktiva Tetap	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya, Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kurun waktu 2016-2020 relatif berfluktuasi. Rasio di tahun 2016 dan 2018 mencapai 0,02% dan 0,01% di tahun 2017, 2019, dan 2020.

Secara keseluruhan dari tahun 2016-2020, rata-rata nilai total aset daerah terbilang sangat rendah dan bisa dikatakan bahwa tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD masih sangat rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah.

Tabel 3.10 Rasio Perputaran Total Aktiva
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016– 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	9.717.841.083	11.906.780.679	15.097.104.763	10.709.247.512	9.978.471.640
Total Aktiva (Jumlah Aset)	604.558.286.593	806.854.487.439	910.534.541.387	1.031.002.557.214	1.064.421.730.182
Rasio Perputaran Total Aktiva	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu, analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2016	477.034.042.182	496.082.858.743	1,04
2	2017	459.229.345.622	462.229.345.622	1,01
3	2018	442.381.453.591	442.381.453.591	1,00
4	2019	450.286.703.618	452.286.703.618	1,00
5	2020	383.931.952.101	383.931.952.101	1,00

Rata-Rata	442.572.699.422	447.382.462.735	5,05
Pertumbuhan Rata-Rata	-0.019	-0.06	

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya, analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda, sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata meningkat sebesar 10.31% per tahun dari Rp251.625.433.251 pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi Rp293.643.732.923, pada tahun 2018 menjadi Rp330.783.166.458, pada tahun 2019 menjadi Rp360.635.285.655, dan kemudian pada tahun 2020 menjadi Rp372.548.871.904. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan daerah yang kemudian berimbas pada meningkatnya kemampuan belanja daerah. Dengan kondisi kemampuan belanja daerah yang meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian mencoba menekan pengeluaran pada pos belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, adanya penekanan pada Belanja Operasi tersebut menyebabkan secara agregat belanja program/kegiatan pembangunan nilainya akan relatif meningkat.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.12 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1	BELANJA OPERASI	184.921.702.339	191.784.132.587	233.338.695.481	249.793.181.407	256.785.304.025	8,55
5.1.01	Belanja Pegawai	83.636.881.769	80.955.068.459	86.145.905.444	93.569.760.593	94.653.059.809	3,14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.952.380.570	110.286.864.128	146.291.590.037	149.810.620.814	124.669.460.946	5,68
5.1.05	Belanja Hibah	1.332.440.000	542.200.000	901.200.000	3.805.300.000	37.462.783.270	130,27
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	2.607.500.000	0.00	0.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	16.360.000	565.000.000	650.000.000	300.000.000	8.945.567.679	383,57
5.3.01	Belanja Tak Terduga	16.360.000	565.000.000	650.000.000	300.000.000	8.945.567.679	383,57
5.4	TRANSFER	47.638.554.396	101.291.600.336	96.794.470.977	108.542.104.248	106.818.000.200	22,37
5.4.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	47.638.554.396	101.291.600.336	96.794.470.977	108.542.104.248	106.818.000.200	22,37
5.4.02.05	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	47.598.036.611	101.246.658.800	96.778.456.200	108.515.569.000	106.818.000.200	22,37
5.4.02.06	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	40.517.785	44.941.536	16.014.777	26.535.248	0.00	-100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.048.816.561	3.000.000.000	0.00	2.000.000.000	0.00	33,33
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000	3.000.000.000	0.00	2.000.000.000	0.00	-88.60
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	17.548.816.561	0.00	0.00	0.00	0.00	-88.60
TOTAL BELANJA PERIODIK DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS		251.625.433.251	293.643.732.923	330.783.166.458	360.635.285.655	372.548.871.904	10,31

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu, besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan

besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Di Kabupaten Konawe Kepulauan, sumber utama penutup defisit riil anggaran dalam beberapa tahun terakhir berasal dari besaran SiLPA. Nilai target SiLPA tahun 2016 mencapai Rp72.194.200.773 dan turun menjadi Rp6.005.727.287 pada tahun 2020. Meskipun begitu, besaran SiLPA tahun ke depannya masih perlu ditekan sebagai upaya efektifitas penggunaan anggaran yang dapat menutup defisit di tahun tahun mendatang.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, perlu dipahami bahwa tidak selalu SiLPA sifatnya negatif, jika SiLPA terjadi karena penghematan belanja maka justru berdampak positif bagi pembangunan. Untuk itu yang perlu ditekan dari SiLPA ialah yang disebabkan oleh tidak termanfaatkannya anggaran untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran tetap harus terus ditingkatkan meskipun kemudian dapat meningkatkan besaran SiLPA.

Secara rinci komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Konawe Kepulauan pada tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	72.194.200.773	38.716.539.918	26.232.820.942	661.187.086	6.005.727.287
Total Komposisi Penutup Defisit	72.194.200.773	38.716.539.918	26.232.820.942	661.187.086	6.005.727.287

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2016-2020 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen

utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2021 hingga tahun 2026.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data *outlier* atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 hingga tahun 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan menstandarkan data-data *outlier* yang sifatnya dapat membiaskan proyeksi. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ini tidak bias dan mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai.

1. Proyeksi Pendapatan

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Adapun penerimaan

yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah cenderung ditarget relatif tetap (flat) bahkan relatif menurun terlebih dahulu mengingat adanya pandemi Covid-19 di tahun 2019 yang memungkinkan berdampak pada keuangan negara hingga tahun 2022. Dibawah ini disajikan diagram analisis proyek pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.



Gambar 3.2 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penerimaan PAD pada tahun 2022-2026 ditargetkan tumbuh $\pm 7,01\%$ per tahun dimana proyeksi pada akhir tahun 2026 pendapatan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp883.387.097.904 dan tahun 2022 proyeksi pendapatan sebesar Rp643.523.352.688 Dimana pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 ditargetkan naik Rp1.813.232.501 dibandingkan tahun 2019. Target ini ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dipungut. Selain itu, dengan adanya potensi investasi yang cukup besar dengan diimplementasikannya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah yang bisa dipungut. Dengan mendasarkan hal tersebut, maka pendapatan pajak daerah ditargetkan tumbuh selama 5 tahun ke depan dan pada masa akhir

periode sebesar Rp2.488.087.899. Sumber PAD lainnya baik itu pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga ditargetkan meningkat. Adapun target pendapatan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp287.044.454 dan menjadi Rp394.035.997 di tahun 2026, target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp996.572.432 di tahun 2022 dan menjadi Rp368.029.957 di tahun 2026, dan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di tahun 2022 sebesar Rp17.117.597.075 dan meningkat menjadi Rp23.497.926.332 di tahun 2026.

Proyeksi pendapatan transfer diperkirakan akan naik sebesar Rp487.518.487.466 pada tahun 2022 menjadi Rp669.233.739.644 di tahun 2026. Secara umum kenaikan yang relatif kecil tersebut sangat dipengaruhi dari masih lesunya perekonomian nasional dan global akibat pandemic Covid-19 yang mulai mewabah pada tahun 2019. Skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

a. Dana Perimbangan:

- Nilai Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di tahun 2022 sebesar Rp29.682.547.601 dan pada tahun 2026 akan meningkat Rp669.233.739.644;
- Nilai Dana Alokasi Umum di tahun pada tahun 2022 sebesar Rp362.802.723.794 dan pada tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp498.032.033.327, hal ini diakibatkan diperkirakan adanya penambahan pegawai, disebabkan kekurangan jumlah pegawai;
- Dana Alokasi Khusus di tahun 2020 diperkirakan naik akibat kebutuhan daerah dan pada tahun 2022 sebesar Rp95.033.216.072 dan pada tahun 2026 sebesar Rp130.455.431.367;

b. Dana Otonomi Khusus tahun 2022-2026 diproyeksikan nilainya relatif berfluktuatif sebagaimana nilai pada tahun 2019.

Pendapatan Transfer yang diproyeksikan meningkat adalah pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah tahun 2022-2026 diproyeksikan naik dimana pada tahun 2022 sebesar Rp122.888.117.285 menjadi Rp161.081.253.814 (tahun 2026). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan bagi hasil antar daerah. Adapun Pendapatan Transfer yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah nilainya tahun 2022-2026 ditargetkan sama sebagaimana angka pada tahun 2019 yang sebesar Rp108.515.569.000,-

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini:

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

No Urut	UraianPendapatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PENDAPATAN DAERAH	600.926.504.118	643.523.352.688	688.569.987.376	736.769.886.4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	27.024.427.959	20.214.446.462	21.629.457.714	23.143.519.7
4.1.01	Pajak Daerah	2.260.000.000	1.813.232.501	1.940.158.776	2.075.969.8
4.1.02	Retribusi Daerah	3.400.000.000	287.044.454	307.137.565	328.637.1
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.122.573.000	996.572.432	1.066.332.503	1.140.975.7
4.1.04	Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang Sah	17.241.854.959	17.117.597.075	18.315.828.870	19.597.936.8
4.2	TRANSFER PENDAPATAN	565.244.476.159	581.505.321.626	615.631.615.748	652.146.750.4
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	546.515.809.000	562.776.654.467	596.902.948.589	633.418.083.3
4.2.01.01	Dana Perimbangan	546.515.809.000	562.776.654.467	596.902.948.589	633.418.083.3
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	23.551.679.000	29.682.547.601	31.760.325.933	33.983.548.7
4.2.01.01.02	DAU	309.948.538.000	362.802.723.794	388.198.914.459	415.372.838.4
4.2.01.01.03	DAK	137.757.425.000	95.033.216.072	101.685.541.197	108.803.529.0

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN


No Urut	UraianPendapatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
4.2.01.01.05	Dana Desa	75.258.167.000	75.258.167.000	75.258.167.000	75.258.167.0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.1
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.1
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.1
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.0
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.0
	JUMLAH PENDAPATAN	600.926.504.118	643.523.352.688	688.569.987.376	736.769.886.4

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

2. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dibiayai.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.



Gambar 3.3 Analisis Proyeksi Belanja Daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

No Urut	Uraian Pendapatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA	600.926.504.118	661,019,154,530	721.111.804.942	781.204.455
5.1	BELANJA OPERASI	305.996.077.554	312.062.510.844	333.906.886.604	357.280.368
5.1.01	Belanja Pegawai	115.719.763.572	127.291.739.929	140.020.913.922	154.023.005
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.798.483.982	194.478.332.380	213.926.165.618	235.318.782
5.1.05	Belanja Hibah	1.799.000.000	1.978.900.000	2.176.790.000	2.394.469
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.678.830.000	11.678.830.000	11.678.830.000	11.678.830
5.2	BELANJA MODAL	184.345.037.864	202.582.359.749	222.643.413.823	244.710.573
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.971.819.000	1.971.819.000	1.971.819.000	1.971.819
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.013.034.971	24.214.338.468	26.635.772.314	29.299.349
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.318.802.247	39.950.682.471	43.945.750.718	48.340.325
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.715.689.846	136.087.258.830	149.695.984.713	164.665.583
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	325.691.800	358.260.980	394.087.078	433.495
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No Urut	Uraian Pendapatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	108.585.388.700	122.888.117.285	131.490.285.495	140.694.605
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.585.388.700	122.888.117.285	131.490.285.495	140.694.605
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	108.585.388.700	122.888.117.285	131.490.285.495	140.694.605
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000
6.1.02	Penerimaan Kembali Piutang				
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN


No Urut	Uraian Pendapatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam menganalisis pembiayaan daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi yang juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, maka akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang tergambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 3.4 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Sumber: Permdagri Nomor 86 Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.16 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

No Urut	Uraian Pendapatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.1.02	Penerimaan Kembali Piutang				
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021 (diolah)

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya, Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2021 hingga 2026 dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut.

Tabel 3.17 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	600.926.504.118	643.523,352,688	688.569.987.376	736.769.886.492	803.079.176.277	883.387.093.904
2	Penerimaan Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	TOTAL PENERIMAAN	602.926.504.118	645.523,352,688	690.569.987.376	738.769.886.492	805.079.176.277	885.387.093.904
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	265.391.553.521	286.216.762.925	307.041.936.329	328.254.871.872	350.952.712.903	375.239.402.807
4	Kapasitas riil kemampuan keuangan	341.044.492.463	365.865.045.659	390.685.598.855	488.313.590.775	462.610.939.859	519.366.080.938

Sumber: Data Proyeksi

Dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara maupun daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal 23c dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa keuangan negara dan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah ditegaskan bahwa Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output* dengan menggunakan konsep bugdet serta tata pemerintah yang baik.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.3.3 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah gambaran mengenai posisi keuangan suatu entitas dalam hal ini posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.18 berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.18 Neraca Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 201

Uraian	2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	37.619.708.883,00	25.480.591.315,00	370.176.997,00	4.431.675.584,00
Kas di Bendahara Penerimaan	2.174.500,00	0.00	1.185.000,00	484.633,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	101.367.531,00	63.405.402,00	17.512.268,00	1.651.853,00
Kas di Bendahara FKTP	1.177.043.034,00	751.518.984,00	362.052.384,00	147.270.402,40
Kas di Bendahara Bos	0.00	150.672.100,00	229.508.900,00	1.598.055.056,00
Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	10.558,00
Piutang Pendapatan	1.859.338.953,74	2.136.028.986,74	2.714.684.373,74	3.228.522.090,74
Piutang Lainnya	8.530.100.000,00	8.505.100.000,00	3.713.938.360,00	5.100.000,00
Penyisihan Piutang	-876.910.749,10	-4.341.724.101,59	-157.445.731,43	-168.192.552,84
Beban Dibayar Dimuka	-	27.500.000,00	8.750.000,00	30.625.000,00
Persediaan	1.730.857.747,00	5.184.683.983,07	6.965.316.043,07	5.438.245.646,73
JUMLAH ASET LANCAR	50.143.679.899,64	37.957.776.669,22	14.225.678.594,38	14.713.448.271,03
INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Uraian	2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00
ASET TETAP				
Tanah	12.868.387.800,00	21.557.622.800,00	28.695.359.800,00	42.436.360.130,00
Peralatan dan Mesin	126.451.906.320,00	165.343.515.917,00	187.715.585.525,00	208.898.228.503,28
Gedung dan Bangunan	125.852.440.818,00	269.835.538.060,33	315.121.291.745,33	418.294.577.668,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	227.343.154.470,00	334.018.803.931,00	508.820.933.431,00	670.451.320.934,00
Aset Tetap Lainnya	5.539.813.000,00	8.183.203.000,00	11.316.059.500,00	8.001.763.865,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.297.254.093,00	53.940.672.629,67	18.953.056.453,67	4.553.277.523,00
Akumulasi Penyusutan	-41.896.337.807,00	-106.503.042.968,00	-202.777.931.062,10	-371.027.276.173,00
JUMLAH ASET TETAP	543.456.618.694,00	746.376.313.370,00	867.844.355.392,90	981.608.252.451,02
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Uraian	2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aset Tidak Berwujud	8.457.988.000,00	16.126.121.200,00	21.888.931.200,00	25.149.049.200,00	
Aset Lain-lain	-	894.276.200,00	1.075.576.200,00	2.031.807.292,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	8.457.988.000,00	17.020.397.400,00	22.964.507.400,00	27.180.856.492,00	
JUMLAH ASET	604.558.286.593,64	806.854.487.439,22	910.534.541.387,28	1.031.002.557.214,05	1
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	181.372.974,00	213.366.859,00	185.416.701,00	173.420.799,00	
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	
Utang Beban	0.00	0.00	0.00	8.695.500,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.343.914.002,00	7.308.858.299,00	9.363.751.602,00	16.715.252.983,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.525.286.976,00	7.522.225.158,00	9.549.168.303,00	16.897.369.282,00	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Uraian	2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	6.525.286.976,00	7.522.225.158,00	9.549.168.303,00	16.897.369.282,00
EKUITAS				
EKUITAS	598.032.999.617,64	799.332.262.281,22	900.985.373.084,28	1.014.105.187.932
JUMLAH EKUITAS	598.032.999.617,64	799.332.262.281,22	900.985.373.084,28	1.014.105.187.932
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	604.558.286.593,64	806.854.487.439,22	910.534.541.387,28	1.031.002.557.214,05

Sumber: BKD Kabupaten Konawe Kepulauan (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019)

Dari hasil data neraca daerah sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.17 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kondisi yang sangat baik ditunjukkan oleh neraca serta rasio-rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas dan aktivitas) tahun 2016-2020 yang hasilnya menunjukkan kondisi positif. Berdasarkan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2020 tersebut, maka hasil analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dilaksanakan untuk hal-hal sebagai berikut:

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Di dalam Komponen Rasio Likuiditas ini ada 2 (dua) komponen rasio yang dihitung yaitu Rasio Lancar dengan formula aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek dan Rasio *Quick* dengan formula adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka hasil Perhitungan untuk Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selama 5 (lima) tahun terakhir Tahun 2016 - 2020 sebagai berikut:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan sumber daya dalam bentuk aset lancar untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang dihasilkan > 1% sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya).

Tabel 3.19 Rasio Lancar Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Aset lancar	50.143.679.899,64	37.957.776.669,22	14.225.678.594,38	17.037.163.789,29	33.679.515.981,91
Kewajiban Lancar	6.525.286.976,00	7.522.225.158,00	9.549.168.303,00	16.860.766.938,00	10.330.826.792,00
Rasio Lancar	7,68%	5,05%	1,49%	1,01%	3,26%

Sumber: BKD Kab. Konawe Kepulauan (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 3.19 di atas **Rasio Lancar (Current ratio)**, digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat melunasi utang jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 sebesar 7,68%, pada tahun 2017 mengalami penurunan mencapai 5,05%, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai 1,49%, pada tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 1,01% dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 3,26%.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi fluktuatif, namun kondisi ini aset lancar masih cukup tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi di satu sisi dan di sisi lain terjadi penurunan aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena, itu ke depan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan harus mulai hati-hati dalam mengelola aset lancarnya terutama terkait dengan kewajiban jangka pendek.

2. Rasio Quick

Rasio *Quick* adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang dihasilkan > 1% sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara cepat).

Tabel 3.20 Rasio Quick Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2016 – 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Aset Lancar	50.143.679.899,64	37.957.776.669,22	14.225.678.594,38	14.713.448.271,03	33.679.515.981,91
Persediaan	1.730.857.747,00	5.184.683.983,07	6.965.316.043,07	5.438.245.646,73	5.983.196.034,40
Kewajiban Lancar	6.525.286.976,00	7.522.225.158,00	9.549.168.303,00	16.897.369.282,00	10.330.826.792,00
Rasio Quick (%)	19,46	16,88	10,24	12,34	16,66

Sumber: BKD Kab. Konawe Kepulauan (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 3.20 di atas **Rasio Quick (Quick Ratio)**, digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara cepat. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio quick Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2016 sebesar 19,46% dan pada tahun 2020 mencapai 16,66%.

Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun terjadi penurunan namun pada tabel di atas Pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban aset lancarnya dalam bentuk kas dan setara kas. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2016-2020 memiliki tingkat investasi persediaan yang cukup rendah, sehingga ke depan perlu pengelolaan aset lancar pemerintah daerah lebih hati-hati.

B. Rasio Solvabilitas

Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Adapun rasio yang digunakan untuk menghitung Rasio Solvabilitas ini adalah Rasio Total Utang terhadap Total Aset yang secara langsung membandingkan Total Kewajiban (Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang) dibagi dengan Total Aset.

Sedangkan untuk Rasio Total Utang terhadap Ekuitas secara langsung membandingkan Total kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan formula tersebut, maka hasil dari Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 adalah berikut:

1. Rasio Utang Terhadap Total Aset

Rasio utang terhadap total aset adalah rasio keuangan yang menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari utang. Adapun perhitungan ini tertuang dalam tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3.21 Rasio Utang Terhadap Total Equitas Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2016 – 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Total Utang	6.525.286.976,00	7.522.225.158,00	9.549.168.303,00	16.897.369.282,00	10.330.826.792,00
Total Aset	604.558.286.593,64	806.854.487.439,22	910.534.541.387,28	1.031.002.557.214,05	1.064.421.730.182,76
Rasio Total Utang Terhadap Total Aset (%)	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01

Sumber: BKD Kab. Konawe Kepulauan (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 3.21 di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan dimana tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2020 sama sebesar 0,01% sedangkan tahun 2019 sebesar 0,02. Rasio ini menunjukkan bahwa berapa bagian dari keseluruhan utang yang didanai oleh aset dengan aset yang tersedia dan sangat solvabel dan tidak bergantung kepada utang untuk memenuhi aset-asetnya.

2. Rasio Utang terhadap Total Aktiva

Rasio utang terhadap total aktiva adalah perbandingan antar utang dan ekuitas dalam pendanaan pemerintah daerah dan menunjukan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Adapun perhitungan ini tertuang dalam tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3.22 Rasio Utang terhadap Total Aktiva Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kewajiban	6.525.286.976,00	7.522.225.158,00	9.549.168.303,00	16.897.369.282,00	10.330.826.792,00
Aktiva	543.456.618.694	746.376.313.370	867.844.355.392	981.608.252.451	998.525.741.008
Rasio Total Utang terhadap total aktiva (%)	1,20%	1,01%	1,10%	1,75%	1,03%

Sumber: BKD Kab. Konawe Kepulauan (Data Diolah)

Untuk Tabel 3.22 di atas, rasio total utang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap aktiva tahun 2016 dari 1,20% dan di tahun 2020 menjadi 1,03%. Rasio ini merupakan perbandingan antara utang (baik

utang lancar maupun utang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang.

C. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa lama tingkat perputaran piutang dan persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk terkonversi menjadi kas untuk mendukung pelayanan publik. Rasio Aktivitas selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 sebagai berikut:

1. Rasio Perputaran Aktiva Tetap

Rasio perputaran aktiva tetap adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva dalam satu periode. Adapun perhitungan ini tertuang dalam tabel 3.23 berikut ini: rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas),

Tabel 3.23 Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	9.717.841.083	11.906.780.679	15.097.104.763	10.709.247.512	9.978.471.640
Aktiva Tetap	543.456.618.694	746.376.313.370	867.844.355.392	981.608.252.451	998.525.741.008
Rasio Perputaran Aktiva Tetap	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%

Sumber: BKD Kab. Konawe Kepulauan (Data Diolah)

2. Rasio Perputaran Total Aktiva

Rasio perputaran total aktiva adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki pemerintah daerah dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Adapun rasio perputaran total aktiva Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2020 tertuang dalam Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	9.717.841.083	11.906.780.679	15.097.104.763	10.709.247.512	9.978.471.640
Aktiva Tetap	543.456.618.694	746.376.313.370	867.844.355.392	981.608.252.451	998.525.741.008
Rasio Perputaran Total Aktiva Tetap	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%

Sumber: BKD Kab. Konawe Kepulauan (Data Diolah)

3.3.4. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 masih dijumpai permasalahan seperti diuraikan dibawah ini:

1. Kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang direncanakan karena dalam pelaksanaan belanja daerah pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip efisiensi, efektif, dan ekonomis. Namun secara fisik program kegiatan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Hanya saja ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kegagalan dalam proses lelang;
2. Belum optimalnya supremasi dan penegakan hukum di bidang pendapatan, tetapi baru dilaksanakan sebatas pembinaan dan belum sampai pada pengenaan sanksi.

B. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi:

1. Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi serta mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap guna

mendukung pelaksanaan tersebut, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
4. Mengadakan penagihan tunggakan pajak.
5. Mengusulkan untuk *online* dengan Bank Sultra.
6. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana dan prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.

3.4. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang benar-benar berorientasi pada perbaikan pelayanan publik, maka perlu diciptakan adanya keseimbangan antara kewenangan yang diserahkan kepada daerah dengan kemampuan pembiayaan kegiatannya. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan yaitu, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang telah dan akan dilaksanakan harus mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara; dan
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.

Secara umum, peraturan perundangan tersebut mengatur tentang pengelolaan keuangan negara/daerah mulai dari tahapan perencanaan atau penganggaran, implementasi rencana sampai pada tahapan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

Pengelolaan keuangan daerah kabupaten Konawe Kepulauan untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan ditujukan pada pencapaian visi terciptanya Sistem Manajemen Informasi Keuangan yang terpadu, akuntabel dan mandiri. Pengelolaan keuangan secara terpadu akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi program. Pengelolaan keuangan secara akuntabel berarti bahwa hasil pengelolaan keuangan daerah bukan saja merupakan alat pertanggungjawaban kepada legislatif, tetapi harus digunakan pula sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Pengelolaan keuangan daerah secara mandiri adalah pengelolaan keuangan daerah yang makin berbasis pada kemampuan keuangan daerah.

Visi pengelolaan keuangan daerah ini, secara missioner akan dicapai dengan (i) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan verifikasi keuangan secara akurat dan terpadu; (ii) menciptakan sumber daya pengelolaan keuangan daerah yang handal; (iii) menciptakan pelayanan prima pengelolaan keuangan daerah, dan (iv) menciptakan *output* pengelolaan keuangan daerah yang multi guna. Pada tataran operasional, pelaksanaan keempat misi ini ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan peningkatan kemampuan sumber daya pengelolaan keuangan daerah berupa pelaksanaan bimbingan teknis dan pemberian intensif yang memadai;
- 2) Pembuatan dan penerapan regulasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- 3) Penerapan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah;
- 5) Peningkatan efisiensi belanja daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dianut di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini.

A. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu mengandung makna bahwa seluruh proses penyusunan anggaran harus semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan Arah Kebijakan Umum. Skala prioritas dan penetapan serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga proses dan mekanisme penyusunan anggaran harus jelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara Eksekutif dan Legislatif, maupun diinternal Eksekutif itu sendiri.

Selain itu sebagai instrumen pertanggungjawaban, maka dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja termasuk Sekwan yang disusun dalam format RKA-SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu

kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil, proses, dan penggunaan sumber daya.

B. Prinsip Disiplin Anggaran

Dalam rangka disiplin anggaran, maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengacu pada prosedur administratif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maupun Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yaitu:

- 1). Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2). Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi ketersediaan anggaran dalam APBD maupun Perubahan APBD;
- 3). Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah;

C. Prinsip Keadilan Anggaran

Pada hakekatnya, Pendapatan Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaannya harus secara adil merata agar

dapat dimanfaatkan atau dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan umum.

D. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang dialokasikan harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, untuk dapat mengembalikan tingkat efisiensi dan tingkat anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan:

- 1). Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai ;
- 2). Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

3.4.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan anggaran daerah khususnya untuk pendapatan daerah dalam perkembangannya senantiasa disesuaikan dengan perkembangan daerah dan instrumen-instrumen penunjang ekonomi regional termasuk perubahan-perubahan mendasar di bidang penatausahaan keuangan daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah Pemerintah Daerah kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penentuan target penerimaan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) harus mengacu pada kondisi objektif daerah terutama pada aktivitas bisnis maupun non bisnis masyarakat. Dalam mendorong peningkatan PAD Pemerintah Daerah senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan daya beli dan kemampuan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip kesederhanaan dan efisiensi pengelolaan PAD merupakan salah satu bentuk dimensi penting yang dikedepankan, termasuk upaya meminimalisir indikasi kecurangan atau kebocoran.
- b. Melakukan pengkajian secara kritis terhadap berbagai perda yang berkaitan dengan pengelolaan PAD. Hal ini merupakan upaya untuk

mengsynchronkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang begitu cepat mengalami perubahan dan kebijakan umum kondisi fiskal daerah maupun nasional.

- c. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas proses penetapan dan pembayaran pajak maupun redistribusi daerah guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana publik.
- d. Pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan pemberian kredit mikro guna menunjang kemampuan daya beli masyarakat dan perbaikan dan percepatan ekonomi usaha kecil dan menengah.
- e. Mendesain strategi pengelolaan dan peningkatan PAD melalui pengkajian terhadap potensi ekonomi dan bisnis daerah.
- f. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

3.4.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan belanja daerah harus dibangun berdasarkan prinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif.

Mengacu pada prinsip tersebut dalam membiayai pembangunan daerah, maka pengelolaan daerah disesuaikan dengan paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan kepentingan publik dan keterlibatan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
- 2) Membangun landasan hukum dan administrasi dalam pembiayaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada prinsip *value for money*.
- 3) Penilaian dan pengelolaan aset-aset daerah secara profesional guna memperkuat ekuitas daerah.
- 4) Menyajikan sistem pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, khusus terkait dengan kebijakan belanja daerah selama ini senantiasa disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam seperangkat program dan kegiatan pemerintah daerah secara periodik dan berkelanjutan.

Dalam implementasi perencanaan anggaran mengacu pada pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pendekatan *input, output, benefit, outcome dan impact*. Untuk itu, dalam kebijakan pembiayaan daerah senantiasa mengacu pada besarnya alokasi belanja dari aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dilakukan dengan mengacu pada standar analisis belanja (SAB) dan standar harga barang yang ditetapkan.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2013-2015 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan kepada penyediaan tunjangan jabatan struktural/fungsional maupun tunjangan umum kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan Belanja Hibah

Belanja Hibah, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diarahkan kepada peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Mengingat kemampuan keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Konawe Kepulauan sangat terbatas, maka diupayakan agar pengalokasian anggaran untuk bantuan sosial dilakukan secara selektif. Kebijakan tersebut, bertujuan agar dana APBD lebih diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan unggulan daerah yang sifatnya mendesak dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

d. Kebijakan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

- 1) Kebijakan belanja bagi hasil diarahkan pada Belanja Bagi hasil dengan penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan nasional dan pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum diprioritaskan untuk menunjang kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendorong percepatan kemandirian dan otonomi desa yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, tidak biasa/tanggap darurat yang mendesak dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas, penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah serta tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

3.4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 3,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 *coverage*.

3.5. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Kepulauan selama 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- a. Penerimaan retribusi dan pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

3.5.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Anggaran Daerah sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat seluruh tahapan dan proses penyusunannya harus mengacu kepada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran yaitu APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari masing-masing program atau proyek serta penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Disiplin Anggaran yaitu penyusunan APBD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Anggaran yang dipergunakan harus memperhatikan asas efisiensi, tepat guna dan tepat waktu.
3. Keadilan Anggaran yaitu berkaitan dengan pembiayaan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan mekanisme pajak dan retribusi yang

ditanggung oleh masyarakat, maka penggunaanya harus adil dan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran yaitu pemanfaatan dana sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat secara optimal dan maksimal.
5. Format Anggaran yaitu berdasarkan format Anggaran Defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan jika defisit dapat ditutupi dengan sumber pembiayaan pinjaman atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah yang dikembangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan APBD yang efisien dan efektif baik belanja aparatur maupun belanja pelayanan publik.
2. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
3. Orientasi APBD yang benar-benar *pro poor* dan bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan sosial.
4. Revitalisasi aset-aset pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Penurunan dan pencegahan terjadinya kebocoran dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
6. Kerjasama pembangunan baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan masyarakat dan swasta maupun dengan lembaga-lembaga lainnya.
7. Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) secara tertutup.
8. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan dan dekonsentrasi serta sumber dana lain dari pemerintah pusat.
9. Meningkatkan efektifitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi

masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

Dalam membuat kebijakan peningkatan penerimaan pendapatan, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan senantiasa mempertimbangkan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberkelanjutan pembangunan yang dijalankan untuk tahun-tahun berikutnya, serta kelangsungan dan kepentingan tumbuh kembangnya dunia usaha. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha adalah tiga pelaku utama pembangunan yang masing-masing memiliki peran strategis termasuk dalam upaya memenuhi kebutuhan dana pembangunan daerah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana pembangunan, dalam kurun waktu lima tahun ke depan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan akan terus berusaha menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja, serta berusaha mengembangkan sumber-sumber pembiayaan alternatif yang potensial. Meskipun selama ini, kelangsungan program pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagian besar telah dipenuhi lewat Dana Alokasi Umum. Namun, tetap perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif dan juga terus bertekad untuk memperbesar PAD tanpa harus membebani masyarakat secara keseluruhan.

3.5.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, diperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan setiap tahun rata-rata kenaikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah meningkat sekitar 10%.

Sepanjang tidak terjadi perubahan kondisi perekonomian nasional yang drastis, diperkirakan proyeksi kemampuan riil keuangan daerah akan

terus berkembang sesuai potensi yang ada. Namun demikian, tetap disadari dibandingkan besaran masalah yang timbul di masyarakat, sesungguhnya, besarnya kemampuan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan masih jauh dari mencukupi. Untuk memastikan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan, selain dibutuhkan program intervensi yang benar-benar efektif, disaat yang sama juga membutuhkan dukungan dana pembangunan daerah yang memadai.

Secara garis besar, tentang alokasi dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan selama kurun waktu lima tahun ke depan dilihat pada tabel berikut

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 3.25 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Konawe Kepulauan

KODE REK.	URAIAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	PROYEKSI TARGET CAPAIAN K			
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	506.664.858.456	600.926.504.118	643.523.352.688	688.569.987.376	736.769.458.118
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.978.471.640	27.024.427.959	20.214.446.462	21.629.457.714	23.143.457.714
4.1.01	Pajak Daerah	1.101.261.103	2.260.000.000	1.813.232.501	1.940.158.776	2.075.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	466.151.470	3.400.000.000	287.044.454	307.137.565	328.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.420.570.210	4.122.573.000	996.572.432	1.066.332.503	1.140.000.000
4.1.04	Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang Sah	5.990.488.857	17.241.854.959	17.117.597.075	18.315.828.870	19.597.000.000
4.2	TRANSFER PENDAPATAN	488.125.766.816	565.244.476.159	581.505.321.626	615.631.615.748	652.146.458.118
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	402.615.818.605	546.515.809.000	562.776.654.467	596.902.948.589	633.418.458.118
4.2.01.01	Dana Perimbangan		546.515.809.000	562.776.654.467	596.902.948.589	633.418.458.118
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	21.950.220.187	23.551.679.000	29.682.547.601	31.760.325.933	33.983.000.000
4.2.01.01.02	DAU	304.961.922.000	309.948.538.000	362.802.723.794	388.198.914.459	415.372.000.000
4.2.01.01.03	DAK	75.703.676.418	137.757.425.000	95.033.216.072	101.685.541.197	108.803.000.000
4.2.01.01.05	Dana Desa	75.258.167.000	75.258.167.000	75.258.167.000	75.258.167.000	75.258.167.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daera	10.251.781.211	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.159
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.251.781.211	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.159
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi		18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.159	18.728.667.159

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.560.620.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	8.560.620.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	8.560.620.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	8.560.620.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000	8.657.600.000
	JUMLAH PENDAPATAN	506.664.858.456	600.926.504.118	643.523.352.688	688.569.987.376	736.769.987.376
KODE REK	URAIAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	PROYEKSI TARGET CAPAIAN KINERJA			
		2020	2021	2022	2023	2024
5	BELANJA	383.931.952.101	600.926.504.118	661.019.154.530	721.111.804.942	781.204.154.530
5.1	BELANJA OPERASI	256.785.304.025	305.996.077.554	312.062.510.844	333.906.886.604	357.280.154.530
5.1.01	Belanja Pegawai	94.653.059.809	115.719.763.572	127.291.739.929	140.020.913.922	154.020.913.922
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.669.460.946	176.798.483.982	194.478.332.380	213.926.165.618	235.318.483.982
5.1.05	Belanja Hibah	37.462.783.270	1.799.000.000	1.978.900.000	2.176.790.000	2.394.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	11.678.830.000	11.678.830.000	11.678.830.000	11.678.830.000
5.2	BELANJA MODAL	118.201.080.397	184.345.037.864	202.582.359.749	222.643.413.823	244.710.154.530
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.597.323.000	1.971.819.000	1.971.819.000	1.971.819.000	1.971.819.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.014.183.893	22.013.034.971	24.214.338.468	26.635.772.314	29.299.460.946
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.508.305.983	36.318.802.247	39.950.682.471	43.945.750.718	48.340.305.983
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.527.261.990	123.715.689.846	136.087.258.830	149.695.984.713	164.665.261.990
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.554.005.531	325.691.800	358.260.980	394.087.078	433.000.000
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	8.945.567.679	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tak Terduga	8.945.567.679	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

5.4	BELANJA TRANSFER	106.818.000.200	108.585.388.700	122.888.117.285	131.490.285.495	140.694.000.000
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	108.585.388.700	122.888.117.285	131.490.285.495	140.694.000.000
5.4.02.05	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	106.818.000.200	108.585.388.700	122.888.117.285	131.490.285.495	140.694.000.000
5.4.02.06	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PEMBIAYAAN	6.005.727.287	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.005.727.287	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.1.01	Penggunaan SiLPA	6.005.727.287				
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0	0	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	6.005.727.287	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00

Sumber: Hasil Analisi

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

IV

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Hal ini dikarenakan analisis isu-isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokratis.

Isu strategis pada dokumen RPJMD ini adalah segala kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang berdampak signifikan pada entitas daerah selama 5 (lima) tahun (periode 2021 – 2026) pemerintahan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan berdasarkan peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman, serta analisis lingkungan eksternal. Lebih lanjut, isu-isu strategis ini disusun berdasarkan hasil penelaahan terhadap visi, misi, dan program bupati terpilih, dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap bupati dan wakil bupati terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan interaksi kerjasama internasional telah mendukung komitmen internasional untuk mewujudkan perdagangan yang lebih luas. Perjanjian internasional seperti *Asean Economic Community*, *Konferensi Rio De Janeiro*, tujuan

Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*/MDG"s) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG"s) dicanangkan sejak tahun 2015 hingga 2030 telah diratifikasi secara internasional dan telah disepakati pada tingkat nasional, sehingga harus diimplementasikan di tingkat daerah. Keberagaman kondisi daerah tentunya akan mempengaruhi responsivitas daerah terhadap dampak ratifikasi tersebut. Kondisi daerah yang belum memiliki daya saing produk berskala internasional serta daya saing sumber daya manusia harus berkompetisi dalam perdagangan bebas lintas negara. Kenyataan ini tentunya menjadi salah satu *item* penelaahan dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pembahasan akan dilakukan pada dua sisi yakni permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Hasil inventarisasi permasalahan lalu dikaitkan dengan isu internasional, nasional, dan provinsi untuk menetapkan isu-isu strategis pembangunan. Isu strategis dalam RPJMD akan menjadi salah satu dasar dalam penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sejak ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 12 April 2013 melalui serangkaian kebijakan dan program sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang relatif telah mengalami kemajuan, namun di sisi lain masih terdapat banyak permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan, melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi di daerahnya sebagai bahan untuk mendalami akar masalah dari permasalahan pada masing-masing bidang urusan pembangunan daerah. Bila poin-poin inti dari permasalahan pembangunan dapat ditemukan secara relevan maka program dan atau kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan. Melalui penajaman permasalahan yang dilakukan dengan analisis lingkungan eksternal maupun internal, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat merumuskan prediksi berbagai peluang ataupun prediksi ancaman bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan tersebut harus dirumuskan dengan tepat sebagai bagian dari identifikasi awal penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara harapan dan kenyataan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.


Permasalahan pembangunan dalam RPJMD ini diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan

pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan;
3. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

Keterkaitan permasalahan utama dengan permasalahan pokok Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan dan antisipasi serta penyelesaiannya, maka perlu adanya penjabaran analisa terkait permasalahan pokok yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat

Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini memiliki berbagai keterbatasan terkait dengan kualitas sumber daya manusia bila dibandingkan dengan berbagai kebutuhan dalam semua aspek pembangunan. Hal yang perlu digaris bawahi, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Kepulauan masih minim jika dibandingkan dengan tingkat Nasional. Angka IPM Kabupaten Konawe Kepulauan masih di bawah angka IPM Nasional yang mencapai 71,92 dan provinsi sebesar 71,20 sedangkan Kabupaten Konawe Kepulauan hanya sebesar 65,05. Perkembangan IPM dalam 4 tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel 4.1 dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 disajikan pada Gambar 4.2.


Tabel 4.1 Perkembangan IPM dalam 4 tahun terakhir
di Provinsi Sulawesi Tenggara

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia			
	2016	2017	2018	2019
Buton	63,69	64,47	65,08	65,67
Muna	66,96	67,61	68,47	68,97
Konawe	69,84	70,24	70,72	71,29
Kolaka	71,12	71,46	72,07	73,01
Konawe Selatan	66,97	67,23	67,51	67,88
Bombana	64,02	64,49	65,04	65,65
Wakatobi	67,5	67,99	68,52	68,99
Kolaka Utara	67,6	67,77	68,44	68,91
Buton Utara	65,95	66,4	67,13	67,68
Konawe Utara	67,2	67,71	68,5	69,22
Kolaka Timur	63,6	64,55	65,53	66,49
Konawe Kepulauan	62,56	63,44	64,36	65,05
Muna Barat	65,57	63,43	64,11	64,45
Buton Tengah	62,56	62,82	63,46	64,06
Buton Selatan	62,55	63,2	63,47	64,37
Kota Kendari	81,66	81,83	82,22	82,86
Kota Baubau	73,99	74,14	74,67	75,21
Sulawesi Tenggara	69,31	69,86	70,61	71,2

Sumber: Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Angka, 2020

Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian dalam merumuskan program pembangunan khususnya dalam meningkatkan kualitas penduduk baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi keluarga.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
Sumber: BPS Kabupaten Konawe, 2019

Pada sektor pendidikan, indikator perkembangan kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Konawe Kepulauan antara lain terlihat pada meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP dimana pada tahun 2018 sebesar 67,17 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2017 sebesar 65,36 persen.

Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin, pada tahun 2018 penduduk perempuan di Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai persentase yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki pada konteks pendidikan dasar (SD/MI). Di tahun sama, pada jenjang pendidikan Diploma ke atas, sekitar 15,53 persen penduduk laki-laki tercatat mampu menamatkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, lebih tinggi dari penduduk perempuan yang hanya sebesar 15,23 persen. Demikian pula, pada tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, penduduk laki-laki memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang mampu menamatkan SMP/MTs 24,48 persen sedangkan perempuan 23,22 persen, dan penduduk laki-laki menamat SMA/SMK/MA sebesar 30,20 persen sedangkan penduduk perempuan 25,69 persen.

Indikator perkembangan kualitas dan daya saing SDM lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada Angka Partisipasi


Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. Sedangkan APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Pada sektor kesehatan, salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi SDM Kabupaten Konawe Kepulauan adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi kekurangan gizi, angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi.

Terkait ketersediaan prasarana kesehatan disebutkan bahwa ketersediaan puskesmas di Konawe Kepulauan sampai dengan tahun 2020, yaitu sebanyak 9 puskesmas.

2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Konawe Kepulauan dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian berbasis kerakyatan. Permasalahan mendasar pada perekonomian makro di Konawe Kepulauan adalah tingginya fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi di setiap tahunnya, sehingga tidak ada kepastian perekonomian meskipun berstatus positif kenaikan status perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2017-2019 disajikan pada Gambar 4.3.



Gamabr 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2017-2019 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Konaawe, 2020

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut identik dengan perubahan riil nilai PDRB (PDRB atas dasar harga konstan serta nilai absolut PDRB yang menggambarkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu daerah). Terkait dari pengertian ini disebutkan bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 tercatat mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah produksi sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Adapun nilai PDRB daerah ini pada tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar Rp1,05 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (tahun 2018) sebesar Rp981,37 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami perlambatan dari sebelumnya 7,42 persen pada tahun 2019 menjadi 7,36 persen pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi pada kategori usaha pertambangan dan penggalian, yakni sebesar 11,83 persen, meskipun pertumbuhan pada kategori ini mengalami kondisi kurang stabil (berfluktuasi) pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2019.

Kategori lain yang juga mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan adalah lapangan usaha konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 10,52 persen, kemudian disusul perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 9,65 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebelumnya memiliki nilai kontribusi PDRB terbesar, pada tahun 2019 cenderung mengalami penurunan/perlambatan dibandingkan tahun 2018. Dengan kata lain, kontribusi kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan memang mengalami pertumbuhan sebesar 7,46 persen, namun angka pertumbuhan itu cenderung lebih kecil bila dibandingkan angka pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 8,39 persen. Sedangkan untuk kategori kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebagai kategori dengan *share* terbesar kedua mampu mengalami pertumbuhan sebesar 1,67 persen pada tahun 2019. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan tahun 2018 yang hanya tumbuh sebesar 0,59 persen. Sementara itu, kategori pertambangan dan penggalian memiliki nilai kontribusi terbesar yang ketiga, namun mengalami perlambatan sebesar 11,83 persen pada tahun 2019 dibanding pada tahun 2018 yang sempat tumbuh 12,36 persen.

Terkait gambaran kuantitatif di atas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, yakni tahun 2015 hingga 2019, struktur perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh beberapa kategori lapangan usaha, diantaranya adalah : (1) lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) lapangan usaha administrasi pemerintahan, lapangan usaha pertahanan dan jaminan sosial wajib, (3) lapangan usaha pertambangan dan penggalian, (4) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, (5) lapangan usaha reparasi mobil dan sepeda motor, serta (6) lapangan usaha konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Konawe

Kepulauan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 54,05 persen atau lebih dari setengah nilai angka PDRB disumbangkan oleh kategori ini.

Pada kurun waktu tahun 2015 – 2018, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami perlambatan, meskipun mulai meningkat sebesar 0,02 poin pada tahun 2019. Kemudian diikuti oleh kategori/lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memiliki nilai kontribusi sebesar 11,69 persen. Nilai kontribusi lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib ini mengalami perlambatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berikutnya kategori Pertambangan dan Penggalian sebagai kategori dengan peranan terbesar ketiga di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2019, kategori Pertambangan dan Penggalian memiliki *share* sebesar 11,64 persen atau naik 0,48 poin dari tahun 2018.

Disamping Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori lain yang memiliki *share* cukup besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2019, sebagai kategori dengan *share* PDRB diatas 6 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan laju pertumbuhan. Kategori ini tumbuh 9,65 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh 9 persen.

Selanjutnya dilihat dari PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku, Konawe Kepulauan mencatat angka yang terus meningkat dimana pada tahun 2015 sebesar Rp29,72 juta, tahun 2016 sebesar Rp32,23 juta (atau meningkat 8,44 persen dari tahun sebelumnya), tahun 2017 sebesar Rp34,70 juta (atau meningkat 7,66 persen), tahun 2018 sebesar Rp37,47 juta (atau meningkat 7,97 persen), dan tahun 2019 sebesar Rp40,45 juta (meningkat 7,97 persen dari tahun sebelumnya). Sedangkan kenaikan kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat

dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan. Nilai PDRB per kapita sebesar 24,96 juta rupiah pada tahun 2015 mengalami peningkatan hingga mencapai 30,78 juta rupiah pada tahun 2019.

Beberapa kategori yang memiliki pertumbuhan cukup baik pada tahun 2019 seperti Konstruksi (12,39%), Informasi dan Komunikasi (12,39%), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,16%). Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mendominasi perekonomian Konawe Kepulauan hanya tumbuh sebesar 4,50 persen.

3. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu kendala pembangunan Konawe Kepulauan yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah baik di dalam Konawe Kepulauan maupun aksesibilitas keluar daerah. Masih minimnya konektivitas dalam wilayah Konawe Kepulauan menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah masih belum optimal baik dikarenakan pengelolaan internalnya atau permasalahan kondisi geografis.

Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar pembangunan adalah pembangunan secara merata dan berimbang seperti penyediaan sarana jalan yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan suatu wilayah. Kondisi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi seperti sekarang ini menuntut tersedianya prasarana jalan yang memadai. Ketersediaan prasarana jalan yang memadai dapat mempermudah

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sarana dimaksud baik infrastruktur darat maupun laut.

Salah satu tugas pokok aparat pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparat pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparat tersebut akan dapat optimal terlaksana manakala ada dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata keseluruh wilayah Konawe Kepulauan.

Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat secara umum. Dalam dokumen ini, infrastruktur dasar yang dimaksud adalah prasarana fisik utama yang mendukung kegiatan ekonomi, pelayanan sosial dasar, dan penyelenggaraan pemerintahan. Prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi diantaranya mencakup prasarana jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, waduk, dermaga dan pelabuhan, pasar rakyat, tempat pendaratan ikan, saluran drainase, tempat pembuangan sampah, jalan usahatani, terminal, prasarana kelistrikan dan telekomunikasi, dan lain-lain. Prasarana fisik pendukung kegiatan pelayanan sosial dasar antara lain meliputi bangunan gedung, ruang kegiatan belajar dan prasarana lingkungan sekolah (PAUD, SD dan SMP), bangunan gedung, dan prasarana lingkungan rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu, prasarana air bersih, rumah layak huni, lapangan olah raga, stadion, dan lain-lain. Sedangkan prasarana fisik pendukung kegiatan pemerintahan antara lain termasuk gedung

kantor, rumah jabatan, pos jaga, prasarana lingkungan perkantoran, dan sebagainya.

Di Kabupaten Konawe Kepulauan, infrastruktur dasar yang telah tersedia saat ini dapat dikatakan belum cukup memadai, utamanya dilihat dari aspek volume dan jumlah, serta kualitas konstruksi. Terkait prasarana jalan, dari sepanjang 250,33 km jalan kabupaten dimana 115 km diantaranya adalah jalan lingkar pulau Wawonii, baru sekitar 42,5 km yang telah diaspal. Sisanya masih terdapat sekitar 157,73 km jalan kerikil dan sekitar 49,95 km jalan tanah. Selain itu, jalan bypass poros Langara – Tumbu-Tumbu Jaya saat ini juga belum sepenuhnya rampung.

Untuk prasarana jembatan hingga saat ini daerah Kabupaten Konawe Kepulauan masih membutuhkan pembangunan jembatan sepanjang 1.171 meter yang terdiri dari jembatan beton komposit dan jembatan Bailey.

Terkait pelayanan air bersih, dewasa ini masih dibutuhkan sarana air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih bagi 1.041 rumah tangga. Hal ini belum termasuk ketersediaan rumah layak huni, fasilitas persampahan, dan drainase kawasan permukiman penduduk yang masih sangat minim dan karenanya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi dirasakan masih sangat minim. Di bidang pertanian tanaman pangan perkebunan, daerah ini masih kekurangan dukungan prasarana bendungan dan irigasi untuk melayani kebutuhan air pada 9 daerah irigasi se-Kabupaten Konawe Kepulauan. Di bidang perkebunan, kebutuhan jalan usaha tani belum terpenuhi secara memadai. Demikian pula di bidang perikanan dan kelautan, ketersediaan prasarana dermaga dan tempat pendaratan ikan dipandang masih sangat minim. Pada bidang perdagangan dan industri, ketersediaan pasar rakyat dan prasarana kelistrikan pada beberapa sentra kawasan permukiman di Pulau Wawonii juga relatif masih minim.

Masih minimnya ketersediaan infrastruktur dasar juga dirasakan pada bidang pendidikan dan kesehatan dimana saat ini masih dibutuhkan pembangunan berbagai unit gedung dan ruang kegiatan belajar, gedung puskesmas, ruang perawatan di RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), lapangan dan stadion olah raga, dan lain-lain.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan, Pemda Konawe Kepulauan hingga saat ini masih berupaya keras menangani proses penyelesaian pembangunan kantor bupati di desa Bukit Permai serta beberapa gedung perkantoran lainnya.

4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bentuk ideal perwujudan kinerja yang harus diraih oleh setiap pemerintahan daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam rangka merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan harus memperhatikan dan menindaklanjuti prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan, yakni: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*, dalam realisasinya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan pada koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pembangunannya masih belum optimal. Keterbatasan ASN yang berkualitas menyebabkan kinerja manajemen pemerintahan belum maksimal, sehingga keluaran yang dihasilkan juga belum optimal. Permasalahan belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi tersebut dapat terlihat dari Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) pada tahun 2020 memiliki kategori B dengan capaian opini BPK Wajar tanpa Pengecualian. Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan ditentukan oleh berbagai faktor yakni:

- 1) Masalah kuantitas pegawai daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 2) Pengalaman Pengelolaan Pemerintahan
- 3) Masalah Sarana Perkantoran.
- 4) Masalah Sosio-Kultural
- 5) Masalah Disiplin Pegawai
- 6) Masih rendahnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa

5. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan masih tergolong tinggi. Dimana tahun 2017 sebanyak 18,1 persen turun menjadi 17,18% pada tahun 2019. Walaupun terjadi penurunan tetapi masih jauh di bawah target RPJM Kabupaten Konawe Kepulauan yakni 14,0 tahun 2019 dan 12,8% tahun 2020.

6. Terjadinya Bencana Alam

Dalam satu dasawarsa terakhir, Konawe Kepulauan sering mengalami kejadian bencana alam, utamanya gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Meski masih berskala kecil, daerah ini sering mengalami peristiwa gempa seperti yang pernah terjadi pada bulan Oktober 2018 lalu dimana sesuai hasil analisis BMKG, telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 3,9 SR dengan pusat gempa berada sekitar 50 km ke arah timur laut dari Kota Kendari. Gempa tektonik yang sempat

menimbulkan getaran di pulau Wawonii tersebut disebabkan oleh aktifitas sesar Lawanopo pada kedalaman 10 km.

Kejadian tanah longsor antara lain pernah terjadi pada bulan Juli 2018 lalu di desa Mata Langara Kecamatan Wawonii Barat. Kejadian ini mengakibatkan dinding gedung laboratorium komputer SMA Negeri 1 Wawonii roboh dan beberapa fasilitas sekolah yang berada di gedung tersebut dijumpai tertimbun.

Terkait bencana banjir, dari beberapa kali peristiwa banjir yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pada bulan Mei 2017 di desa Bukit Permai, peristiwa banjir yang terparah setelah itu terjadi pada bulan Februari tahun 2020 lalu. Akibat curah hujan yang tinggi, terjadi banjir Bandang yang sempat merendam 27 desa di Kecamatan Wawonii Tenggara, Wawonii Selatan dan Wawonii Tengah. Kejadian banjir saat itu sempat merendam ratusan rumah warga, merusak jembatan Lamoluo.

Beberapa contoh kejadian bencana sebagaimana dikemukakan di atas diharapkan tidak lagi terjadi pada masa-masa mendatang. Meski demikian, kejadian bencana serupa sangat mungkin akan kembali terjadi, terutama pada beberapa kawasan rawan bencana berikut ini:

- 1) Kawasan rawan gelombang pasang berada di kawasan pantai yang memiliki kemiringan pantai yang landai. Arah lokasi kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah kawasan pesisir pantai yakni pada pesisir Kecamatan Wawonii Timur dan Wawonii Tenggara.
- 2) Kawasan rawan banjir yang tersebar pada beberapa kawasan, utamanya di Kecamatan Wawonii Selatan.

7. Mulai Menggejalanya Perbuatan Menyimpang dan Penyakit Sosial (*Social Phatology*)

Perubahan sosial yang begitu deras mengikuti arus globalisasi telah membawa berbagai dampak negatif maupun positif bagi tata kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Salah satu bentuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan sosial akibat globalisasi adalah hadirnya pola kehidupan materialistik (*profan*), individualistik dan

hedonistik di tengah masyarakat dunia yang semakin homogen, *sophisticated*, dan transparan. Pola kehidupan ini secara perlahan mulai meninggalkan nilai-nilai agama dan norma-norma budaya, sehingga perilaku dan interaksi sosial sebagian warga masyarakat semakin pragmatis dan tidak lagi mengacu pada kearifan lokal dan sistem hukum yang berlaku. Akibatnya, diberbagai belahan dunia saat ini, terjadi berbagai gejala patologi sosial (penyakit sosial) dan perbuatan menyimpang yang merusak tata kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Kondisi di atas juga relatif mulai menggejala dalam tata kehidupan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Banyak warga setempat yang tidak lagi menghiraukan nilai-nilai agama dan norma-norma adat istiadat, sehingga berbuat sesuka hati tanpa memikirkan dampak perbuatannya terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Patologi sosial dan perbuatan menyimpang tersebut antara lain dijumpai pada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas dan perzinahan, terjadinya perkawinan tidak normal dan kehamilan di luar nikah, perkelahian antar kelompok, dan lain sebagainya. Kondisi atau perbuatan menyimpang demikian secara kasat mata tidak terlihat, namun secara tertutup dikabarkan banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat desa di Konawe Kepulauan.

8. Kelestarian dan tata kelola lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal

Pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian SDA dan LH merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan SDA dan LH tersebut.

Pemanfaatan SDA yang terkendali dan pengelolaan LH yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional maupun daerah secara keseluruhan. Selain

itu, ketersediaan SDA juga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, kondisi pada saat ini menunjukkan terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan. Kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat. Tingkat kualitas udara di berbagai kota besar di Indonesia telah menunjukkan tingkat yang mencemaskan dan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit endemik di masyarakat. Makin tingginya pemakaian bahan bakar fosil menyebabkan meningkatnya emisi gas-gas pencemar CO₂, NO_x, dan SO_x. Kemajuan transportasi dan industri yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif yang besar terutama bagi lingkungan perkotaan. Tingkat pencemaran air pada berbagai badan air baik air permukaan maupun air tanah juga menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan yang dapat mengancam pemenuhan kebutuhan air bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sungai-sungai di perkotaan semakin kehilangan fungsi ekologisnya karena tercemar limbah industri dan rumah tangga. Demikian juga dengan kondisi tanah yang semakin tercemar oleh bahan kimia yang berasal dari sampah padat dan pupuk kimia. Hilangnya berbagai spesies keanekaragaman hayati juga menjadi salah satu cerminan degradasi daya dukung lingkungan.

Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan juga dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan global. Salah satu fenomena perubahan iklim adalah gejala pemanasan global (*global warming*) yang terjadi akibat bertambahnya jumlah gas buangan di atmosfer yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, industri, dan transportasi. Sementara itu, komitmen pendanaan global melalui perjanjian internasional misalnya *Kyoto Protocol* (pemanasan global) dan *Montreal Protocol* (perlindungan ozon), belum dapat dijalankan sepenuhnya walaupun Indonesia telah meratifikasi *Kyoto Protocol* pada bulan Juli 2004. Selain itu, era globalisasi mengakibatkan semakin ketatnya persaingan produk-produk yang

berbasis sumber daya alam. Persaingan tersebut dipengaruhi beberapa isu utama, antara lain isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), dan isu *property rights*.

Inventarisasi potensi dan kondisi SDA dan kualitas LH yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan belum berjalan secara optimal dan belum terkoordinasi dengan baik. Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan SDA dan LH masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya penegakan hukum untuk melindungi SDA dan LH masih sangat rendah. Tumpang tindih peraturan yang diakibatkan oleh rendahnya koordinasi antar sektor yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kualitas aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan juga belum optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, kondisi SDA dan LH tersebut juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, dan lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup memicu kerusakan lingkungan hidup yang makin parah.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Beberapa indikator pembangunan mampu secara umum yang masih menjadi permasalahan dalam pembangunan sector Pendidikan yakni:

1. Rata-rata lama sekolah masih relatif rendah dibanding dengan angka nasional dan angka provinsi;

2. Masih banyak tenaga pendidik yang belum berkualifikasi pendidikan sarjana;
3. Masih tingginya angka putus sekolah setelah tamat SLTP dan SLTA;
4. Sarjana dan prasarana penunjang pendidikan masih rendah di beberapa sekolah baik SD maupun SLTP;
5. Belum tersedianya standar pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan karakteristik potensi daerah;
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ sederajat masih di bawah 100% (tahun 2019: 86,7%);
7. Penerapan SPM di bidang Pendidikan belum berjalan sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan SPM.

4.1.1.2. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan merupakan masalah pokok (*grand problem*) dalam pembangunan Kesehatan. Beberapa komponen yang menjadi permasalahan kesehatan adalah:

1. Angka kematian ibu masih relatif tinggi yakni 126/100.000 kelahiran hidup;
2. Angka kematian Bayi masih sebesar 11,4/1000 Kelahiran hidup;
3. Angka kematian Balita masih sebesar 17,7/1000 kelahiran Hidup;
4. Prevalensi kekurangan gizi (Gizi Buruk sebesar 3,45%; Stunting sebesar 30% dan Sangat Kurus 2,22%)
5. Prevalensi penyakit Tidak Menular khususnya Penyakit Hypertensi dan DM masih cukup tinggi;

6. Prevalensi penyakit infeksi yang juga masih tinggi khususnya TB, Malaria, dan HIV AIDs;

Kondisi masalah Kesehatan tersebut, disebabkan oleh beberapa hal yakni:

1. Ketersediaan SDM kesehatan yang masih terbatas terutama dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis;
2. Sarana dan prasarana penunjang khususnya rumah sakit yang masih terbatas;
3. Manajemen pelayanan Kesehatan baik di dalam gedung maupun luar gedung yang masih rendah;
4. Dukungan dan partisipasi *stakeholder* yang masih kurang;
5. Beberapa indikator SPM belum mencapai target (masih rendah) yakni cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, cakupan pelayanan bayi baru lahir, cakupan pelayanan anak balita, cakupan pelayanan usia produktif, cakupan pelayanan lansia, cakupan pelayanan penyakit hipertensi dan cakupan pelayanan penyakit HIV AIDs;
6. Akses pelayanan kesehatan yang masih rendah;
7. Fasilitas sanitasi yang relatif masih buruk karena belum memenuhi syarat kesehatan. Sanitasi yang layak yakni sanitasi yang dilengkapi dengan leher angsa dan tanki septik. Indikator untuk menunjukkan hal ini adalah Akses Sanitasi Dasar (ASD) yakni proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan jumlah penduduk atau rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam prosentase.

4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Konawe Kepulauan terus menggenjot pembangunan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Secara umum, permasalahan yang dihadapi untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah **ketersediaan infrastruktur yang belum**

maksimal, terutama jalan, jembatan dan ketersediaan sarana air bersih. Sebagai daerah otonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur.

4.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengembangan permukiman suatu daerah pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi daerah yang layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar daerah, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi daerah, serta penciptaan sosial budaya di daerah.

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Permasalahan urusan permukiman di Kabupaten Konawe Kepulauan pada dasarnya adalah **banyaknya wilayah permukiman penduduk yang kondisi atau keadaannya berada di bawah standar yang telah ditetapkan dan adanya penataan pemukiman yang belum baik.** Terbentuknya permukiman-permukiman yang tidak memenuhi standar tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu, terjadinya arus pergerakan penduduk yang masuk akibat semakin berkembangnya dan terbukannya aktivitas sosial ekonomi di Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya di Ibu Kota Langara. Kondisi ini menyebabkan juga semakin berkembangnya pemukiman penduduk yang begitu cepat dan tidak terkendali dengan baik. Sebagai akibat dari proses di atas, maka

terbentuklah permukiman-permukiman yang tidak tertata rapi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan lebih dikenal dengan nama permukiman kumuh.

4.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan-permasalahan yang berkembang pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- (1) Fungsi partai politik belum efektif sebagai wadah pendidikan politik, pengelola konflik, kaderisasi, agregasi kepentingan masyarakat, dan komunikasi politik;
- (2) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru;
- (3) Partisipasi politik yang tinggi tetapi tidak diimbangi oleh wawasan kebangsaan sesuai dengan nilai dan norma berlaku;
- (4) Kurangnya sosialisasi kebijakan publik kepada masyarakat;
- (5) Keterbatasan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman.
- (6) Penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat belum berjalan dengan baik

4.1.1.6. Sosial

Di Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Keberadaan PMKS merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang kompleks berhubungan dengan masalah sosial lainnya.

Data dan informasi terakhir menunjukkan bahwa terdapat 6 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Konawe Kepulauan, yakni tuna rungu 39 orang, cacat anak anggota badan 192 orang, cacat mental 73 orang, eks penyakit kronis 9 orang, jompo terlantar 2.168 orang, dan anak terlantar 1.793 orang. **Penyebab munculnya PMKS dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan**

perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Permasalahan terkait dengan urusan ini adalah:

- 1) Belum maksimalnya pelayanan untuk kesejahteraan dan pembinaan bagi PMKS;
- 2) Ketersediaan sarana dan prasana serta SDM yang masih terbatas;
- 3) Rendahnya respon kepedulian sosial;
- 4) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam kesejahteraan sosial yang belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
- 5) Penerapan SPM di bidang sosial belum berjalan sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan SPM/

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Tenaga Kerja

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal, karena meskipun suatu negara memiliki sumber daya alam dan modal yang besar, negara tersebut tetap membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksinya.

Hampir di semua negara saat ini, problem ketenagakerjaan atau perburuhan selalu tumbuh dan berkembang baik di negara maju maupun berkembang, baik yang menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari adanya departemen yang mengurus ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil, sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif solusi. Umumnya, negara maju

berkutat pada problem ketenagakerjaan yang berkait dengan „mahalnya“ gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (robotisasi), tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi, dan sosial, bahkan politis. Sementara itu, di negara berkembang (termasuk Indonesia) umumnya problem ketenagakerjaan berkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, serta jaminan sosial nyaris tidak ada. Belum lagi perlakuan pengusaha yang merugikan pekerja seperti perlakuan buruk, tindak asusila, penghinaan, pelecehan seksual, larangan berjilbab, beribadah, dan lain-lain. Walhasil, berbagai problem yang menyangkut hak-hak kaum buruh tidak terselesaikan dengan baik. Lebih ironis lagi, pemerintah dengan aparat keamanannya bertindak represif menekan gerakan buruh untuk meraih hak-haknya.

Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan salah satu kabupaten baru di Indonesia mempunyai kesempatan yang bagus dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam hal ketenagakerjaan. Ketersediaan tenaga kerja dalam segala urusan pembangunan merupakan hal mutlak dalam rangka menjamin kelancaran tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan tenaga kerja harus dibarengi pula dengan penyediaan lapangan pekerjaan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan.

Hasil sensus ketenagakerjaan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 29.954 jiwa dengan komposisi 15.315 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 14.642 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 26.235 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 87,84%. Walaupun tingkat partisipasi ini tergolong besar, namun masih terdapat permasalahan urusan tenaga kerja di kabupaten ini sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Kabupaten Konawe Kepulauan masih tergolong rendah, separuh lebih pekerja berpendidikan SD ke bawah. Jika dilihat dari program pendidikan dasar 9 tahun, sebanyak 56,2% pekerja berpendidikan SMP/Sederajat ke bawah. Pekerja terdidik (SMA/Sederajat ke atas) hanya berjumlah 43,7%. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia pekerja menyebabkan proporsi pekerjaan sektor informal sangat dominan, sekitar 93,3% tenaga kerja bekerja di sektor informal sedangkan sisanya bekerja di sektor formal.
- b. Tingginya tingkat pengangguran. Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 5,41% 2017 turun menjadi 1,82% tahun 2019 (BPS Kab. Kabupaten Konawe, 2020). Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Tenggara (3,25%) dan Nasional (5,28%).

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak yang merupakan generasi penerus perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya. Secara umum, permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

1. Kesenjangan gender pada peran perempuan dalam kegiatan pembangunan terutama di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan politik, serta rendahnya tingkat kesehatan anak.
2. Indeks Pembangunan Gender yang masih rendah dibanding dengan provinsi dan Angka Nasional;
3. Indeks Pemberdayaan Gender yang masih rendah dibanding dengan provinsi dan Angka Nasional;

4. Peran perempuan dalam dunia politik masih rendah (10%), dalam dunia kerja juga masih rendah serta profesionalisme juga masih rendah;
5. Sarana dan prasarana penunjang pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga masih rendah.

4.1.2.3. Pangan

Undang-Undang No 18/2012 juga merupakan acuan bagi penyelenggaraan pangan nasional. Secara umum, undang-undang ini sudah mengatur peran masing-masing tingkat pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut dengan Pemerintah), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing melaksanakan pengaturan penyelenggaraan pangan yang meliputi berbagai bidang urusan sebagai berikut: perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, label dan iklan pangan, sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat, pengawasan dan penyidikan.

Permasalahan urusan pangan secara umum di kabupaten ini adalah **terbatasnya kapasitas produksi pangan (khususnya padi sawah dan jagung) yang diakibatkan dari tingkat produktivitas pangan dan jaringan irigasi yang masih rendah**. Pada tatanan operasional, pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Konawe Kepulauan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- (1) Masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian; dan
- (2) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan.
- (3) Masih rendahnya pemanfaatan pekarangan pangan lestari;
- (4) Industri atau teknologi pengolahan pangan belum dikembangkan secara optimal sesuai dengan potensi daerah

4.1.2.4. Pertanahan

Permasalahan utama yang kerap terjadi dalam urusan pertanahan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- (1) Masih seringnya terjadi sengketa/konflik pertanahan dan banyak lahan hutan yang kualitasnya telah menurun akibat kegiatan perambahan atas tanah yang tidak dapat dimiliki secara individual tersebut;
- (2) Sertifikasi tanah yang belum ada;
- (3) Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis.

4.1.2.5. Lingkungan Hidup

Pembangunan di segala bidang seyogyanya harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup diartikan sebagai usaha yang dilakukan manusia agar sumber daya alam yang dibutuhkan mampu melayani kebutuhan manusia, namun tidak mengalami kerusakan atau cepat habis.

Dalam usaha menjamin kelestarian lingkungan hidup, maka sangat penting untuk memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan.

Permasalahan yang berkembang di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- (1) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak tahun 2019 yang masih rendah sebesar 23,38% (Dinkes Kab. Konawe, 2020).
- (2) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar hanya berkisar 10,35% (Dinkes Kab. Konawe, 2019).

Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dalam 5 tahun mendatang di Kabupaten Konawe Kepulauan harus senantiasa memperhatikan faktor-faktor seperti kerentanan bencana alam, keterbatasan dan deplesi sumber daya alam, penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, serta pertimbangan terhadap laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari administrasi Negara yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Permasalahan yang berkembang di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam hubungannya dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah **penerbitan dokumen kependudukan yang belum maksimal, terutama akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)**. Pada tahun 2020 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan mencatat bahwa dari 15.386 jiwa penduduk berusia 0-18 tahun (dari total penduduk 33.283 jiwa), terdapat 59,6% penduduk atau sebanyak 9.371 jiwa penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Selain itu, jumlah keluarga yang belum memiliki KK sebanyak 372 keluarga atau 4,246% dari 8.727 total keluarga yang tercatat.

4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan

lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan masih terbentur pada permasalahan klasik dengan **tingginya angka kemiskinan penduduk**. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu pilar kebijakan terpenting pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, keber-tanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

4.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Masalah kependudukan berhubungan erat dengan kelangsungan hidup dan perkembangan bangsa Indonesia, maka salah satu aspek keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada

penanganan masalah pengendalian penduduk.

Permasalahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- (1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
- (2) Koordinasi sektoral yang masih rendah.

Padahal, penduduk yang terkendali memiliki daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dengan perubahan lingkungan nasional dan internasional.

4.1.2.9. Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Berbagai permasalahan dalam urusan perhubungan adalah:

1. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah dalam suatu daerah yang masih rendah;
2. Kondisi Pelabuhan di beberapa tempat yang belum memadai;
3. Ketersediaan terminal yang belum ada;
4. Ketersediaan sumber daya manusia yang masih terbatas;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang lainnya yang masih terbatas.

4.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

Pengembangan telekomunikasi saat ini sangat tinggi mengingat percepatan informasi dengan pengembangan teknologi telekomunikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi telekomunikasi, bentuk-bentuk sistem informasi semakin beragam pula perkembangannya, dimana persaingan antara operator yang bergerak di bidang telematika semakin membentuk pasar

persaingan sempurna, sehingga membuat konsumen diuntungkan dengan adanya perang tarif.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

1. Jaringan atau daya tangkap signal pada telepon genggam yang tidak merata dan bahkan tidak ada sama sekali (*zero signal*) di beberapa lokasi;
2. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak tahu publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas;
4. Ketersediaan SDM yang masih terbatas;

4.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Peran koperasi dan UKM sesungguhnya sangat penting sebagai pendukung peningkatan potensi usaha local sebagai penyedia informasi, lembaga distribusi dan pemasaran, dan peningkatan kesejahteraan anggota. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada periode tahun 2021 - 2026 di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- (1) Minimnya jumlah koperasi aktif ;
- (2) Masih rendahnya skill kewirausahaan.
- (3) Masih banyak Usaha Kecil Menengah yang tidak memiliki administrasi kelembagaan;
- (4) Pemasaran hasil aktivitas UMKM belum terbangun dengan baik baik;
- (5) Rendahnya kapasitas sarana dan prasarana serta kapasitas SDM;
- (6) Manajemen tata Kelola produk hasil UMKM yang belum baik

4.1.2.12. Penanaman Modal

Pada prinsipnya penanaman modal akan memberikan keuntungan kepada semua pihak baik bagi investor maupun bagi perekonomian daerah yang selanjutnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan untuk urusan Penanaman Modal di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- (1) Belum tertibnya data dan informasi PMA dan PMD;
- (2) Kebijakan perijinan investasi daerah yang belum diterapkan secara optimal;
- (3) Promosi potensi daerah yang masih kurang.

4.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Keberadaan organisasi kepemudaan dan olahraga merupakan merupakan sebagian dari gambaran keberdayaan generasi muda dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi muda memiliki peluang besar untuk membangun prestasi dalam keolahragaan, sehingga prestise daerah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- (1) Pembinaan kepemudaan yang belum terintegrasi dengan sektor lainnya terumana terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kapasistas dalam dunia pemasaran, pertanian, periikanan dan sektor lainnya;
- (2) Sarana dan prasarana penunjang pengembangan kapasitas kepemudaan dan olahraga;
- (3) Ketersediaan SDM yang memadai menunjang pengembangan kapasitas pemuda dan keolahragaan;

4.1.2.14. Statistik

Permasalahan pembangunan bidang urusan statistik terkait dengan penyediaan dan akses data, baik sifatnya data *on line* maupun *off line*. Permasalahan terkait dengan statistik adalah:

1. Dukungan sarana prasana, sumber daya manusia dan kelembagaan data yang masih terbatas;
2. Kesadaran dan kemelekan data yang masih rendah;

3. Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan masih sangat rendah;
4. Ketersediaan data yang berkualitas masih sangat rendah.

4.1.2.15. Persandian

Semakin tingginya tingkat ancaman terhadap informasi strategis yang berasal dari dalam dan luar negeri, maka urusan persandian memegang peran vital dalam menjaga kerahasiaan dokumen pemerintah dan jaminan keamanan informasi. Berbagai permasalahan terkait dengan kegiatan persandian yakni sarana dan prasarana, SDM dan kelembagaan persandian yang masih terbatas.

4.1.2.16. Kebudayaan

Ditinjau dari aspek sosial kemasyarakatan, sikap suku Wawonii sangat egaliter dan terbuka terhadap suku lain. Hal ini terbukti bahwa di Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan) terdapat banyak suku-suku lain yang hidup menetap dan berdampingan dengan masyarakat lokal.

Pembangunan kebudayaan menghadapi berbagai permasalahan yakni:

- (1) Nilai budaya daerah mulai luntur akibat pengaruh budaya luar (globalisasi);
- (2) Masih tingginya permasalahan sosial yang terjadi, diantaranya adalah masalah keluarga miskin dan prasejahtera;
- (3) Masyarakat relatif memiliki keterkaitan yang rendah terhadap laut. Hanya sedikit penduduk yang bekerja sebagai nelayan, mayoritas penduduk suku wawonii bekerja sebagai petani kopra dan berkebun,
- (4) Pendataan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya belum mendapat perhatian serius; dan
- (5) Sarana prasarana pengembangan seni dan budaya masih terbatas.

4.1.2.17. Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Permasalahan yang mendasar dari urusan perpustakaan adalah: (1) Belum tersedianya sarana dan prasarana dasar perpustakaan daerah yang memadai; (2) Masih terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi melalui buku, media massa, dan lainnya, hal ini disebabkan karena belum adanya perpustakaan dan buku yang tersedia.

4.1.2.18. Kearsipan

Sampai saat ini tampaknya masalah kearsipan masih kurang mendapat perhatian yang semestinya oleh berbagai instansi (baik pemerintah maupun swasta). Kurangnya perhatian terhadap kearsipan tidak hanya dari segi pemeliharaan dan pengamanan arsip, tetapi juga dari segi sistem *filing*-nya, sehingga mengakibatkan arsip sulit ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Masalah arsip bersifat dinamis karena arsip akan terus berkembang seiring dengan perkembangan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Bertambahnya arsip secara terus-menerus tanpa diikuti dengan tata kerja dan peralatan/fasilitas kearsipan serta tenaga ahli yang profesional dalam bidang kearsipan akan menimbulkan masalah tersendiri.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintahan yang sangat penting untuk dikembangkan pada daerah-daerah yang sebagian besar wilayahnya dibatasi oleh laut. Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kekayaan alam yang memiliki peluang sangat potensial dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya efektif bagi

pembangunan. Salah satu sumber daya kelautan yang saat ini mendapat perhatian sangat serius dari pemerintah untuk dijaga kelestariannya adalah terumbu karang. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, ekosistem terumbu karang memiliki potensi daya tarik pariwisata bernilai tinggi dengan potensi ekonomi dan jasa lingkungan yang signifikan. Sumber daya kelautan yang ada di daerah pesisir berperan penting bagi kehidupan sehari-hari penduduk, dari segi mata pencaharian, hasil perikanan, dan produksi makanan. Secara makro, kawasan pesisir adalah ekosistem produktif yang menyediakan basis penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu kabupaten di jazirah Sulawesi yang seluruh wilayahnya dikelilingi oleh pesisir/lautan. Wilayah Konawe Kepulauan dalam peta global masuk dalam zona Wallacea yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati baik di laut maupun di darat, dan juga merupakan bagian yang tercakup dalam segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*). Dengan latar belakang seperti ini, masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan yang mendiami wilayah pesisir, sejatinya menggantungkan hidupnya dari sumber daya kelautan dan perikanan. Permasalahan yang saat ini dirasakan dalam pembangunan perikanan adalah

1. Pembatasan kewenangan terkaitan perikanan tangkap yang hampir tidak memberikan kewenangan Kabupaten terhadap laut;
2. Sarana dan fasilitas penunjang kegiatan nelayan yang masih terbatas;
3. Belum tersentuhnya industri dalam pengelolaan perikanan;
4. Pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
5. Koordinasi, integrasi, dan kolaborasi pengembangan perikanan budidaya air payau dan air tawar yang belum berjalan dengan baik;
6. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi perikanan;

7. Belum terbentuknya secara optimal tata kelola dan diseminasi teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan

4.1.3.2. Pariwisata

Sebagai salah satu kabupaten yang berorientasi pada kelautan, pengembangan pariwisata kelautan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sangat memungkinkan. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah: (1) Belum adanya infrastruktur yang cukup untuk mengaitkan satu obyek wisata dengan obyek wisata lainnya dan sarana dan prasarana penunjang juga belum terpenuhi; (2) Belum adanya paket-paket wisata yang dikelola secara baik, sehingga mampu memuaskan dan menarik wisatawan; (3) Proses pengemasan obyek wisata yang ada seringkali masih kurang baik, sehingga daya tariknya menjadi relatif kurang; (4) Kurangnya kerjasama dalam promosi wisata antara pemerintah daerah dengan biro-biro perjalanan wisata serta dalam pengembangan atraksi-atraksi budaya yang dapat meningkatkan daya tarik dari obyek wisata; dan (5) Belum adanya pengelolaan dan perawatan yang baik terhadap obyek-obyek wisata yang ada.

4.1.3.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor andalan untuk penyumbang PDRB di beberapa daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Konawe Kepulauan. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan disektor pertanian dalam arti luas termasuk sector perkebunan. Potensi pertanian tanaman pangan meliputi padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan hortikultura. Produktivitas tanaman tersebut cukup tinggi misalnya padi sawah mencapai 4,6 ton per hektar per kali panen, padi ladang mencapai 2,7 ton per hektar, dan ubi kayu 26,5 ton per hektar.

Pada Tahun 2019 Padi Sawah rata-rata produsktivitas per hektar sebesar 4,6 ton perkali panen. Dari total gabah kering sebanyak 3109 ton (676 hektar sawah), sebanyak 57% di Wawonii Utara (lumbung padi Konkep). Bila dikonversi beras (65% dari gabah) diperoleh sebanyak 2021

ton beras. Bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi sebanyak 5000 ton baru mencapai sekitar 40%. Jika disandingkan dengan luasan potensi irigasi yakni luasan baku sebesar 3.777 ha dan luas potensial 2,067 ha, baru sebesar 450 ha yang fungsional, makanya potensi pengembangan persawahan baru sekitar 11,9% yang dimanfaatkan fungsional untuk sawah. Dengan demikian, potensi pengembangan sawah di Kabupaten Konawe Kepulauan masih sangat tinggi dan potensi swasembada beras juga sangat tinggi. Disamping padi sawah juga komoditas jagung sebanyak 57,8 ton, padi ladang 226,8 ton, ubi kayu 1947,8 ton, ubi jalar 181,5 ton, dan lainnya. Potensi pangan ini mendorong untuk percepatan swasembada pangan. Disamping itu juga, potensi pengembangan industri pangan termasuk dalam skala rumah tangga misalnya kripik singkong dan kripik ubi jalar. Dalam skala industri pangan dalam UKM juga dapat dikembangkan tepung tapioka dan tepung maizena.

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan di Indonesia atau di negara berkembang. Komoditas perkebunan yang terdapat di Kabupaten Konawe Kepulauan antara lain: Kakao, kelapa, pala, jambu mete, cengkeh, dan jenis rempah-rempah. Disamping itu juga, beberapa komoditas andalan walaupun sifatnya musiman misal durian, mangga, langsung/duku, dan jenis buah-buahan lainnya.

Dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Konawe Kepulauan hingga tahun 2020, sektor ini merupakan sektor penyumbang terbesar (%) dalam pembentukan PDRB kabupaten. Angka tersebut akan dapat dinaikkan dalam 5 tahun ke depan jika permasalahan terkait urusan pertanian dapat diselesaikan.

Dalam pengelolaan budidaya, sektor pertanian masih belum mampu menggunakan sistem pertanian secara profesional atau modern. Hampir sebagian besar sektor pertanian di Kabupaten Konawe Kepulauan dikerjakan secara tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi

sektor pertanian, dengan harapan sektor ini mampu untuk menjawab permasalahan pertanian untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Berbagai permasalahan di sector pertanian secara luas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Luas lahan produktif khususnya tanaman pangan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangan;
2. Produktivitas di sektor perkebunan perlu ditingkatkan khusus pada komoditas kelapa dalam, jambu mete, dan pala;
3. Pengembangan peternakan belum optimal dilakukan khususnya jenis sapi, ayam petelur, dan kambing;
4. Pengolahan teknologi khususnya teknologi pasca panen belum dilakukan dengan baik;
5. Jejaring pemasaran hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan belum dilakukan dengan baik
6. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang serta tenaga penyuluh pertanian dan tenaga penyuluh kehewanan (dokter dan petugas kesehatan hewan) belum tersedia sesuai dengan kebutuhan.

4.1.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tidak dapat dipungkiri bahwa jasa energi dan sumber daya mineral bagi pembangunan sangat signifikan dalam memajukan kegiatan perekonomian di suatu daerah. Dari total jumlah rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Konawe Kepulauan (7.258 RT), sudah 100% menggunakan listrik. Oleh sebab itu, penyediaan pemenuhan akan kebutuhan listrik dalam 5 tahun mendatang perlu diprioritaskan.

Menyadari bahwa fungsi energi dan sumber daya mineral sebagai sumber daya alam yang tidak terbaharui memegang peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan di masa mendatang, maka perlu dikembangkan kebijaksanaan, strategi dan program-program pembangunan energi dan sumber daya mineral yang berlandaskan

paradigma dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

4.1.3.5. Perdagangan

Dalam urusan perdagangan, permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah: (1) Belum meratanya ketersediaan prasarana pasar di tiap kecamatan; (2) Belum tertibnya ketersediaan data dan informasi komoditi; (3) Kurangnya koordinasi lintas OPD dalam upaya memacu kontribusi perdagangan yang keluar-masuk daerah; (4) Belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif; (5) Terbatasnya sumber daya listrik yang dapat menunjang perdagangan; dan (6) Masih rendahnya daya saing produk daerah.

4.1.3.6. Perindustrian

Saat ini, kegiatan industri (*home industri*) di Kabupaten Konawe Kepulauan bersifat menyebar. Berdasarkan besaran usaha, unit usaha industri di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dibagi atas industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Dua jenis industri terakhir dijumpai di semua kecamatan. Berdasarkan sinkronisasi dengan RTRW yang memuat kawasan industri meliputi kawasan industri pertambangan, kawasan industri pengolahan hasil pertanian, kawasan industri perikanan terpadu, kawasan industri pariwisata, industri air mineral kemasan, dan beberapa industri lainnya. Berbagai permasalahan dalam bidang perindustrian sebagai berikut:

1. Belum tersedia clusterisasi pengembangan industri;
2. *Grand design* pengembangan kawasan industri belum disusun;
3. Keterbatasan sumber daya dalam pengembangan industri;
4. Kelembagaan pengelolaan kawasan industri melalui Perusahaan Umum Daerah.

Hanya saja permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan hal tersebut adalah minimnya sarana dan prasana sarana yang memadai yakni: (1) Jaringan jalan lingkungan, (2) Jaringan drainase, (3) Instalasi

penyediaan air bersih dan jaringan distribusinya, (4) Instalasi penyediaan listrik dan jaringan distribusinya, (5) Jaringan telekomunikasi; dan (6) Instalasi pengelolaan air limbah dan jaringan pengumpulnya.

4.1.3.8. Transmigrasi

Transmigrasi relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (*human rights*) yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya, serta hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dapat teratasi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. Secara umum, urusan transmigrasi tidak memberikan permasalahan yang berarti, terkecuali pada relatif kurang bergaulnya beberapa kelompok kecil penduduk transmigrasi dengan masyarakat lokal. Dibutuhkan peran aktif organisasi pemuda untuk meningkatkan sosialisasi antar-penduduk.

4.1.3.8. Perencanaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan yang diselenggarakan dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up* yang dilakukan secara terintegrasi merupakan tahapan pembangunan yang strategis dan menjadi perhatian penting. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan penyelenggara pemerintahan terbawah sampai pada tingkatan kabupaten merupakan proses penggalian gagasan atau ide dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi

masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam mewujudkan *Good Governance*.

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah: (1) Belum efektifnya koordinasi dan hasil perencanaan pembangunan daerah, belum seimbangya perencanaan sosial budaya dengan perencanaan ekonomi maupun prasarana perwilayahan sumber daya alam, belum efektifnya pelaksanaan musrenbang, dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk mendukung proses perencanaan; (2) Perencanaan partisipatif belum dapat terlaksana secara efektif karena menyangkut keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat pada umumnya; (3) Belum adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang; serta (4) Belum tersedianya Renstra OPD dan selanjutnya dijabarkan lagi ke rencana tahunan masih belum terlaksana secara konsisten.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis menggambarkan kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan bagi daerah. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan, jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi

Penentuan isu strategis adalah salah satu bagian penting dari RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 - 2026. Hal itu disebabkan karena melalui analisis ini akan diketahui berbagai kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang, serta tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, kebijakan dan strategi di bab-bab selanjutnya.

Rumusan isu strategis pembangunan merupakan refleksi dari hasil kajian terhadap 1. Kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. 2. Evaluasi dan pencapaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya; 3. Identifikasi terhadap seluruh potensi, permasalahan, peluang dan ancaman baik yang bersifat existing maupun potensi yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang. Dalam penentuan isu strategis didahului dengan *review*/telaah terhadap RPJM Nasional, telaah RPJM Provinsi Sulawesi Tenggara, telaah terhadap arah pembangunan internasional, evaluasi, dan pencapaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dan ditutup dengan identifikasi potensi, permasalahan, peluang, dan ancaman.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Kepulauan antara lain: penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*’s), ancaman krisis ekonomi global, penerapan *green economic global* (ekonomi ramah lingkungan), penerapan sumber *energy alternative* sebagai antisipasi sumber energy tak terbarukan, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, serta era Revolusi Industri 4.0.

a. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan member perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN, d) Program Pembangunan MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) *Policy Paper* mengenai

kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) pembentukan Komite Nasional AEC 2015, dan i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun kedepan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi *ASEAN Economic Community* (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *ASEAN Political-Security Community* (APSC), dan *ASEAN Socio-Culture Community* (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta focus kemasyarakatan; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA 2025 tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia khususnya Kabupaten Konawe Kepulauan baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Sustainable Development Goals/SDGs

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat

jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memperhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;

- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumber daya laut, samudera, dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

c. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa negara, termasuk

Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi negara tersebut dan semakin mendekati kategori negara Gagal (*Failed States*).

d. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan).

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada tahun 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan, sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

e. Penerapan sumber energy alternative sebagai antisipasi sumber energy tak terbarukan.

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu *global warming* yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis.

Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil sebagai bahan bakar minyak (BBM). Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan, sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan tingkat kesuburan tanah tinggi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang dihasilkan, baik organik maupun anorganik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin dan sebagainya. Diharapkan kedepannya, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang dapat mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global.

f. Perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*).

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan, maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari, namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Pemanasan global (*global warming*) berikut perubahan iklim (*climate change*) yang menyertainya merupakan fakta lingkungan yang sulit dihindari dan karenanya telah dan sedang memberi berbagai rupa dampak terhadap berbagai segi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di berbagai belahan bumi. Frekuensi dan intensitas kejadian

iklim (yang cenderung ekstrim) semakin hari semakin terasa dan bahkan terus meningkat akhir-akhir ini. Pada banyak wilayah di permukaan bumi sudah mengalami pergeseran awal musim serta perubahan tinggi permukaan air laut serta keragaman hujan.

Secara global, kenaikan suhu yang terjadi telah menyebabkan es dan gletser di wilayah kutub utara dan selatan mencair dan terjadinya pemuaian massa air laut sehingga telah menyebabkan meningkatnya masalah kejadian rob di berbagai wilayah. Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim telah mengidentifikasi beberapa dampak perubahan iklim pada berbagai sektor. Sebagai contoh, pada sektor pertanian, terjadinya perubahan musim dan peningkatan kejadian iklim ekstrim telah berimplikasi pada perubahan pola tanam dan meningkatnya kegagalan panen.

Kenaikan suhu yang menyebabkan terjadinya fakta perubahan iklim di berbagai belahan dunia dewasa ini telah menjadi bagian dari isu global yang diperbincangkan oleh lembaga-lembaga tingkat dunia. Sebagai contoh, lembaga *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pada tahun 1992 di Rio de Janeiro Brasil yang diikuti oleh 179 negara misalnya telah mendiskusikan terjadinya fakta-fakta perubahan iklim global yang didefinisikan sebagai perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka 50-100 tahun yang antara lain dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti konsumsi energi, industri, transportasi dan perubahan tata guna lahan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (CO_2 , CH_4 , CFC, N_2O). Kajian IPCC tahun 2001 melaporkan bahwa sektor-sektor berikut ini sangat peka terhadap perubahan iklim global, yakni : (1) Tata air dan sumber daya air; (2) Pertanian dan ketahanan pangan; (3) Ekosistem darat dan air tawar; (4) Wilayah pesisir dan lautan; (5) Kesehatan manusia; dan (6) Pemukiman, energi, industri dan pelayanan keuangan.

Pemanasan global yang muncul akibat perubahan iklim juga telah menimbulkan kerusakan ekosistem pada skala yang semakin hari

semakin meluas. Pada konteks keanekaragaman hayati misalnya dalam sebuah laporan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) setebal 1.800 halaman yang disusun selama tiga tahun dengan merujuk pada 15.000 referensi antara lain disebutkan bahwa satu juta spesies hewan dan tanaman di darat, laut, dan udara terancam punah akibat tindakan manusia. Populasi manusia terus bertambah sejak 1970, ekonomi global tumbuh empat kali lipat sementara volume perdagangan internasional naik 10 kali lipat. Antara tahun 1980-2000, 100 juta hektar hutan tropis hilang, sebagian besar diubah menjadi areal peternakan di Amerika Selatan dan untuk lahan sawit di Asia Tenggara. Yang lebih tragis adalah lahan basah. Dibandingkan tahun 1700, jumlahnya hanya tersisa 13 % pada tahun 2000. Kota berkembang dengan cepat yang membuat luas wilayah urban meningkat dua kali lipat sejak 1992. Semua kegiatan manusia ini membunuh spesies dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kajian global menunjukkan, rata-rata 25 % binatang dan tanaman sekarang terancam.

Masih terkait dengan dengan biodiversitiy (keanekaragaman hayati), dalam sebuah laporan WWF (*World Wildlife Fund*)¹ berjudul „*Living Planet Report 2014*“ disebutkan bahwa selama kurun waktu 40 tahun yaitu antara 1970 dan 2010, populasi mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan di seluruh dunia turun 52 persen. Hilangnya keanekaragaman hayati ini terjadi secara tidak proporsional di negara-negara berpenghasilan rendah dan berkorelasi dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam di negara-negara berpenghasilan tinggi. Sementara itu, negara-negara berpenghasilan tinggi menunjukkan peningkatan 10 persen dalam keanekaragaman hayati, tetapi pada saat yang sama ada penurunan populasi spesies secara dramatis di seluruh dunia. Di negara berpenghasilan menengah menunjukkan 18 persen penurunan populasi spesies, dan negara-negara berpenghasilan rendah menunjukkan 58 persen penurunan. Amerika Latin menunjukkan penurunan terbesar

¹ Artikel yang memuat laporan ini dikutip dari situs <https://www.mongabay.co.id/2014/09/30/laporan-wwf-setengah-keanekaragaman-hayati-dunia-hilang/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020

dalam keanekaragaman hayati, yaitu sebesar 83 persen penurunan populasi spesies. Selain penurunan tajam dari populasi satwa liar, laporan tersebut juga menunjukkan tanda-tanda peringatan lainnya tentang kondisi bumi secara keseluruhan. Jumlah karbon di atmosfer kita telah meningkat ke level yang tidak terlihat dalam kurun lebih dari satu juta tahun, memicu perubahan iklim yang pada ekosistem. Tingginya konsentrasi dari nitrogen reaktif menurunkan kualitas tanah, sungai dan lautan. Tekanan pada pasokan, membuat air bersih semakin langka. Dan lebih dari 60 persen “layanan” penting yang disediakan oleh alam, mulai dari hutan sampai laut juga menurun.

Selanjutnya, gambaran tentang kerusakan ekosistem bumi secara umum dapat disimak dari laporan *Economics of Land Degradation Initiative* (ELDI) sebagaimana dirilis pada situs internet berjudul: „Bumi tengah menderita! 5 Fakta kerusakan lingkungan ini bikin ngeri”². Laporan dalam situs internet tersebut disebutkan bahwa program *The Value of Land* baru saja merilis laporan terbarunya tentang kerusakan lingkungan yang dialami Bumi saat ini. Laporan itu dihasilkan dari jerih payah sekitar 30 organisasi lingkungan yang melakukan penelitian di berbagai penjuru bumi selama 4 tahun terakhir, sebagai berikut:

1. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia sejak tahun 2000 bertanggung jawab atas hilangnya 75 persen nilai ekonomis alam yang sejatinya bisa dimanfaatkan oleh manusia.
2. Nilai ekonomis alam yang hilang itu diperkirakan bisa mencapai Rp1 triliun per satu kilometer persegi. Tanpa disadari kerusakan lingkungan juga merugikan setiap orang di Bumi dengan nominal hingga Rp 20 juta per orang.
3. Kerusakan lingkungan membuat pemerintah harus menyuntikkan investasi lebih di dunia pertanian sampai Rp400 triliun per tahun

²Artikel ini ditulis oleh Bramy Biantoro dan diupload pada tanggal 16 Juli 2020 dalam situs <https://www.merdeka.com/teknologi/bumi-tengah-menderita-5-fakta-kerusakan-lingkungan-ini-bikin-ngeri.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020.

lebih hanya agar lahan-lahan pertanian bisa tetap menghasilkan bahan pangan untuk seluruh manusia di Bumi. Itu terjadi akibat rusaknya 52 persen lahan pertanian di berbagai negara.

4. Luas lahan di Bumi yang dilanda kekeringan parah meningkat hingga dua kali lipat dari tahun 1970an hingga tahun 2000an, atau hanya dalam kurun waktu 40 tahun terakhir.
5. Satu per tiga dari kawasan di Bumi kini rentan terhadap kerusakan lingkungan. Lebih parah, satu per tiga kawasan Afrika kini terancam berubah menjadi gurun tandus.

g. Kemajuan Teknologi InOformasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumber daya yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi. Kedepannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen), sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional.

Pada tahun 2020, dunia industri mulai memasuki tahapan yang disebut era Industri 4.0. Industri 4.0 adalah *trend* automasi industri dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur dimana di dalamnya termasuk teknologi *cloud computing*, *cyber-physical system* dan *Internet of Things* (IoT). Istilah “*smart factory*” akan menjadi hal yang lumrah kita

dengar di era Industri 4.0 sebagaimana saat ini kita mendengar istilah *smartphone*, *smartcard* dan istilah-istilah lain yang ditambahkan prefiks *smart*. Istilah “*Industrie 4.0*” dicetuskan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang lalu.

Sebagian orang membandingkan Industri 4.0 dengan Revolusi Industri Generasi Keempat (*Fourth Industrial Revolution*). Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya dari pada Industri 4.0, dimana di dalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan, dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur. Jadi, bisa disimpulkan Industri 4.0 adalah *subset* dari Revolusi Industri Generasi Keempat.

Dirangkum dari *World Economic Forum* (WEF), nanti pada tahun 2020, era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai ada sepuluh *soft skill* yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri. *Soft skill* tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (*Complex Problem Solving*), berpikir kritis (*Critical Thinking*), kreatifitas (*Creativity*), manajemen SDM (*Human Resources Management*), koordinasi (*Coordinating*), kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*), pengambilan keputusan (*Judgment and Decision Making*), orientasi pada layanan (*Service Orientation*), negosiasi (*Negotiation*) dan kelenturan berpikir (*Cognitive Flexibility*).

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional, sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memperhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) yang juga merupakan isu global.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN, maka untuk memajukan Negara Indonesia kedepan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multi moda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public dilakukan melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan *cyber*;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

b. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/ *Corona Virus Disease 2019*) sebagai pandemic, sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek social ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga

maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19, sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemic ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi.

Kebijakan yang sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian adalah adanya kebijakan *Work From Home* (WFH), *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga bidang jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

c. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian

bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanis penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan 1 Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga

kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan bermutu yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum, sehingga terwujud suatu pelayanan berkualitas menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena: 1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan factor lainnya membuat pemerintah daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat. 2. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, perlu didorong percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Melalui 6 (enam) SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan personil daerah dalam bidang bersangkutan. Rincian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai berikut:

a. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

b. Bidang Pendidikan; Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	<p>Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Mutu pelayanan dasar pemenuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air

- d. Bidang perumahan rakyat; Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam

pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar	Penerima layanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
		Standar jumlah adalah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah jumlah unit rumah rusak akan ditangani daam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	
		Kualitas pelayanan dasar ditentukan brdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni	
		Mutu pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar	

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
		Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitas dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani	
		Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitas dan rumah layak huni	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	<p>Fasilitasi berupa : Pendampingan/pembinaan, Pembimbingan, Penyuluhan, pelayanan informasi dan Bantuan teknis</p> <p>Bantuan teknis meliputi : Pendampingan penggantian keruagian, Penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) rumah susun umum dan rumah khusus, Pembangunan rumah susun umum, Pembangunan rumah khusus, dan atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah</p>	Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria

- e. Bidang Sosial, Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang social adalah sebagai berikut:
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti sosial;

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
- f. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan 19 Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 Dalam Negeri di kabupaten/kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut:
1. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di kabupaten/kota;
 2. Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 3. Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat (LINMAS) di kabupaten/kota;
 4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota;
 5. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*);
 6. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi; dan
 7. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

4.2.3 Isu Strategis Regional

4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 melalui Gubernur terpilih telah menetapkan visi pembangunan lima tahun ke depan, yakni:

"Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat"

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut telah dirumuskan 4 (empat) Misi pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa;
2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi;
3. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan;
4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.


4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Konawe Kepulauan

Perumusan isu strategis Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah periode pembangunan 2021-2026 diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Konawe Kepulauan yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunan yang mencakup satu permasalahan pokok yakni **"Belum Optimalnya**

Pengelolaan Potensi Unggulan dan Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan” sebagai bagian dari terlepasnya dari belenggu keterbelakangan baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Adapun permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana pada pembahasan sebelumnya adalah:

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan;
3. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan dokumen perencanaan lainnya Kabupaten Konawe Kepulauan, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Kepulauan periode pembangunan 2021-2026 seperti pada Gambar berikut.



Gambar 4.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

5.1. VISI

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi umum yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan yakni tahun 2026. Rumusan visi ini berdasarkan pada pemahaman atas tujuan berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mendorong ketertiban dunia. Tujuan bernegara tersebut telah dijabarkan pula dalam berbagai dokumen perencanaan nasional yakni visi RPJPN 2005 - 2025 dan visi RPJMN 2019 - 2024. Selain itu, yang juga menjadi acuan adalah visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yakni visi RPJPD 2005 - 2025 dan visi RPJMD 2018 - 2023.

Rumusan visi dalam dokumen ini dimaksudkan sebagai pernyataan singkat mengenai gambaran akumulatif dari sebuah kondisi idaman yang dicita-citakan atau didambakan untuk bisa terwujud di masa depan. Kondisi idaman tersebut dimaksudkan sebagai sebuah potret peradaban ideal masyarakat dan daerah Wawonii yang hendak “dilukis” dan diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh *stakeholder* lokal di Pulau Wawonii pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Potret atau lukisan peradaban ideal tersebut dirancang dalam konsep *smart* (*specific, measurable, achievable, realistic dan time-bounded*) guna menghindari utopia (hayalan yang tak masuk akal) atau „*mimpi di siang bolong*“. Konsepsi SMART dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses penyajian visi pembangunan daerah yang bersifat spesifik (khusus dan khas Wawonii), terukur (dapat dinilai dan dievaluasi), dapat diraih (bukan merupakan mimpi/hayalan semata-mata), realistis (sesuai dengan kondisi nyata di lapangan) dan memiliki target waktu pencapaian.

Bedasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan isu strategis Kabupaten Konawe Kepulauan serta memperhatikan visi RPJPN 2025 dan

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

RPJMN 2019 - 2024 serta visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2005 - 2025 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 - 2023, maka visi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 - 2026 adalah:



Rumusan visi di atas terdiri dari dua frase pokok, yakni *frase Wawonii Bangkit* dan *Frase Lingkaran Hati Emas*. Kandungan makna dari kedua frase tersebut dikemukakan secara singkat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif, dan Tangguh) dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas	<i>Wawonii Bangkit</i>	<p>Kriteria pokok visi ini adalah pada prinsip akronim dari kata Wawonii berkembang, Wawonii tangguh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkembang dimaksudkan sebagai sel diimpikan pada masa mendatang dimana Wawonii telah memiliki peradaban dan tingkat ekonomi yang lebih baik dibanding dengan di hari ini. • Kompetitif dimaksudkan sebagai sel diimpikan pada masa mendatang dimana Wawonii telah memiliki daya saing dan dalam kancah kompetisi lokal, regional internasional. • Tangguh dimaksudkan sebagai sel diimpikan pada masa mendatang dimana Wawonii telah memiliki kemampuan dan menghadapi berbagai dinamika perubahan sebagai dampak dari pengaruh globalisasi.

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>terbatas fenomena revolusi industri 4.0</p> <p>Selanjutnya Wawonii Bangkit digambarkan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan mendapatkan akses pendidikan, bantuan pendidikan, ketersediaan fasilitas dan kualitas pelayanan pendidikan <p>Wawonii Cerdas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Wawonii sudah mampu membiayai kesehatannya selanjutnya dan • Semua aktivitas sektor perekonomian di tingkat desa tambah ekonomi dan masyarakat mampu melakukan aktivitas perekonomian <p>Produktif;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian budaya dan beberapa situs bersejarah kepariwisataan daerah yang disebut Wawonii Indah; • Kepedulian terhadap permasalahan sosial, upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kepekaaan pemerintah terhadap masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		Wawonii Peduli terhadap Masalah Sosial
	Bingkai Lingkaran Hati Emas	Lingkaran Hati Emas itu sendiri berasal dari (kepanjangan dari): optimalisasi infrastruktur kawasan dan prasarana wilayah, <i>human resources</i> dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, Wawonii Bangkit, maka strategi prioritas adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur prasarana wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (<i>human resources</i>), mendorong penguasaan teknologi, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5.2. MISI

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang dimaksud dalam dokumen ini merupakan bingkai dan target kebijakan utama yang hendak disasar, diimplementasikan, dan diaktualisasikan dalam pembangunan daerah Konawe Kepulauan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangu0nan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman dan prasarana wilayah;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Wawonii
3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah
4. Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Selanjutnya untuk memberikan pemahaman terhadap esensi penjabaran misi tersebut, serta keterkaitan dengan pokok visi disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Keterkaitan Pokok Visi dan Penjelasan Misi

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	
1.	Wawonii Bangkit – Wawonii Produktif	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman, dan prasarana wilayah;	Misi ini berupaya pelayanan infras irigasi, sanitasi kawasan pemuk perumahan dan transportasi, t menunjang p ekonomi, sosial c
2.	Wawonii Bangkit: Wawonii Cerdas-Wawonii Sehat-Wawonii Berbudaya	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Wawonii	Misi ini mendor saing pembang pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan b
3.	Wawonii Bangkit-Wawonii Produktif	Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah	Misi ini berup pembangunan s kontribusi pertu pertanian,

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	
			perindustrian, UMKM. Pemb peningkatan pro pemasaran, pen indutri tepat tambah ekonomi
4.	Wawonii Bangkit: Wawonii Produktif-Wawonii Cerdas-Wawonii Sehat-Wawonii Berbudaya-Wawonii Peduli Bantuan Sosial	Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Misi ini berupa pemerintahan b komponen peme kabupaten dan upaya mencipta guna menunjang dan budaya.
5.	Wawoni Bangkit: Wawonii Produktif-Wawonii Peduli Bantuan Sosial	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Misi ini men pemanfaatan po kemakmuran ra berupaya meng daya dukung

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	
			lingkungan h pembangunan s terjadinya benca besar terhadap a

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

5.3.1 Tujuan

Tujuan dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah. Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan keterhubungan antar kawasan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana;

5.3.2. Sasaran

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada *level outcome* dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Selanjutnya rumusan sasaran dan keterkaitan dengan misi dan tujuan pada RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Visi : Menuju Wawonii Bangkit dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas

Misi 1 : Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kawasan Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Targ		
					2021	2022	2023
1.	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan keterhubungan antar kawasan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	1,20	1,70	2,00	2,30
	Sasaran1: Meningkatnya kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur	Nilai	25	30	35	40
		Indeks Konektivitas	Nilai	1,3	1,4	1,5	1,6

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Wawonii

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Targ		
					2021	2022	2023
2	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	65,05 (2019)	66,71	67,54	68,3
2.1	Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,20	68,70	68,82	68,8
2.2	Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,8	10,24	10,68	11,1

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Targ		
					2021	2022	2023
		Indeks Mutu Pendidikan	Tahun	9,8	10	10,3	10,6
2.3	Sasaran 4 : Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	0,1	0,1	0,2	0,2
2.4	Sasaran 5 : Meningkatnya kelestarian budaya asli Wawonii	Indeks Kelestarian Budaya Asli Wawonii	Nilai	N/A	0	15	25

Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Potensi Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Targ		
					2021	2022	2023
3	Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,6	3,5	5,0	6,5
3.1	Sasaran 6 : Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Persen	1,76	2,46	3,22	3,98
3.2	Sasaran 7 : Meningkatnya akses lapangan kerja	Angka Pengangguran	Angka	1,82 (2019)	1,52	1,32	1,1
4	Tujuan 4 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka	17,18	16,0	14,5	13,
4.1	Sasaran 8 : Menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Angka Gini Ratio	Angka	0,33	0,31	0,298	0,23
4.2	Sasaran 9 : Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks desa membangun	Kategori Desa maju	0	0	1	2

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berku

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Targ		
					2021	2022	202
5	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	D	C	B	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,20	3,30	3.35	3,3
5.1	Sasaran 10 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	B	BB
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WT
		Nilai LPPD	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Ting
5.2	Sasaran 11 : Meningkatnya ketahanan masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman	Angka Kriminalitas	Nilai	-51,55	-52,30	-52,30	-52,3

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Ta		
					2021	2022	202
6.	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	60	65	70	75

6.1.	Sasaran 12: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan dan akses informasi SDA	Indeks Kualitas Air	Nilai	1	0,8	0,7	0
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	80	83	85	87
6.2.	Sasaran 13 Meningkatnya Kemampuan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	174	170	160	14

5.4. PEMETAAN KINERJA MISI


Dalam upaya sinergitas perencanaan program, maka perlu dilakukan pemetaan pencapaian kinerja misi. Pemetaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan struktur fungsional pencapaian kinerja misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas.

5.4.1. Pemetaan Kinerja Misi Pertama “Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kawasan Pemukiman dan Prasarana Wilayah”

Misi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar, Kawasan pemukiman dan prasarana wilayah adalah misi yang memberikan gambaran keterlibatan berbagai perangkat daerah yang tidak hanya Dinas PU dan PR, tetapi juga beberapa OPD yang lain misalnya saja Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, dan lainnya. Disisi lain, perlu dukungan dari Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pembangunan.

Dalam pemetaan kinerja akan memberikan gambaran terkait isu-isu strategis, tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran dan input dalam pencapaian misi pembangunan dimaksud.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN




Gambar 5.1 Pemetaan Kinerja Misi 1

5.4.2. Pemetaan Kinerja Misi Kedua **“Meningkatkan Kualitas SDM Wawonii”**

Misi **“Meningkatkan Kualitas SDM Wawonii yang berkualitas”** adalah gambaran komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melakukan percepatan pembangunan SDM yang meliputi sektor Pendidikan, Kesehatan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan Kebudayaan serta pembinaan Iman Taqwa. Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM juga tidak terlepas dari dukungan dari Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pembangunan.

Pemetaan kinerja akan memberikan gambaran terkait isu-isu strategis, tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran dan input dalam pencapaian misi pembangunan dimaksud.



Gambar 5.2 Pemetaan Kinerja Misi 2


5.4.3. Pemetaan Kinerja Misi Kedua **“Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah”**

Misi “Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah adalah arah yang memberikan gambaran komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan Wawonii Bangkit. Untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Konawe Kepulauan, membutuhkan upaya penambahan nilai tambah ekonomi di setiap aktivitas perekonomian. Disisi lain, upaya produksi dan pemasaran hasil-hasil pada setiap sektor perekonomian juga merupakan hal yang harus dilakukan. Upaya aktivitas perekonomian juga harus memperhatikan potensi daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mengandalkan beberapa sektor unggulan diantaranya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, perindustrian, pertambangan, perdagangan, UMKM dan Koperasi, yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah.

Di sisi lain, pembangunan perekonomian juga tidak terlepas dari dukungan dari Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan, dan monitoring pelaksanaan pembangunan.

Di bawah ini disajikan Pemetaan Kinerja yang memuat isu-isu strategis, tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran dan input dalam pencapaian misi pembangunan dimaksud.




Gambar 5.3 Pemetaan Kinerja Misi 3

5.4.4. Pemetaan Kinerja Misi Keempat **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik”**

Misi meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik dijalankan untuk mencapai sasaran pokok ketiga yaitu meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang memuaskan. Misi ini dirancang untuk menjawab permasalahan-permasalahan di Kabupaten Konawe Kepulauan yang selama ini timbul, seperti: belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mendukung kualitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; masih terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM penyelenggara pemerintahan yang berkualitas; dan tingginya potensi dan kerawanan konflik.

Gambar 5.4 memperlihatkan pemetaan kinerja pencapaian misi keempat dan OPD yang terintegrasi menjawab penyelesaian misi ini. Dalam hal peningkatan kualitas SDM yang berasosiasi dengan pemanfaatan TIK dan reformasi birokrasi, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator sasaran berupa nilai SAKIP, Opini laporan keuangan dan nilai LPPD, sedangkan sasaran untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman ditetapkan dengan indikator kinerja angka kriminalitas.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN




Gambar 5.4 Pemetaan Kinerja Misi 4

5.4.5. Pemetaan Kinerja Misi Kelima “ **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana**”.

Misi meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan salah satu target capaian tujuan/sasaran pokok dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Pencapaian ini dilaksanakan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat dan berupaya mengkonservasi dan merehabilitasi daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan serta berupaya untuk mencegah terjadinya bencana dan kepedulian yang sangat besar terhadap akibat bencana.

Pemetaan kinerja pencapaian misi kelima dan OPD yang terintegrasi menjawab penyelesaian misi tersebut disajikan pada Gambar 5.5.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



Gambar 5.5 Pemetaan Kinerja Misi 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

6.1. STRATEGI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

1. Grand Strategi Pencapaian Keseluruhan Sasaran

Ada tiga strategi makro yang akan diterapkan secara bersinergi sebagai grand strategi pendekatan dalam mencapai visi-misi serta tujuan-sasaran.

- **Strategi Lintas Pembangunan Kawasan berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan prioritas di lingkaran pulau Wawonii. Strategi ini akan dilaksanakan dalam dua pendekatan utama, yakni: (1) pendekatan pembangunan infrastruktur di lingkaran Pulau Wawonii; (2) pembangunan infrastruktur penunjang utama pada Kawasan pertumbuhan ekonomi; serta (3) Pendekatan pembangunan Kawasan perkotaan *Smart City* di ibukota kabupaten (Langara). Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan **Wawonii Produktif**.

- **Strategi Pembangunan yang Bertumpu pada Manusia (*People Based Development Strategy*).**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan daerah yang menempatkan dimensi masyarakat (manusia) sebagai aktor (pelaku), sekaligus sebagai objek pencapaian tujuan pembangunan dalam upaya mewujudkan Wawonii Bangkit. Strategi ini dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Partisipasi dan Pemberdayaan

Menyatakan bahwa setiap aktifitas pembangunan harus dapat mengikut-sertakan masyarakat, mulai proses tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Selain itu, pendekatan ini menekankan pada perlunya menumbuhkembangkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam merumuskan inisiatif-inisiatif lokal, menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan **Wawonii Cerdas, Wawonii Sehat, Wawonii Produktif dan Wawonii Berbudaya.**

- 2) Pendekatan Gerakan Masyarakat Sipil (*civil society*). Mengandung arti bahwa segala aktifitas pembangunan merupakan bagian dari proses perubahan pergerakan masyarakat baik dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Perubahan sosial menuju penguatan *social capital*, memerlukan adanya upaya mendorong perubahan sistem nilai budaya, norma-norma, perilaku dan aturan-aturan khusus ke arah peradaban masyarakat yang bersifat mendewasakan, memanusiakan, mencerdaskan, dan memberdayakan. Disamping kepedulian masalah sosial menjadi hal sangat diutamakan dalam pendekatan gerakan *civil society* dalam pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini dimaksudkan dalam upaya percepatan terwujudnya **Wawonii Produktif, Wawonii Berbudaya, Wawonii Peduli Masalah Sosial.**

- **Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan (*Sustainable Resource Management Strategy*)**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya reformasi tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjamin terwujudnya Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Pulau Ramah Lingkungan yang sejahtera melalui pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Strategi ini dilakukan melalui interelasi sinergis antara tiga pendekatan utama (trilogi pendekatan) dalam aktifitas eksplorasi dan eksploitasi SDA, yakni:

Pendekatan Ekonomi, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus mampu menjawab kepentingan/kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengelolaan SDA harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Pemberian dan penciptaan nilai tambah ekonomi untuk setiap aktivitas pengelolaan SDA menjadi sangat penting.

Pendekatan Sosial, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus selaras dengan sistem nilai budaya, norma-norma, perilaku, dan aturan khusus yang berlaku di tengah kelompok masyarakat dimana aktifitas pengelolaan SDA itu berlangsung. Pengelolaan SDA harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pola tingkah dan kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi turun temurun dan berlaku secara umum. Pengelolaan SDA harus mampu memberikan manfaat sosial (*social benefit*) kepada masyarakat sekitar.

Pendekatan Ekologis, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus dapat menjamin kelestarian lingkungan alam dan kebudayaan lokal. Keberlanjutan pembangunan harus bisa diwujudkan apabila tetap terjaga keseimbangan ekosistem. Untuk itu pengelolaan SDA harus mampu dilakukan dengan prinsip *Good Activity Practices* (GAP). Dengan demikian prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang lestari dapat diwujudkan. Strategi makro yang akan diterapkan secara bersinergi sebagai grand strategi disajikan pada **Gambar 6.1**.



Gambar 6.1 Strategi Makro yang akan diterapkan Secara Bersinergi sebagai Grand Strategi

2. Strategi Mikro Berbasis Pencapaian Masing-Masing Sasaran

Strategi ini disusun berdasarkan analisis kekuatan/kelemahan serta peluang/ancaman dalam mencapai masing-masing sasaran secara spesifik. Rangkaian strategi tersebut disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan

Visi : Menuju Wawonii Bangkit Dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas

Misi 1 : Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman wilayah;

No.	Tujuan	Sasaran	S
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan keterhubungan antar kawasan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Konawe Kepulauan	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah	Peningkatan kualitas keterhubungan antar kawasan untuk mendukung pembangunan dilakukan melalui pemantapan jalan kabupaten, pemantapan pembangunan akses pembangunan pelabuhan pembangunan irigasi layak huni, pemantapan sanitasi dan air bersih

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Wawonii

No.	Tujuan	Sasaran	S
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Upaya meningkatkan masyarakat dilakukan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat seiring dengan kesehatan masyarakat
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan perlu akses, dan mutu layanan melibatkan partisipasi
		Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan	Peningkatan pemberdayaan gender serta perlu dilakukan melalui perluasan akses kesehatan dan pendidikan

		Meningkatnya kelestarian budaya asli Wawonii	Upaya kelestarian dilakukan melalui p dokumen budaya as instrumen-instrumen pembentukan kele Wawonii, identifikasi sejarah budaya asli asli Wawonii serta f Wawonii
--	--	--	---

Misi 3 : Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah

No.	Tujuan	Sasaran	S
3.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	Peningkatan Kontribusi didaerah dilakukan m produktivitas sektoral ekonomi, pengembang potensi lokal, pengem strategis setiap kecam <i>Area Strategis</i>)
		Meningkatnya akses lapangan kerja	Peningkatan potensi d dilakukan melalui ker perijinan sejalan deng Penyusunan RTRW, R perencanaan penunja kawasan investasi

4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat kurang mampu, pemberdayaan masyarakat sejalan pemberian akses permodalan baik peternakan, perikanan, pertanian, UMKM dan sektor informasi
		Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan kapasitas (BUMDes), Meningkatkan peran Pemerintah Desa terhadap masyarakat, Meningkatkan Fungsi, Meningkatkan peran lembaga masyarakat desa

Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

No.	Tujuan	Sasaran	Sasaran
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan penataan organisasi dan pengawas pembangunan dan pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi, transparansi dan penataan organisasi dan

		Meningkatnya ketahanan masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman	Meningkatkan pen sosialisasi hukum se hukum, Mengurangi 10.000 penduduk), m sosial di daerah, m konflik di daerah se luhur kebersamaan lokal
--	--	--	--

Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

No.	Tujuan	Sasaran	S
6.	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan dan akses informasi SDA	Melakukan pencegahan pemulihan kerusakan lingkungan hidup (ke non hayati) melalui penataan sistem ma partisipasi masyarakat
		Meningkatnya kemampuan daerah dalam menghadapi bencana	Mengidentifikasi, m risiko bencana da faktor-faktor risiko ya

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari upaya implementasi perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan arah dan mencapai tujuan pembangunan dimaksud. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD, mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun yang ditetapkan setiap tahun selama periode RPJMD yang berkesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Arah Kebijakan sebagaimana tersaji pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Visi : Menuju Wawonii Bangkit Dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas Tahun 2026
Misi 1 : Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kawasan Pemukiman, dan Wilayah;

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2021	2022	2023
1	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan keterhubungan antar kawasan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah	Dilakukan melalui: pengaspalan jalan lingkar dan jalan strategis kabupaten, pembangunan jembatan, pembangunan akses antar kawasan, pembangunan pelabuhan dan terminal, pembangunan irigasi, pemenuhan rumah layak huni, pembangunan sarana prasarana sanitasi dan air bersih.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan, sarana dan prasarana kewilayahan dalam kewenangan kabupaten mendukung penciptaan nilai tambah perekonomian daerah	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelabuhan, terminal, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, penataan kawasan strategis dan kawasan pertumbuhan, serta sarana dan prasarana wilayah Kabupaten	Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkar Wawonii dan jalan strategis, dan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, pembangunan dan penataan kawasan perumahan, irigasi, pemeliharaan dan pembangunan Pelabuhan dan terminal

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Wawonii

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2021	2022	2023
2	Tujuan 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui upaya promotif preventif, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat seiring dengan penyediaan jaminan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pengembangan puskesmas model, pengembangan rumah sakit, perluasan jaminan kesehatan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan anak balita, remaja, usia produktif dan usia lanjut.	Peningkatan perbaikan gizi masyarakat pada anak remaja putri, ibu hamil dan anak balita serta kelompok-kelompok rentan gizi

		Sasaran 3: Meningkatnya akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses, dan mutu layanan pendidikan dengan melibatkan partisipasi dan literasi masyarakat	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prsarana PAUD/SD/SM P sebagai Prioritas pembangunan daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan PAUD/SD/SM P	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan PAUD/SD/SM P
		Sasaran 4: Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan	Peningkatan pemberdayaan dan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas serta perluasan akses gender dalam pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang bermutu	Peningkatan kapasitas gender dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia	Perluasan akses gender dalam pelayanan kesehatan	Perluasan akses gender dalam pembangunan Pendidikan yang bermutu

		Sasaran 5: Meningkatnya kelestarian budaya asli Wawonii	Upaya kelestarian budaya asli Wawonii dilakukan melalui penyusunan dan penetapan dokumen budaya asli Wawonii, pembentukan instrument-instrumen budaya asli Wawonii, pembentukan kelembagaan budaya asli Wawonii, identifikasi budaya asli dan situs sejarah budaya asli Wawonii, promosi budaya asli Wawonii serta festival pekan budaya asli Wawonii	Identifikasi budaya asli dan situs sejarah budaya asli Wawonii	Penyusunan dan penetapan dokumen budaya asli Wawonii	Pembentukan instrument-instrumen budaya asli Wawonii dan Pembentukan kelembagaan budaya asli Wawonii
--	--	---	---	--	--	--

Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Potensi Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2021	2022	2023
3	Tujuan 3: Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Sasaran 6: Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	Peningkatan Kontribusi Sektor Perekonomian di daerah dilakukan melalui optimalisasi fungsi perdagangan peningkatan produktivitas sektoral, penciptaan nilai tambah ekonomi, pengembangan industri berbasis potensi lokal, pengembangan satu kawasan strategis setiap kecamatan (<i>one Sub Distric One Area Strategis</i>)	Penyediaan Instrumen Kebijakan Pengembangan wilayah berbasis ekonomi perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.	- Peningkatan Sumber daya Manusia sector-sektor perekonomian - Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Komuditas Unggulan	Penyediaan sarana prasarana sector-sektor perekonomian
		Sasaran 7: Meningkatnya akses lapangan kerja	Peningkatan potensi dan peluang investasi dilakukan melalui kemudahan memberikan perijinan sejalan dengan upaya promosi daerah	Pembentukan/pengembangan kelembagaan	- Bantuan sosial kepada masyarakat - Akses bantuan permodalan	Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Terampil

4	Tujuan 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Sasaran 8: Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat kurang mampu, pemberian bantuan sosial sejalan pemberian akses terhadap bantuan permodalan baik petani, nelayan kelompok UMKM dan sektor informal lainnya	Terciptanya iklim dan Promosi Penanaman Modal melalui penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang Berbasis Potensi Daerah	Terciptanya iklim dan Pro-mosi Penanaman Modal melalui penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal dan Strategi Promosi Penanaman Modal yang Berbasis Potensi Daerah	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui koordinasi dan kerjasama OPD terkait dan wira usaha
---	---	---	--	--	--	---

		Sasaran 9: Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi desa (BUMDes), meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap tugas pokok dan fungsinya, meningkatkan status desa, meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat desasesuai dengan potensi daerah	Peningkatan status desa	Peningkatan infrastruktur sektor pertanian dan perikanan	Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan terhadap pengurus lembaga masyarakat desa
--	--	--	--	-------------------------	--	---

Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2021	2022	2023
5	Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sasaran 10: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan penataan aset, pelaporan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel daerah	Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi	Peningkatan sistem pembinaan sumber daya aparatur	Menetapkan SOP

		Sasaran 11: Meningkatnya ketahanan masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan, dan ketentraman	Meningkatkan penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum serta penanganan masalah hukum, mengurangi angka kriminalitas (per 10.000 penduduk), menurunkan potensi konflik sosial di daerah, meningkatkan pencegahan konflik di daerah.	Peningkatan kompetensi pemerintah desa	Pengembangan usaha ekonomi produktif	Pembinaan lembaga kemasyarakatan
--	--	---	--	--	--------------------------------------	----------------------------------

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	ARAH KEBIJAKAN		
				2021	2022	2023
6	Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Sasaran 12: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan dan akses informasi SDA	Melakukan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Keanekaragaman hayati dan Non Hayati) melalui penyediaan infrastruktur, penataan system manamejen dan peningkatan partisipasi masyarakat	Mengendalikan dan memantau pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati	Memperbaiki kerangka regulasi dan peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten	Memperbaiki kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan
		Sasaran 13: Meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi Bencana	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana daerah, serta mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	Meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan daerah dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana

6.3. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Dalam upaya akselerasi pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan perlu dirumuskan strategi percepatan pelaksanaan pembangunan. Strategi ini juga memuat agenda-agenda pembangunan dan merupakan tema dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan setiap tahunnya selama periode 2021–2026. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan dalam 5 tahunan, maka dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu dirumuskan tema pelaksanaan pembangunan seperti yang disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

No	Tahun RPJMD	Tema	Program Prioritas Daerah (Indikatif)
1	Tahun 2021	Percepatan Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Pasca Pandemi Covid 19	1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Wilayah; 2. Pengembangan Industri Kecil Menengah; 3. Peningkatan Kualitas SDM; 4. Peningkatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata;
2	Tahun 2022	Peningkatan Infrastruktur dan SDM mendukung Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata serta UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi COVID 19	1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Wilayah; 2. Peningkatan Kualitas SDM; 3. Revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata serta UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No	Tahun RPJMD	Tema	Program Prioritas Daerah (Indikatif)
			berkualitas; 4. Reformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik.
3	Tahun 2023	Akselerasi Pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi sektor penerimaan daerah, tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Pembangunan Infrastruktur Dasar koneksitas antar wilayah; 2. Peningkatan kualitas SDM 3. Revitalisasi sektor-sektor potensi penerimaan daerah 4. Penguatan tata Kelola pemerintah dan pelayanan publik
4	Tahun 2024	Sinergitas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Pembangunan infrastruktur; 2. Pembangunan sdm berkualitas; 3. Revitalisasi ekonomi, social dan budaya; 4. Peningkatan pelayanan publik
5	Tahun 2025	Pembangunan industri kecil menengah dan keparawisataan terintegrasi di Kabupaten Konawe Kepulauan	1. Pembangunan Infrastruktur penunjang industri kecil menengah; 2. Pengembangan destinasi wisata terintegrasi; 3. Pembangunan SDM yang berkualitas
6	Tahun 2026	Menyesuaikan dengan Tema Pembangunan Secara Nasional	Menyesuaikan

Dalam rangka strategi percepatan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan, maka ditetapkan 4 (empat) pilar strategi yakni Pilar Infrastruktur, pilar Sumber Daya Manusia, Pilar Pembangunan Sektor Perekonomian dan Pilar Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik seperti disajikan pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2 Pilar Strategi Percepatan Pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan

6.4. PROGRAM UNGGULAN WAWONII BANGKIT

Dalam upaya implelementasi Wawonii Bangkit yang lebih terarah dan mudah di didefinisikan oleh setiap jenjang manajerial yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan, maka Wawonii Bangkit dioperasikan dalam 5 (lima pilar) yakni Wawonii Cerdas, Wawonii Sehat, Wawonii Produktif, Wawonii Berbudaya, dan Wawonii Peduli Masalah Sosial seperti disajikan pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3 Pilar Operasional Wawonii Bangkit

Dalam upaya mewujudkan Wawonii Bangkit seperti yang dijelaskan pada gambar di atas, dirumuskan program prioritas yang dijabarkan seperti berikut.

1) Wawonii Cerdas


Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang sering ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Melalui pengetahuan, pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pencetus (*predisposing*) yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kemampuan membaca-menulis, status pendidikan, dan tingkat kepesertaan sekolah.

Kemampuan membaca dan menulis (baca-tulis) penduduk tercermin dari Angka Melek Huruf, yaitu persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia Wawonii yang berkualitas, perlu

akses dan mutu pelayanan pendidikan baik sifatnya formal maupun informal.

Wawonii Cerdas dilaksanakan dalam dua pendekatan (Gambar 6.4) yakni:

1. **Pendekatan Pendidikan formal** meliputi pemberian bantuan biaya Pendidikan, pengembangan sekolah unggulan, pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengembangan literasi masyarakat dalam bentuk Pojok Baca dan Perpustakaan Keliling.
2. **Pendekatan Pembinaan mental spiritual** adalah wujud pembinaan masyarakat Wawonii sebagai masyarakat yang religious. Pembinaan mental spiritual dilakukan melalui kegiatan pengembangan rumah santri, Gerakan ASN bersedekah dan pengembangan sekolah Da'i.



Gambar 6.4 Pendekatan dalam Pelaksanaan Wawonii Cerdas

2) Wawonii Sehat

Pembangunan kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam penciptaan daya saing suatu bangsa. Pembangunan kesehatan secara langsung memegang peranan penting terhadap produktivitas seseorang. Menyadari hal tersebut, maka di hampir semua negara dan daerah menjadikan pilar pembangunan SDM sebagai penciptaan daya saing suatu bangsa. Dalam upaya penciptaan SDM inilah pembangunan kesehatan menjadi pilar yang sangat menentukan kualitas daya saing.


Pembangunan kesehatan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pembangunan kesehatan harus tetap didekatkan pada hukum permintaan dan penawaran (*supply demand*) walaupun tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Permintaan terhadap pelayanan kesehatan tidak hanya pada konteks kemampuan untuk membeli tetapi lebih banyak dipengaruhi pada konteks kemauan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Belajar dari pengalaman pelaksanaan program yang bersifat sektoral selama ini, maka dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dalam arti luas, perlu dilakukan pendekatan yang sifatnya *continuum of care and continuum of life cycle* yang melibatkan semua sektor secara terintegrasi di tingkat desa/kelurahan dengan menjadikan keluarga sebagai lokus utama pembangunan kesehatan.

Pelibatan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan merupakan upaya yang memiliki keterjaminan keberlangsungan program pembangunan kesehatan. Masyarakat harus diajak untuk terus berproses dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat merupakan komponen utama dalam pilar pembangunan kesehatan. Masyarakat lebih memahami upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang terus diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya terdapat Bab tentang Pengembangan Inovasi Daerah.

Wawonii Sehat dilaksanakan dengan 2 pilar utama yaitu: 1) Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif, dan pemberdayaan masyarakat; 2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; serta 3) Perluasan

sasaran dan *benefit jaminan kesehatan*, kendali mutu dan kendali biaya. Pilar Pelaksanaan Wawonii Sehat disajikan pada Gambar 6.5.




Gambar 6.5 Pilar Pelaksanaan Wawonii Sehat

Selain komponen pelayanan kesehatan, Wawonii Sehat juga sangat tergantung pada peran pelayanan keluarga berencana, pengelolaan lingkungan hidup dan kelayakan sanitasi, dan akses air minum.

3) Wawonii Produktif

Pengembangan produktivitas ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan di daerah. Untuk menciptakan produktivitas berbagai upaya harus dilakukan yang meliputi pilar pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan sektor perikanan, pembangunan sektor perindustrian, pembangunan sektor perdagangan, UMKM dan Koperasi serta pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Disamping upaya tersebut yang merupakan **Hard Factor Function** juga perlu upaya pengembangan sistem

pelayanan perijinan, regulasi investasi, pemasaran digital (*digital marketing*) serta penciptaan akses pendanaan khususnya bagi kelompok petani, nelayan dan UMKM. Kegiatan untuk mendorong Wawonii Produktif disajikan pada Gambar 6.6.




Gambar 6.6 Kegiatan untuk mendorong Wawonii Produktif

Berbagai kegiatan untuk mendorong Wawonii Produktif meliputi pengembangan Industri Kelapa, pengembangan industri air mineral kemasan, pengembangan industri pengolahan pangan lokal, pengembangan keparawisataan dan ekonomi kreatif, pengembangan tanaman porang, pengembangan teknologi pengolahan jambu mete dan pengembangan industri dan budidaya perikanan, pengembangan industri pertambangan dan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana kewilayahan.

4) Wawonii Berbudaya

Perkembangan dan keterbukaan daerah serta informasi akan berdampak terhadap pergerakan penduduk, tenaga kerja serta faktor-faktor produksi yang lain. Disisi lain, keterbukaan sistem jaringan telekomunikasi dan media juga akan banyak mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, di hampir semua aspek kehidupan. Kecenderungan untuk meniru dan mengikuti perkembangan perubahan dalam tatanan kehidupan membutuhkan filter yang kuat. Salah satu filter yang kuat adalah kontrol budaya sebagai salah satu instrumen tata kehidupan masyarakat.

Budaya masyarakat, disamping sebagai instrumen dalam tata kehidupan masyarakat, juga akan menjadi daya tarik dalam pengembangan sektor keparawisataan. Disadari bahwa keunikan budaya suatu daerah merupakan sosial capital dalam pembangunan daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan khususnya terkait dengan budaya asli Wawonii diantaranya pembentukan instrument-instrumen budaya Asli Wawonii, identifikasi Budaya Asli Wawonii, Promosi Budaya Asli Wawonii dan Festival Pekan Budaya Asli Wawonii. Pendekatan dalam Upaya Pencapaian Wawonii Berbudaya disajikan pada Gambar 6.7.




Gambar 6.7 Pendekatan dalam Upaya Pencapaian Wawonii Berbudaya

5) Wawonii Peduli Masalah Sosial

Dewasa ini telah terjadi bergeseran tata kehidupan masyarakat dari tatanan kehidupan sosial menjadi tatanan kehidupan individu. Kondisi ini berdampak pada tatanan kehidupan sosial menjadi tidak seimbang sudah mengarah kepada kehidupan modernisasi yang akhirnya berdampak pada munculnya permasalahan sosial. Kepedulian terhadap sesama semakin berkurang, upaya tolong menolong, saling menghargai juga semakin berkurang serta berbagai kehidupan individualis lainnya.

Permasalahan sosial juga tidak bisa terlepas dari kemiskinan atau ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhan dasarnya khususnya terkait dengan kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi diartikan sebagai tatanan kehidupan bersama individu dalam suatu keluarga dan melakukan berbagai aktifitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga bagi warga masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk memenuhi kebutuhan sosial secara jelas merupakan bagian dari kualitas hidup masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui terlebih dahulu diketahui indikatornya antara lain pendidikan, perumahan, kesehatan, pendapatan, lingkungan, dan lapangan kerja.

Indikator penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dalam melakukan pengamatan serta memberikan penilaian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat selalu didasarkan pada indikator-indikator penelitian yang sifatnya fisik dan non fisik, sehingga menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Pendekatan dalam upaya pelaksanaan Wawonii Peduli Masalah Sosial disajikan pada Gambar 6.8.



Gambar 6.8 Pendekatan dalam Upaya Pelaksanaan Wawonii Peduli Masalah Sosial

Permasalahan bencana alam maupun bencana sosial menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Bencana banjir, puting beliung, longsor, Tsunami adalah bencana alam yang sangat berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu, terdapat bencana non alam sebut saja pandemi corona, kebakaran, kerusakan dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diwujudkan berbagai upaya yang dilakukan secara terintegrasi dan berkolaborasi dengan *stakeholder*. Upaya-upaya tersebut meliputi pembentukan posko Unit Reaksi Cepat Bantuan Sosial, pembangunan desa/kelurahan tangguh masalah sosial dan pendampingan masalah sosial dan pendampingan masalah kekerasan pada kelompok rentan.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan yang merupakan penjabaran dari setiap Program Perangkat Daerah perlu dukungan pendanaan. Dasar penentuan alokasi dana indikatif berdasarkan pada prioritas daerah yang tercantum dalam arah kebijakan tiap tahunnya.

Alokasi kemampuan keuangan daerah dengan dasar peraturan perundangan dan realisasi pendapatan daerah perlu di estimasi sebagai bahan pertimbangan alokasi belanja. Realisasi keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab III sebagai dasar estimasi alokasi dana indikatif sampai dengan tahun 2026.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Kona

No Urut	Uraian Pendapatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA	600.926.504.118	661,019,154,530	721.111.804.942	781.204.455.353
5.1	BELANJA OPERASI	305.996.077.554	312.062.510.844	333.906.886.604	357.280.368.666
5.1.01	Belanja Pegawai	115.719.763.572	127.291.739.929	140.020.913.922	154.023.005.314
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.798.483.982	194.478.332.380	213.926.165.618	235.318.782.180
5.1.05	Belanja Hibah	1.799.000.000	1.978.900.000	2.176.790.000	2.394.469.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.678.830.000	11.678.830.000	11.678.830.000	11.678.830.000
5.2	BELANJA MODAL	184.345.037.864	202.582.359.749	222.643.413.823	244.710.573.306
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.971.819.000	1.971.819.000	1.971.819.000	1.971.819.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.013.034.971	24.214.338.468	26.635.772.314	29.299.349.546
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.318.802.247	39.950.682.471	43.945.750.718	48.340.325.790
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.715.689.846	136.087.258.830	149.695.984.713	164.665.583.185

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No Urut	Uraian Pendapatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	325.691.800	358.260.980	394.087.078	433.495.785
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	108.585.388.700	122.888.117.285	131.490.285.495	140.694.605.480
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.585.388.700	122.888.117.285	131.490.285.495	140.694.605.480
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	108.585.388.700	122.888.117.285	131.490.285.495	140.694.605.480

Adapun Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerin Kepulauan Tahun 2021 – 2026 disajikan pada Tabel berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

**Tabel 7.2. Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					325.396,04		349.244,62		372.425,95		392.565,26		387.21
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					83.763,84		92.139,22		101.351,14		111.493,26		122.64
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan	100	100	100	33.017,16	100	36.318,88	100	39.950,76	100	43.945,84	100	48.340
Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pengelolaan Pendidikan (rata-rata APM PAUD, APM SD dan APM SMP dan % PAUD, SD, SMP, dan Non Formal minimal berakreditasi minimal "B")	%	65	65	50.395,14	70	55.434,65	75	60.978,12	80	67.075,93	85	73.783
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase PAUD,SD, SMP, dan pendidikan Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan local	%	56	56	80	61	88	66	96,80	71	106,48	76	117,8
Program pendidik dan	Rasio pemerataan	Angka	1:0,5	1:0,5	241,54	1:0,6	265,69	1:0,6	292,26	1:0,7	321,49	1:0,8	353,1

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
tenaga kependidikan	Guru terhadap Rombongan belajar pada wilayah daratan dan wilayah kepulauan												
Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase penyelenggaraan PAUD, SD, SMP serta pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai izin	%	95	95	50	96	55	98	60	100	70	100	80
Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentaase siswa PAUD, SD, dan SMP bersertifikat kompetensi bahasa Daerah	%	0	0	60	2	65	4	70	6	80	8	90
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					70.570,54		70.377,19		69.239,83		77.555,86		74.19
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan	%	100	100	18.850,37	100	22.458,30	100	23.776,89	100	28.570,63	100	27.02
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu (profil dinkes)	Angka	126 per 100.000 KH	121,2 per 100.000 KH	49.312,80	116,4 per 100.000 KH	44.961,20	111,6 per 100.000 KH	42.220,94	106,8 per 100.000 KH	45.415,22	102 per 100.000 KH	43.27
	Angka kematian bayi	Angka	17,7 per 1000 KH	16,2 per 1000 KH		14,6 per 1000 KH		13,1 per 1000 KH		11,5 per 1000 KH		10 per 1000 KH	

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	Angka kesakitan	Angka	188 per 100.000 pddk	170,6 per 100.000 pddk		153,2 per 100.000 pddk		135,8 per 100.000 pddk		118,4 per 100.000 pddk		101 per 100.000 pddk	
	Prevalensi stunting	%	22	20,6		19,2		17,8		16,4		15	
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	0	0	2.324,58	22	2.869,69	33	3.148,00	44	3.467,00	55	3.793,00
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Presentase fasilitas layanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar	%	NA	13,6	30,32	27,2	32,00	40,8	34,00	54,4	36,01	680	38,00
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan UKBM aktif	%	27,1	36,0	52,47	44,9	56,00	53,8	60,00	62,7	67,00	71,6	68,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					134.726,68		151.775,46		163.555,00		163.205,00		142.980,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	%	100	100	14.759,76	100	8.500,00	100	8.500,00	100	8.500,00	100	8.500,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	40,30	45,46	14.721,67	52,08	18.222,20	58,70	18.950,00	65,32	19.050,00	70,61	19.300,00
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan layanan terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	80,86	87,62	7.765,71	90,49	6.833,90	93,36	9.750,00	95,41	9.575,00	97,21	7.150,00
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rasio sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terhadap rumah tangga yang terbangun	%	0	0	300,00	0,41	1.000,00	51,84	1.375,00	93,06	1.200,00	99,59	1.100,00
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang terbangun	%	71,57	74,44	1.938,19	77,31	1.938,91	83,04	3.900,00	88,78	3.900,00	94,52	3.900,00
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase ketersediaan drainase terhadap rumah tangga kabupaten	%	50	55,00	6.242,97	60,00	3.250,00	65,00	3.300,00	70,00	3.350,00	75,00	3.150,00
Program pengembangan permukiman	Persentase kawasan permukiman	%	0	0	-	76,92	2.000,00	100	600,00	100	-	-	-

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	yang sesuai dengan peruntukan ruang												
Program penataan bangunan gedung	Persentase pembangunan gedung sesuai dengan standar	%	0	0	-	27,5	6.700,00	80,00	7.200,00	95,00	7.200,00	97,50	7.200,00
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase jumlah kawasan yang tertata	%	0	0,00	379,93	12,20	3.050,00	36,20	6.000,00	61,00	6.200,00	82,00	5.250,00
Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	75,59	78,04	87.339,09	80,64	94.620,45	82,24	98.675,00	84,84	98.925,00	87,43	83.425,00
Program pengembangan jasa konstruksi	Cakupan pelaku konstruksi yang memiliki kualifikasi sesuai standar	%	0	0	-	26,67	805,00	46,67	900,00	66,67	900,00	86,67	750,00
Program penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan wilayah strategis yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	%	0	0	1.079,36	12,12	3.855,00	33,33	4.405,00	54,55	4.405,00	78,79	3.255,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					7.412,80		8.604,07		9.244,21		10.168,89		11.188,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100%	100	1.575,47	100	1.733,00	100	1.906,03	100	2.097,00	100	2.306,00
Program	Cakupan	%	NA	20	60,00	40	516,01	50	567,61	60	624,37	70	686,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
pengembangan perumahan	layanaan Rumah Korban Bencana dan/atau relokasi rumah korban bencana												
Program kawasan permukiman	Cakupan layanan Kawasan permukiman	%	NA	70	5.249,02	65	5.773,92	60	6.351,31	55	6.986,43	50	7.685,94
Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	Cakupan layanan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	%	30	30	528,31	40	581,14	50	639,25	60	703,18	70	773,18
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					16.762,05		22.041,47		24.120,11		26.431,82		29.081,33
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat												
		%	100	100	3.797,70	100	4.177,58	100	4.595,34	100	5.054,87	100	5.560,35
		%	100	100	2.785,35	100	3.063,89	100	3.370,27	100	3.707,30	100	4.078,82
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Penanganan gangguan ketentraman dan	%	100	100	4.164	100	4.738	100	5.073	100	5.479	100	6.022

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	ketertiban umum dalam suatu daerah di kabupaten												
Program penanggulangan bencana	Persentase pengurangan risiko bencana	%	50	55	5.800	60	9.765	65	10.741,50	70	11.815,65	75	12.997,50
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	215	100	297	100	340	100	375	100	420
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					12.360,13		4.293,04		4.906,75		5.326,52		9.682,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang sosial	%	100	100	11.779,13	100	1.957,04	100	2.152,75	100	2.368,02	100	2.604,00
Program pemberdayaan sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	0	158	20	550	40	605	60	665,5	80	732,00
Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	%	NA	1	55,00	15	982,00	25	1.264,00	30	1.320,00	40	1.440,00
Program perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial	%	85	85	169,00	88	320,00	92	352,00	95	387,00	98	4260,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	terhadap anak terlantar dan fakir miskin												
Program penanganan bencana	Cakupan perlindungan sosial terhadap korban bencana	%	100	100	199	100	484	100	533	100	586	100	640
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.740,86		55.828,32		61.182,86		64.388,53		67.730,00
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					2.716,00		2.899,80		3.252,39		3.896,99		3.934,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	%	100	100	2.514,00	100	2.571,80	100	2.891,39	100	3.501,99	100	3.501,00
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi pekerjaan	%	0	9	162	19	178	34	196	52	215	73	237
Program hubungan industrial	Cakupan peningkatan hubungan industrial	%	NA	5	40	20	150	30	165	35	180	40	190
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					13.146,03		3.213,63		3.539,50		3.885,45		4.253,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan	%	100	100	1.2826,03	100	2.008,63	100	2.209,50	100	2.430,45	100	2.673,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak												
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Cakupan partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	69,02	70	120,00	73	200,00	75	225,00	77	250,00	81	275,00
Program perlindungan perempuan	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan	%	25	25	65,00	20	200,00	15	250,00	10	300,00	5	350,00
Program peningkatan kualitas keluarga	Cakupan keluarga yang berkualitas	%	11,4	11,4	25,00	28	255,00	45	255,00	61	255,00	78	255,00
Program pemenuhan hak anak (PHA)	Cakupan pembentukan forum anak Kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa	%	100	100	45,00	100	350,00	100	350,00	100	350,00	100	350,00
Program perlindungan khusus anak	Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%	25	25	65,00	20	200,00	15	250,00	10	300,00	5	350,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					2.209,76		2.430,74		2.673,82		2.941,19		3.235,00

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang pangan	%	100	100	1.020,50	100	1.122,55	100	1.234,81	100	1.358,29	100	1.494,81
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Cakupan lumbung pangan desa	%	NA	35	1.115,82	40	1.122,55	51	1.227,39	60	1.250,14	68	1.280,14
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	NA	100	1.115,82	100	1.227,39	100	1.350,14	100	1.485,15	100	1.633,15
Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan kerawanan pangan menurut wilayah kecamatan	%	NA	60	29,94	70	32,94	70	36,23	80	39,85	85	43,85
Program pengawasan keamanan pangan	Persentase penurunan resiko ketersediaan pangan	%	NA	50	43,50	60	47,86	70	52,64	80	57,90	85	63,64
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					2.528,62		2.782,15		3.060,37		3.366,41		3.703,62
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan luas lahan bersertifikat	%	55	65	2.346,27	70	2.580,9	75	2.838,99	80	3.122,89	85	3.435,79
Program Penatagunaan Tanah	Cakupan wilayah kecamatan yang memiliki zonasi harga tanah	%	0	0	182,35	28	201,25	56	221,38	74	243,52	100	267,35

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					2.816,00		3.397,60		3.737,40		4.110,00		4.522,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	%	N/A	100	1.726,00	100	1.898,90	100	2.088,90	100	2.297,80	100	2.527,80
Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup	%	N/A	0	0	100	300,00	100	330,00	100	363,00	100	399,00
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan resiko kerusakan lingkungan hidup	%	N/A	50	80,00	60	87,70	65	96,50	70	106,20	75	116,20
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati	%	N/A	50	500,00	65	550,00	75	605,00	85	665,00	95	732,00
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase izin PPLH yang diterbitkan	%	N/A	50	10	60	11	70	12	80	13	90	14,00
Program pengelolaan persampahan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan persampahan	%	50	60	500	70	550	80	605	90	665	95	732,00
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					3.660,00		3.964,00		5.051,50		4.399,05		4.828,00

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	100	2.240,00	100	2.464,00	100	3.464,00	100	2.710,40	10	2.981,00
Program pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk secara lengkap	%	85	88	720,00	90	730,00	95	740,00	100	760,00	100	780,00
Program pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	85	88	350,00	90	385,00	95	423,50	100	465,85	100	512,00
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan pengelolaan sistem informasi kependudukan	%	75	80	350,00	85	385,00	90	424,00	95	462,80	97	555,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					4.208,36		6.929,69		7.622,67		8.384,95		6.817,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan desa	%	75	100	1.826,03	100	2.008,63	100	2.209,50	100	2.430,45	100	2.670,00
Program penataan desa	Jumlah desa berstatus	Angka	15	2	0	3	950,50	3	1.045,55	3	1.150,11	3	1.265,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	kategori berkembang												
Program peningkatan kerjasama desa	Cakupan desa yang melakukan kerjasama antar desa dan/atau pihak lain	%	0	0	0	5	350,00	10	385,00	15	423,50	20	465,00
Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan desa yang melakukan tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai standar	%	0	20	1.409,36	30	1.550,29	40	1.705,32	50	1.875,86	70	2.063,00
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan partisipasi aktif kelembagaan desa dalam pembangunan desa	%	20	25	972,97	35	2.070,27	45	2.277,30	55	2.505,03	65	2.755,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					4.720,49		5.596,99		5.621,99		5.646,99		5.696,99
Program pengendalian penduduk	Angka kelahiran kasar (TFR)	Angka	2,2	2,2	173,50	2,1	250,00	2,1	275,00	2,0	300,00	1,9	350,00
Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif	%	52,8	55	3.381,99	65	4.181,99	75	4.181,99	85	4.181,99	95	4.181,99
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga sejahtera	%	52	52	1.165,00	54	1.165,00	56	1.165,00	58	1.165,00	60	1.165,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					4.831,90		6.377,00		6.452,00		6.545,00		6.806,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang	%	100	100	2.133,70	100	2.920,00	100	2.510,00	100	2.650,00	100	2.770,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	urusan pemerintahan bidang perhubungan												
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Cakupan pengguna transportasi angkutan darat	%	3,8	8,8	786,50	13,8	1.822,00	18,8	1.957,00	23,8	1.896,00	28,8	2.296,00
Program pengelolaan pelayaran	Cakupan pengguna transportasi umum laut	%	6,9	14,4	1.911,70	21,9	1.635,00	29,4	1.985,00	36,9	1.999,00	43,4	1.740,00
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					3.384,95		4.023,85		5.021,23		5.033,35		5.532,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	%	100	100	2.248,95	100	2.473,85	100	2.721,23	100	2.993,35	100	3.292,00
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Cakupan media massa yang mempromosikan pembangunan daerah	%	50	50	811,00	55	1.000,00	60	1.200,00	65	1.400,00	70	1.600,00
Program pengelolaan aplikasi informatika	Cakupan wilayah dan/atau OPD yang sudah terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan telekomunikasi	%	70	70	325,00	80	550,00	85	1.100,00	90	640,00	95	640,00
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,					1.917,69		2.609,46		2.949,4		3.279,35		3.621,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Usaha Kecil, dan Menengah													
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	%	100%	100%	1.817,69	100%	1.999,46	100%	2.199,40	100%	2.419,35	100%	2.661,35
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Cakupan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan	%	N/A	10	15,00	20	100,00	30	130,00	40	150,00	50	200,00
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang mempunyai sertifikat kompetensi	%	N/A	10	50,00	30	210,00	40	210,00	60	210,00	80	210,00
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Cakupan pertumbuhan UMKM	%	N/A	2	15,00	5	150,00	9	210,00	14	250,00	18	250,00
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					3.686,00		5.371,80		4.516,39		5.251,99		5.376,39
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang penanaman modal	%	100	100	2.514,00	100	2.571,80	100	2.891,39	100	3.501,99	100	3.501,99
Program pengembangan iklim	Persentase pertumbuhan	%	52	70	322,00	85	350,00	85	375,00	85	400,00	85	425,00

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
penanaman modal	penanaman modal daerah												
Program promosi penanaman modal	Persentase minat investasi berdasarkan potensi investasi daerah	%	19	20	350,00	30	500,00	40	550,00	50	600,00	50	600,00
Program pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di DPTSP dan Nakertrans	Nilai	78	80	380,00	85	1.750,00	85	500,00	90	550,00	90	600,00
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Cakupan pengawasan penanaman modal	%	10	30	120,00	40	200,00	50	200,00	60	200,00	80	250,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					300,00		1.390,00		2.175,00		2.762,00		4.068,00
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Presentase pengembangan kapasitas kepemudaan	%	0	0	0	3	985,00	8	1.179,00	14	1.341,00	20	1.456,00
Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Presentase pembinaan olahraga	%	8	15	300,00	20	355,00	30	841,00	40	925,00	45	2.067,00
Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Presentase pengembangan kapasitas kepramukaan	%	0	0	0	100	50,00	100	155,00	100	496,00	100	545,00
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					0		300,00		300,00		350,00		350,00

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Program penyelenggaraan statistik sektoral	Cakupan perangkat daerah yang memiliki profil	%	0	0	0	50	300,00	75	300,00	100	350,00	100	350,00
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					0		300,00		700,00		250,00		250,00
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	(%)	0	0	0	25	300,00	50	700,00	100	250,00	100	250,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					1.058,90		1.189,69		1.222,76		1.358,04		1.495,00
Program pengembangan kebudayaan	Persentase lembaga adat desa yang aktif	%	0	0	208,90	5	229,69	10	252,76	13	278,04	15	305,00
Program pengembangan kesenian tradisional	Cakupan kesenian tradisional dibina	%	5	5	250	50	300,00	2	300,00	2	350,00	100	350,00
Program pembinaan sejarah	Cakupan pembinaan sejarah Wawonii	%	1	1	200	1	210	1	220	1	230	1	240
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	0	0	400	1	450	1	450	1	500	1	600
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					1.479,75		2.451,92		2.586,44		2.127,77		2.340,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang perpustakaan	%	100	100	1.222,97	100	1.345,27	100	1.479,79	100	1.627,77	100	1.790,00

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Program pembinaan perpustakaan	Persentase pelayanan perpustakaan daerah	%	20	25	256,78	30	1.106,65	50	1.106,65	65	500,00	85	550,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					76,41		600,00		700,00		800,00		900,00
Program pengelolaan arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0	5	53,50	20	300,00	25	350,00	30	400,00	35	450,00
Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Cakupan jenis arsip daerah yang terselamatkan	%	NA	100	22,91	100	300,00	100	350,00	100	400,00	100	450,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					28.185,31		792.501,48		36.566,91		36.409,73		47.120,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					4.976,43		11.279,72		12.426,69		13.549,38		14.790,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang perikanan	%	100	100	2.279,23	100	2.955,89	100	3.251,48	100	3.576,63	100	3.934,00
Program pengelolaan perikanan tangkap	Pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap	%	10	10	2.022,96	11	1.873,98	12	2.041,37	13	2.125,51	14	2.228,00
Program pengelolaan perikanan budidaya	Pertumbuhan produktivitas perikanan budidaya	%	5	10	246,13	15	5.610,00	20	6.210,00	25	6.831,00	30	7.514,00
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Angka illegal fishing	Perseri bu	7,23	7,23	166,62	6,53	199,85	4,43	219,84	2,33	241,83	1,63	266,00

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pertumbuhan skala mikro dalam industri pengolahan ikan	%	NA	5	261,49	10	640,00	15	704,00	20	774,41	25	851,15
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					7.890,15		6.393,34		4.420,40		8.231,24		9.439,15
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata	%	100	100	2.185,15	100	2.206,34	100	2.228,40	100	2.451,24	100	2.696,34
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	0	0,5	3.800,00	1,5	3.339,00	2,5	1.000,00	3,5	3.841,00	4,5	4.225,00
Program pemasaran pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	0	30	910,00	50	748,00	66	738,00	70	812,00	75	1.146,00
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	%	0	5	100,00	20	50,00	35	250,00	50	902,00	60	1.002,00
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	0	5	895,00	20	50,00	35	204,00	50	225,00	60	372,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					4.668,73		767.648,42		6.766,81		7.366,78		8.085,15
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata	%	N/A	100	1.929,28	100	2.122,20	100	2.344,43	100	2.567,87	100	2.824,43
Program penyediaan	Indeks	Angka	1,62	5	1.197,34	15	1.317,07	25	1.488,78	35	1.593,66	45	1.753,15

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
dan pengembangan sarana pertanian	kebutuhan sarana pertanian												
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Indeks kebutuhan Prasarana Pertanian	Angka	1,62	5	833,13	15	916,44	25	1.008,09	35	1.108,89	45	1.219,40
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	0	0	0	15	450,00	25	475,00	35	500,00	45	525,00
Program pengendalian dan pengembangan bencana pertanian	Persentase pengurangan bencana pertanian	%	13,04	13,01	15,99	12	562,00	9	612,00	6	674,00	3	748,00
Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok petani aktif	%	30	45	692,99	60	762.280,71	75	838,51	90	922,36	95	1.014,36
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					4.530,00		5.353,00		5.888,31		6.477,15		7.124,36
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase usaha perdagangan yang memiliki SIUP	%	N/A	N/A	N/A	2	50	4	55	6	60,5	8	66,5
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan pasar kabupaten dan atau kecamatan yang operasional	%	N/A	9	4.500,00	18	4.985,00	26	5.483,50	35	6.031,86	44	6.635,00
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Indeks harga pasar pada bahan pangan pokok	Angka	N/A	1,15	30,00	1,25	283,00	1,35	311,31	1,45	342,44	1,55	376,55
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase produk lokal yang masuk pasar dalam negeri	%	N/A	N/A	N/A	2	35,00	4	38,5	6%	42,35	8%	46,5
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					6.070,00		1.677,00		6.864,70		485,18		7.597,00

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Program perencanaan dan pembangunan industry	Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	1,25	1,75	6.070	2,55	1.577,00	2,65	6.739,70	2,77	335,18	2,92	7.447,00
Program pengendalian izin usaha industry	Cakupan usaha industri yang memiliki izin usaha	%	N/A	N/A	N/A	2%	100,00	100	125,00	100	150,00	100	150,00
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					50		150		200		300		860,00
Program pengembangan kawasan transmigrasi	Cakupan pelayanan pengembangan kawasan strategis	%	NA	0	50	33	150	66	200	100	300	100	860,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					44.041,69		49.071,22		54.293,85		59.519,04		64.813,00
Sekretariat Daerah					40.116,32		42.315,51		44.136,11		44.339,92		45.662,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan dukungan administrasi sekretariat daerah	%	100	100	3.822,17	100	4.388,94	100	5.042,03	100	5.179,08	100	5.659,00
Program administrasi umum	Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi umum	%	100	100	26.279,27	100	27.690,98	100	28.615,71	100	28.415,42	100	28.920,00
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	8.858,16	100	8.963,20	100	9.078,74	100	9.205,83	100	9.345,00
Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan dukungan	%	100	100	1.156,72	100	1.272,39	100	1.399,63	100	1.539,59	100	1.693,00

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	penyelenggaraan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan												
Sekretariat DPRD					27.634,39		30.397,81		33.437,60		36.781,36		40.455,17
Program administrasi umum sekretariat DPRD kabupaten/kota	Cakupan dukungan administrasi sekretariat dewan	%	100	100	18.609,14	100	20.470,05	100	22.517,06	100	24.768,77	100	27.240,88
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Cakupan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	9.025,25	100	9.927,76	100	10.920,54	100	12.012,59	100	13.213,12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					137.408,88		152.653,68		166.636,14		182.943,31		200.521,91
Perencanaan					8.410,06		9.138,13		9.838,11		10.587,67		11.357,24
program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan perencanaan dan pembangunan daerah	%	100	100	4.467,07	100	4.913,78	100	5.405,15	100	5.945,67	100	6.540,88
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	2.085,84	100	2.267,65	100	2.390,81	100	2.485,73	100	2.586,54
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi, dan	%	80	100	1.857,15	100	1.956,70	100	2.042,15	100	2.156,22	100	2.230,27

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
pembangunan daerah	sinkronisasi sektoral perencanaan pembangunan												
Keuangan					122.997,05		137.045,56		149.839,19		164.913,65		181.20
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan keuangan	%	100	100	9.082,87	100	10.672,92	100	11.224,21	100	12.351,63	100	13.49
Program pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah	%	100	100	112.818,48	100	124.476,16	100	136.923,76	100	150.601,69	100	165.66
Program pengelolaan barang milik daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	%	100	100	587,99	100	876,74	100	964,41	100	1.060,85	100	1.166
Program pengelolaan pendapatan daerah	Angka pertumbuhan pendapatan daerah	Angka	100	100	507,71	100	1.019,74	100	726,81	100	899,48	100	879,
Kepegawaian					1.141,76		1.255,876		1.381,464		1.519,610		1.671
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan kepegawaiaan	%	NA	100	842,69	100	926,96	100	1.019,66	100	1.121,62	100	1.233
Program kepegawaian daerah	Persentase pemenuhan ASN sesuai klasifikasi dan kompetensi	%	65,55%	65,55	1.140.863	72,5	1.254.949	75	1.380.444	82,5	1.518.488	87,5	1.670.
Pendidikan Dan Pelatihan					2.456,33		2.701.95		2.972.15		3.269.37		3.596
Program Pengembangan sumber daya manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai	%	NA	13,34	2.456,32	23	2.701.95	34	2.972.15	43,06	3.269.37	53	3.596

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	dengan kelompok dan jenjang jabatan												
Penelitian Dan Pengembangan					2.403,68		2.512,17		2.605,23		2.653,01		2.702,17
Program penelitian dan pengembangan daerah	Cakupan hasil kelitbangan yang sudah dirumuskan menjadi kebijakan daerah	%	60	100	2.403,68	100	2.512,17	100	2.605,23	100	2.653,01	100	2.702,17
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					4.281,04		5.783,79		6.771,37		7.462,07		8.371,04
Inspektorat Daerah					4.281,04		5.783,79		6.771,37		7.462,07		8.371,04
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pengawasan	%	100	100	2.747,03	100	3.259,08	100	3.932,95	100	4.277,89	100	4.804,87
Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	%	50	55	1.238,88	59	1.424,71	65	1.638,42	75	1.884,18	79	2.166,05
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Cakupan pengawasan dan pendampingan perangkat daerah dan desa	%	75	100	295,13	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00	100	1.400,00
UNSUR KEWILAYAHAN					712,58		1.045,35		1.119,88		2.101,87		1.292,17
Kecamatan					712,58		1.045,35		1.119,88		2.101,87		1.292,17
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang unsur kewilayahan	%	100	100	355,87	100	391,46	100	430,60	100	473,66	100	521,17

RPJMD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	78,80	100	86,68	100	95,35	100	1004,88	100	115,35
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	242,92	100	267,21	100	293,93	100	323,33	100	355,33
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	5,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	19,99	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	10,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					1.275.609,42		4.103.620,72		4.512.499,72		4.963.252,91		5.458.700,00
Kesatuan Bangsa dan Politik					1.420,87		1.936,75		2.135,76		2.340,00		2.546,00
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang unsur kesatuan bangsa dan politik	%	100	100	1.120,29	100	1.340,75	100	1.339,76	100	1.424,00	100	1.480,00
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan desa/kelurahan yang tangguh terhadap	%	NA	5	39,98	15	150,00	25	200,00	40	250,00	55	300,00

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		2025	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)
	ancaman ideologi pancasila												
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pendidikan politik	%	NA	25	64,75	40	150,00	50	200,00	60	250,00	70	250,00
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berideologi pancasila	%	0	20	55,17	40	96,00	60	96,00	80	116,00	90	116,00
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	0	20	70,34	25	100,00	30	150,00	40	150,00	50	200,00
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Cakupan desa/kelurahan yang bebas terhadap konflik sosial	%	0	20	70,34	25	100,00	30	150,00	40	150,00	50	200,00

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu ;

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur keberhasilan Program Pembangunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tahun 2021-2026, ditetapkan sebagai berikut :

1. Indeks Infrastruktur meningkat sehingga mencapai nilai 50 pada tahun 2026;
2. Indeks Konektivitas sehingga mencapai nilai 1,8 pada tahun 2026;
3. Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 70,70 tahun pada tahun 2026;
4. Rata-Rata Lama Sekolah meningkat menjadi 12 tahun pada tahun 2026;
5. Indeks Mutu Pendidikan meningkat menjadi 12 tahun pada Tahun 2026;
6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat menjadi 0,4 pada tahun 2026;
7. Indeks Kelestarian Budaya Asli Wawonii meningkat menjadi 60 pada tahun 2026;
8. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan meningkat 4,8 % pada Tahun 2026;
9. Angka Pengangguran menurun menjadi 0,82 pada tahun 2026;
10. Angka Gini Ratio turun menjadi 0,28 pada tahun 2026;
11. Indeks desa membangun meningkat mencapai kategori 7 pada tahun 2026;
12. Nilai SAKIP meningkat menjadi nilai A pada tahun 2026;
13. Opini Laporan Keuangan WTP pada tahun 2026;
14. Nilai LPPD dengan kategori tinggi pada tahun 2026;
15. Angka Kriminalitas turun hingga 55,67 % pada tahun 2026;
16. Indeks Kualitas Air meningkat mencapai nilai 0,30 tahun 2026;
17. Indeks Kualitas Udara meningkat mencapai nilai 95 pada tahun 2026;
18. Indeks Resiko Bencana menurun menjadi nilai 90 pada tahun 2026.

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah indikator kinerja Program (outcome) yang disusun untuk menentukan dan mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang disusun per urusan. Keberhasilan Indikator Kinerja Kunci RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 dapat diukur sebagai berikut :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

- 1) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 5% pada tahun 2026;
- 2) Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB 3,12% pada tahun 2026;
- 3) Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi pekerjaan 97% pada tahun 2026;
- 4) Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif 60% pada tahun 2026;
- 5) Cakupan lumbung pangan desa menjadi 75% pada tahun 2026;
- 6) Persentase produk lokal yang masuk pasar dalam negeri 10% pada tahun 2026;
- 7) Pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap 15% pada tahun 2026;
- 8) Pertumbuhan produktivitas perikanan budidaya 30% pada tahun 2026.

2. Aspek Kesejahteraan Sosial.

- 1) Indeks Pengelolaan Pendidikan (rata-rata APM PAUD, APM SD dan APM SMP dan % PAUD, SD, SMP, dan Non Formal minimal berakreditasi minimal "B") Angka Melek Huruf menjadi meningkat menjadi 90% pada tahun 2026;
- 2) Angka kematian ibu (profil dinkes) < 102 per 100.000 KH pada tahun 2026;
- 3) Angka kematian bayi < 10 per 1000 KH tahun pada tahun 2026;

- 4) Angka kesakitan turun sebesar < 101 per 100.000 pddk pada tahun 2026;
- 5) Prevalensi stunting turun sebesar < 15 pada tahun 2026;
- 6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di DPTSP dan Nakertrans 90% pada tahun 2026;
- 7) Cakupan desa/kelurahan yang tangguh terhadap ancaman ideologi pancasila 70% pada tahun 2026;
- 8) Cakupan perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin 100% pada tahun 2026;
- 9) Cakupan wilayah dan/atau OPD yang sudah terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan telekomunikasi 100% pada tahun 2026.

3. Aspek Pelayanan Umum

- 1). Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
 - a) Indeks Pengelolaan Pendidikan (rata-rata APM PAUD, APM SD dan APM SMP dan % PAUD, SD, SMP, dan Non Formal minimal berakreditasi minimal "B") Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2026;
 - b) Persentase PAUD,SD, SMP, dan pendidikan Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal ditargetkan mencapai 85% pada tahun 2026;
 - c) Rasio pemerataan Guru terhadap Rombongan belajar pada wilayah daratan dan wilayah kepulauan ditargetkan mencapai 1:1 pada tahun 2026;
 - d) Persentase penyelenggaraan PAUD, SD, SMP serta pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh

masyarakat sesuai izin ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;

- e) Persentase siswa PAUD, SD, dan SMP bersertifikat kompetensi bahasa Daerah ditargetkan mencapai 10% pada tahun 2026.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
 - a) Angka kematian ibu (profil dinkes) ditargetkan mencapai < 102 per 100.000 KH pada tahun 2026;
 - b) Angka kematian bayi ditargetkan mencapai < 10 per 1000 KH pada tahun 2026;
 - c) Angka kesakitan ditargetkan mencapai < 101 per 100.000 pddk pada tahun 2026;
 - d) Prevalensi stunting ditargetkan mencapai < 15 pada tahun 2026;
 - e) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar ditargetkan mencapai 55% pada tahun 2026;
 - f) Presentase fasilitas layanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar ditargetkan mencapai 81% pada tahun 2026;
 - g) Cakupan UKBM aktif ditargetkan mencapai 80,5% pada tahun 2026.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - a) Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi ditargetkan mencapai 75,00% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan layanan terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

- terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
- c) Rasio sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terhadap rumah tangga yang terbangun ditargetkan mencapai 75,00% pada tahun 2026;
 - d) Persentase sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang terbangun ditargetkan mencapai 80,00% pada tahun 2026;
 - e) Persentase ketersediaan drainase terhadap rumah tangga kabupaten ditargetkan mencapai 80,00% pada tahun 2026;
 - f) Persentase kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukan ruang ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - g) Persentase pembangunan gedung sesuai dengan standar ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - h) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap ditargetkan mencapai 90,00% pada tahun 2026;
 - i) Cakupan pelaku konstruksi yang memiliki kualifikasi sesuai standar ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - j) Cakupan wilayah strategis yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ditargetkan mencapai 72,00% pada tahun 2026.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- a) Cakupan layanan Rumah Korban Bencana dan/atau relokasi rumah korban bencana ditargetkan mencapai 80% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan layanan Kawasan permukiman ditargetkan mencapai 40% pada tahun 2026;

- c) Cakupan layanan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) ditargetkan mencapai 80% pada tahun 2026.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
 - a) Cakupan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam suatu daerah di kabupaten ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - b) Persentase pengurangan risiko bencana ditargetkan mencapai 80% pada tahun 2026;
 - c) Cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
 - a) Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - b) Persentase PMKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial ditargetkan mencapai 50% pada tahun 2026;
 - c) Cakupan perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - d) Cakupan perlindungan sosial terhadap korban bencana ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
 - a) Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi pekerjaan ditargetkan mencapai 97% pada tahun 2026;

- b) Cakupan peningkatan hubungan industrial ditargetkan mencapai 50% pada tahun 2026.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
 - a) Cakupan partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan ditargetkan mencapai 85% pada tahun 2026;
 - b) Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan ditargetkan mencapai 5% pada tahun 2026;
 - c) Cakupan keluarga yang berkualitas ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - d) Cakupan pembentukan forum anak Kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - e) Penurunan kasus kekerasan terhadap anak ditargetkan mencapai 5% pada tahun 2026.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
 - a) Cakupan lumbung pangan desa ditargetkan mencapai 75% pada tahun 2026;
 - b) Skor pola pangan harapan (PPH) ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - c) Persentase penurunan kerawanan pangan menurut wilayah kecamatan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - d) Persentase penurunan resiko ketersediaan pangan ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2026.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
 - a) Cakupan luas lahan bersertifikat ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan wilayah kecamatan yang memiliki zonasi harga tanah ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
 - a) Persentase dokumen kajian lingkungan hidup ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - b) Persentase penurunan resiko kerusakan lingkungan hidup ditargetkan mencapai 80% pada tahun 2026;
 - c) Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - d) Persentase izin PPLH yang diterbitkan ditargetkan mencapai 95% pada tahun 2026;
 - e) Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan persampahan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - a) Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk secara lengkap ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - c) Cakupan pengelolaan sistem informasi kependudukan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - a) Jumlah desa berstatus kategori berkembang ditargetkan mencapai 32 pada tahun 2026;
 - b) Cakupan desa yang melakukan kerjasama antar desa dan/atau pihak lain ditargetkan mencapai 25% pada tahun 2026;
 - c) Cakupan desa yang melakukan tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai standar ditargetkan mencapai 75% pada tahun 2026;

- d) Cakupan partisipasi aktif kelembagaan desa dalam pembangunan desa ditargetkan mencapai 75% pada tahun 2026.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
 - a) Angka kelahiran kasar (TFR) ditargetkan mencapai 1,8 pada tahun 2026;
 - b) Persentase peserta KB aktif ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - c) Persentase keluarga sejahtera ditargetkan mencapai 62% pada tahun 2026.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
 - a) Cakupan pengguna transportasi angkutan darat ditargetkan mencapai 33,8% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan pengguna transportasi umum laut ditargetkan mencapai 50,9% pada tahun 2026.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - a) Cakupan media massa yang mempromosikan pembangunan daerah ditargetkan mencapai 80% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan wilayah dan/atau OPD yang sudah terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan telekomunikasi ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
 - a) Cakupan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan ditargetkan mencapai 60% pada tahun 2026;
 - b) Persentase SDM koperasi yang mempunyai sertifikat kompetensi ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;

- c) Cakupan pertumbuhan UMKM ditargetkan mencapai 20% pada tahun 2026.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
 - a) Persentase pertumbuhan penanaman modal daerah ditargetkan mencapai 85% pada tahun 2026;
 - b) Persentase minat investasi berdasarkan potensi investasi daerah ditargetkan mencapai 50% pada tahun 2026;
 - c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di DPTSP dan Nakertrans ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2026;
 - d) Cakupan pengawasan penanaman modal ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - a) Presentase pengembangan kapasitas kepemudaan ditargetkan mencapai 25% pada tahun 2026;
 - b) Presentase pembinaan olahraga ditargetkan mencapai 50% pada tahun 2026;
 - c) Presentase pengembangan kapasitas kepramukaan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- n. Urusan Statistik.
 - a) Cakupan perangkat daerah yang memiliki profil ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- o. Urusan Persandian.
 - a) Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- p. Urusan Kebudayaan.
 - a) Persentase lembaga adat desa yang aktif ditargetkan mencapai 17% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan kesenian tradisional dibina ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;

- c) Cakupan pembinaan sejarah Wawonii ditargetkan mencapai 5% pada tahun 2026;
- d) Persentase cagar budaya yang ditetapkan ditargetkan mencapai 5% pada tahun 2026.
- q. Urusan Perpustakaan.
 - a) Persentase pelayanan perpustakaan daerah ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- r. Urusan Kearsipan.
 - a) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku ditargetkan mencapai 40% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan jenis arsip daerah yang terselamatkan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan.
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - a) Pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2026;
 - b) Pertumbuhan produktivitas perikanan budidaya ditargetkan mencapai 30% pada tahun 2026;
 - c) Angka illegal fishing ditargetkan turun mencapai 1,4% pada tahun 2026;
 - d) Pertumbuhan skala mikro dalam industri pengolahan ikan ditargetkan mencapai 30% pada tahun 2026.
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
 - a) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD ditargetkan mencapai 5% pada tahun 2026;
 - b) Pertumbuhan kunjungan wisata ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2026;
 - c) Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan HKI ditargetkan mencapai 60% pada tahun 2026;
 - d) Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif ditargetkan mencapai 60% pada tahun 2026.

- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
 - a) Indeks kebutuhan sarana pertanian ditargetkan mencapai 50% pada tahun 2026;
 - b) Indeks kebutuhan Prasarana Pertanian ditargetkan mencapai 50% pada tahun 2026;
 - c) Cakupan pelayanan kesehatan hewan ditargetkan mencapai 55% pada tahun 2026;
 - d) Persentase pengurangan bencana pertanian ditargetkan mencapai 3% pada tahun 2026;
 - e) Cakupan bina kelompok petani aktif ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
 - a) Persentase usaha perdagangan yang memiliki SIUP ditargetkan mencapai 10% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan pasar kabupaten dan atau kecamatan yang operasional ditargetkan mencapai 53% pada tahun 2026;
 - c) Indeks harga pasar pada bahan pangan pokok ditargetkan mencapai 1,65% pada tahun 2026;
 - d) Persentase produk lokal yang masuk pasar dalam negeri ditargetkan mencapai 10% pada tahun 2026.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
 - a) Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ditargetkan mencapai 3,12% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan usaha industri yang memiliki izin usaha ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
 - a) Cakupan pelayanan pengembangan kawasan strategis ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.

- 4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
 - a. Sekretariat Daerah.
 - a) Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi umum ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - c) Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
 - b. Sekretariat DPRD.
 - a) Cakupan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- 5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.
 - a. Perencanaan.
 - a) Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan penyelenggaraan koordinasi, dan sinkronisasi sektoral perencanaan pembangunan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
 - b. Keuangan.
 - a) Cakupan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan pengelolaan barang milik daerah ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - c) Angka pertumbuhan pendapatan daerah ditargetkan mencapai 100 pada tahun 2026.
 - c. Kepegawaian.
 - a) Persentase pemenuhan ASN sesuai klasifikasi dan kompetensi ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.

- d. Pendidikan dan Pelatihan.
 - a) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kelompok dan jenjang jabatan ditargetkan mencapai 60% pada tahun 2026.
- e. Penelitian dan Pengembangan.
 - a) Cakupan hasil kelitbangan yang sudah dirumuskan menjadi kebijakan daerah ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- 6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.
 - a. Inspektorat Daerah.
 - a) Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan pengawasan dan pendampingan perangkat daerah dan desa ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- 7) Unsur Kewilayahan.
 - a. Kecamatan.
 - a) Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - b) Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - c) Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - d) Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
 - e) Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.
- 8) Unsur Pemerintahan Umum.
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - a) Cakupan desa/kelurahan yang tangguh terhadap ancaman ideologi pancasila ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;

- b) Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pendidikan politik ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
- c) Persentase organisasi kemasyarakatan yang berideologi pancasila ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
- d) Cakupan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026;
- e) Cakupan desa/kelurahan yang bebas terhadap konflik sosial ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026.

Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 8.1

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Konawe Kepulauan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pengelolaan Pendidikan (rata-rata APM PAUD, APM SD dan APM SMP dan % PAUD, SD, SMP, dan Non Formal minimal berakreditasi minimal "B")	%	65	65	70	75	80	85
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase PAUD,SD, SMP, dan pendidikan Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	56	56	61	66	71	76
Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio pemerataan Guru terhadap Rombongan belajar pada wilayah daratan dan wilayah kepulauan	Angka	1:0,5	1:0,5	1:0,6	1:0,6	1:0,7	1:0,8
Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase penyelenggaraan PAUD, SD, SMP serta pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai izin	%	95	95	96	98	100	100

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase siswa PAUD, SD, dan SMP bersertifikat kompetensi bahasa Daerah	%	0	0	2	4	6	8
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu (profil dinkes)	Angka	126 per 100.000 KH	121,2 per 100.000 KH	116,4 per 100.000 KH	111,6 per 100.000 KH	106,8 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH
	Angka kematian bayi	Angka	17,7 per 1000 KH	16,2 per 1000 KH	14,6 per 1000 KH	13,1 per 1000 KH	11,5 per 1000 KH	10 per 1000 KH
	Angka kesakitan	Angka	188 per 100.000 pddk	170,6 per 100.000 pddk	153,2 per 100.000 pddk	135,8 per 100.000 pddk	118,4 per 100.000 pddk	101 per 100.000 pddk
	Prevalensi stunting	%	22	20,6	19,2	17,8	16,4	15
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	0	0	22	33	44	55
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas layanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar	%	NA	13,6	27,2	40,8	54,4	68,0
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan UKBM aktif	%	27,1	36,0	44,9	53,8	62,7	71,6

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	40,30	45,46	52,08	58,70	65,32	70,61
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan layanan terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	89,46	91,86	93,16	95,26	97,26	98,32
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rasio sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terhadap rumah tangga yang terbangun	Angka	0	0	0	0	25,00	50,00
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang terbangun	%	65,70	66,20	68,50	72,30	75,00	78,00
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase ketersediaan drainase terhadap rumah tangga kabupaten	%	50	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
Program pengembangan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukan ruang	%	0	0	25,00	50,00	75,00	90,00
Program penataan	Persentase	%	100	0	100	100	100	100

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
bangunan gedung	pembangunan gedung sesuai dengan standar							
Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	75,44	78,04	80,64	82,24	84,84	87,43
Program pengembangan jasa konstruksi	Cakupan pelaku konstruksi yang memiliki kualifikasi sesuai standar	%	0	0	23,33	46,67	66,67	86,67
Program penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan wilayah strategis yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	%	0	2	20,00	36,00	48,00	60,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman								
Program pengembangan perumahan	Cakupan layanan Rumah Korban Bencana dan/atau relokasi rumah korban bencana	%	NA	20	40	50	60	70
Program kawasan permukiman	Cakupan layanan Kawasan permukiman	%	NA	70	65	60	55	50
Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	Cakupan layanan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	%	30	30	40	50	60	70
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban								

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam suatu daerah di kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
Program penanggulangan bencana	Persentase pengurangan risiko bencana	%	50	55	60	65	70	75
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
Program pemberdayaan sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	0	20	40	60	80
Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	%	NA	1	15	25	30	40
Program perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin	%	85	85	88	92	95	98
Program penanganan bencana	Cakupan perlindungan sosial terhadap korban	%	100	100	100	100	100	100

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
	bencana							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi pekerjaan	%	0	9	19	34	52	73
Program hubungan industrial	Cakupan peningkatan hubungan industrial	%	NA	5	20	30	35	40
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Cakupan partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	69,02	70	73	75	77	81
Program perlindungan perempuan	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan	%	25	25	20	15	10	5
Program peningkatan kualitas keluarga	Cakupan keluarga yang berkualitas	%	11,4	11,4	28	45	61	78
Program pemenuhan hak anak (PHA)	Cakupan pembentukan forum anak Kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa	%	100	100	100	100	100	100
Program perlindungan khusus anak	Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%	25	25	20	15	10	5
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Cakupan lumbung pangan desa	%	NA	35	40	51	60	68
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	NA	100	100	100	100	100
Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan kerawanan pangan menurut wilayah kecamatan	%	NA	60	70	70	80	85
Program pengawasan keamanan pangan	Persentase penurunan resiko ketersediaan pangan	%	NA	50	60	70	80	85
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan luas lahan bersertifikat	%	55	65	70	75	80	85
Program Penatagunaan Tanah	Cakupan wilayah kecamatan yang memiliki zonasi harga tanah	%	0	0	28	56	74	100
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup	%	N/A	0	100	100	100	100
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan resiko kerusakan lingkungan hidup	%	N/A	50	60	65	70	75
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Cakupan pengelolaan keanekaragaman	%	N/A	50	65	75	85	95

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
	hayati							
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase izin PPLH yang diterbitkan	%	N/A	50	60	70	80	90
Program pengelolaan persampahan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan persampahan	%	50	60	70	80	90	95
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
Program pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk secara lengkap	%	85	88	90	95	100	100
Program pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	85	88	90	95	100	100
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan pengelolaan sistem informasi kependudukan	%	75	80	85	90	95	97
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
Program penataan desa	Jumlah desa berstatus kategori berkembang	Angka	15	2	3	3	3	3
Program peningkatan kerjasama desa	Cakupan desa yang melakukan kerjasama antar desa dan/atau pihak lain	%	0	0	5	10	15	20

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan desa yang melakukan tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai standar	%	0	20	30	40	50	70
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan partisipasi aktif kelembagaan desa dalam pembangunan desa	%	20	25	35	45	55	65
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
Program pengendalian penduduk	Angka kelahiran kasar (TFR)	Angka	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9
Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif	%	52,8	55	65	75	85	95
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga sejahtera	%	52	52	54	56	58	60
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Cakupan pengguna transportasi angkutan darat	%	3,8	8,8	13,8	18,8	23,8	28,8
Program pengelolaan pelayaran	Cakupan pengguna transportasi umum laut	%	6,9	14,4	21,9	29,4	36,9	43,4
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Cakupan media massa yang mempromosikan pembangunan daerah	%	50	50	55	60	65	70
Program pengelolaan	Cakupan wilayah	%	70	70	80	85	90	95

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
aplikasi informatika	dan/atau OPD yang sudah terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan telekomunikasi							
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Cakupan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan	%	N/A	10	20	30	40	50
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang mempunyai sertifikat kompetensi	%	N/A	10	30	40	60	80
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Cakupan pertumbuhan UMKM	%	N/A	2	5	9	14	18
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pertumbuhan penanaman modal daerah	%	52	70	85	85	85	85
Program promosi penanaman modal	Persentase minat investasi berdasarkan potensi investasi daerah	%	19	20	30	40	50	50
Program pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di	Nilai	78	80	85	85	90	90

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
	DPTSP dan Nakertrans							
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Cakupan pengawasan penanaman modal	%	10	30	40	50	60	80
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga								
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Presentase pengembangan kapasitas kepemudaan	%	0	0	3	8	14	20
Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Presentase pembinaan olahraga	%	8	15	20	30	40	45
Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Presentase pengembangan kapasitas kepramukaan	%	0	0	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
Program penyelenggaraan statistik sektoral	Cakupan perangkat daerah yang memiliki profil	%	0	0	50	75	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	0	0	25	50	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
Program pengembangan kebudayaan	Persentase lembaga adat desa yang aktif	%	0	0	5	10	13	15

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Program pengembangan kesenian tradisional	Cakupan kesenian tradisional dibina	%	5	5	50	2	2	100
Program pembinaan sejarah	Cakupan pembinaan sejarah Wawonii	%	1	1	1	1	1	1
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	0	0	1	1	1	1
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
Program pembinaan perpustakaan	Persentase pelayanan perpustakaan daerah	%	20	25	30	50	65	85
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
Program pengelolaan arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0	5	20	25	30	35
Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Cakupan jenis arsip daerah yang terselamatkan	%	NA	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
Program pengelolaan perikanan tangkap	Pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap	%	10	10	11	12	13	14
Program pengelolaan perikanan budidaya	Pertumbuhan produktivitas perikanan budidaya	%	5	10	15	20	25	30
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Angka illegal fishing	Perseribu	7,23	7,23	6,53	4,43	2,33	1,63

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pertumbuhan skala mikro dalam industri pengolahan ikan	%	NA	5	10	15	20	25
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	0	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Program pemasaran pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	0	30	50	66	70	75
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	%	0	5	20	35	50	60
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	0	5	20	35	50	60
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Indeks kebutuhan sarana pertanian	Angka	1,62	5	15	25	35	45
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Indeks kebutuhan Prasarana Pertanian	Angka	1,62	5	15	25	35	45
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	0	0	15	25	35	45
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengurangan bencana pertanian	%	13,04	13,01	12	9	6	3
Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok petani aktif	%	30	45	60	75	90	95

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase usaha perdagangan yang memiliki SIUP	%	N/A	N/A	2	4	6	8
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan pasar kabupaten dan atau kecamatan yang operasional	%	N/A	9	18	26	35	44
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Indeks harga pasar pada bahan pangan pokok	Angka	N/A	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase produk lokal yang masuk pasar dalam negeri	%	N/A	N/A	2	4	6	8
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	1,25	1,75	2,55	2,65	2,77	2,92
Program pengendalian izin usaha industri	Cakupan usaha industri yang memiliki izin usaha	%	N/A	N/A	2%	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi								
Program pengembangan kawasan transmigrasi	Cakupan pelayanan pengembangan kawasan strategis	%	NA	0	33	66	100	100

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
Sekretariat Daerah								
Program administrasi umum	Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi umum	%	100	100	100	100	100	100
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100
Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat DPRD								
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Cakupan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Perencanaan								
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan penyelenggaraan koordinasi, dan sinkronisasi sektoral perencanaan pembangunan	%	80	100	100	100	100	100
Keuangan								
Program pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah	%	100	100	100	100	100	100
Program pengelolaan barang milik daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100
Program pengelolaan pendapatan daerah	Angka pertumbuhan pendapatan daerah	Angka	100	100	100	100	100	100
Kepegawaian								
Program kepegawaian daerah	Persentase pemenuhan ASN sesuai klasifikasi dan kompetensi	%	65,55	65,55	72,5	75	82,5	87,5
Pendidikan Dan Pelatihan								
Program Pengembangan sumber daya manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kelompok dan jenjang jabatan	%	NA	13,34	23	34	43,06	53

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Penelitian Dan Pengembangan								
Program penelitian dan pengembangan daerah	Cakupan hasil kelitbangan yang sudah dirumuskan menjadi kebijakan daerah	%	60	100	100	100	100	100
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
Inspektorat Daerah								
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pengawasan	%	100	100	100	100	100	100
Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	%	50	55	59	65	75	79
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Cakupan pengawasan dan pendampingan perangkat daerah dan desa	%	75	100	100	100	100	100
UNSUR KEWILAYAHAN								
Kecamatan								
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
Kesatuan Bangsa dan Politik								
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan desa/kelurahan yang tangguh terhadap ancaman ideologi pancasila	%	NA	5	15	25	40	55
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pendidikan politik	%	NA	25	40	50	60	70
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berideologi pancasila	%	0	20	40	60	80	90
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	0	20	25	30	40	50

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Cakupan desa/kelurahan yang bebas terhadap konflik sosial	%	0	20	25	30	40	50

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode 2021-2026 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2005-2025 yang menetapkan visi **“Konawe Kepulauan yang Sejahtera, Maju dan Mandiri Berbasis Infrastruktur Hijau pada Tahun 2025”**. Dalam konteks ini, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 memiliki arti yang sangat strategis dengan visi **“Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan Tangguh) Berbasis Lingkaran Hati Emas Tahun 2026”** dapat memberikan arahan pencapaian tujuan jangka menengah daerah, sehingga Kabupaten Konawe Kepulauan benar-benar berkembang, kompetitif, dan Tangguh tahun 2026.

Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021-2026 ini juga menjadi penyelarasan antara dokumen rencana jangka panjang sekaligus sebagai penghubung dengan dokumen jangka pendek di bawahnya. Dokumen ini harus merupakan acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerjanya. Keselarasan dan kesinambungan di antara dokumen-dokumen tersebut diharapkan akan menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat berjalan dan terjaga secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, agar dokumen ini memenuhi kaidah perencanaan yang baik dan prinsip pembangunan berkelanjutan, berbagai upaya harmonisasi aspirasi, klarifikasi maupun pendalaman materi, serta integrasi dan penyelarasan hasil sudah dilakukan, dengan melibatkan

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJMD dengan menggunakan bermacam metode dan pendekatan.

Akhirnya, semoga RPJMD ini bisa menjadi acuan bersama bagi segenap elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemeritahan dan proses pembangunan, sehingga terwujud Kabupaten Konawe Kepulauan yang Berkembang, Kompetitif, dan Tangguh.

Langara, 25 Agustus 2021

The official stamp of the Bupati of Konawe Kepulauan is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a smaller star inside it. The text "BUPATI KONAWE KEPULAUAN" is written in a semi-circle above the star, and "KONAWE KEPULAUAN" is written in a semi-circle below it. The name "H. AMRULLAH" is printed at the bottom of the stamp. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
H. AMRULLAH



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
TAHUN 2021